



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri.../4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PROVINSI DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
5. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
6. Bupati adalah Bupati kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah Pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan kegiatan suatu PD. serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RTRW, dan RIPPP.

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 4

Sistematika RPJPD terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| BAB III | : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah |
| BAB IV | : Visi dan Misi Daerah |
| BAB V | : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah |
| BAB VI | : Penutup |

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, Krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Juli 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (15-98/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
LEMBAGA BIRO HUKUM,


JULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dalam perspektif umum dijelaskan sebagai proses yang berlangsung secara dinamis sejalan dengan beragam perubahan kondisi umum (global, nasional dan lokal), perubahan isu dan permasalahan, perubahan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah (Pemda) berupaya seoptimal mungkin menempuh proses dan hasil perencanaan pembangunan secara sistematis berkaitan dengan hal-hal pokok arah pembangunan ke depan, mulai visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan guna menuntaskan berbagai permasalahan pembangunan di daerah agar pada akhirnya dapat menyelesaikan beragam permasalahan melalui pemanfaatan seluruh kekuatan dan peluang serta mengatasi beragam kelemahan dan tantangan pembangunan di daerah.

Untuk itu secara prinsip bahwa pembangunan daerah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahkan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan daerah, wawasan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan serta berbagai dimensi lainnya dan bahkan mencakup peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Secara spesifik arti perencanaan pembangunan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Atas dasar kondisi-kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah sejak awal hari berupaya menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang secara komprehensif mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan pembangunan daerah agar dalam implementasi dan realisasinya ke depan pencapaian hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua Tengah dapat jauh lebih baik dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Pembangunan daerah dalam hal ini diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, Pemerintahan melakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua. Langkah ini dilaksanakan sesuai amanat Pasal 93 dari peraturan pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua, maka implementasi pemekaran daerah di Papua ditunjukkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan, pelayanan publik serta mempercepat

kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan aspirasi masyarakat Papua. Kemudian lebih lanjut pada tahun 2022 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Papua Tengah sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu menyusun dokumen Perencanaan salah satunya yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Berdasarkan hal ini sehingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 sebagai dokumen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan Pembangunan sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 di mana Tujuan Perencanaan Pembangunan adalah mewujudkan Pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
7. Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
21. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
29. Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakannya/dilakukannya penyusunan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Provinsi Papua Tengah ini adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten dengan visi pembangunan nasional serta potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh provinsi Papua Tengah serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045 adalah:

1. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis dalam pembangunan daerah jangka panjang di Provinsi Papua Tengah
2. Merumuskan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah jangka panjang tahun 2025-2045 di Provinsi Papua Tengah.
3. Menjabarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah Jangka Panjang, termasuk strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian dalam 4 tahapan pembangunan
4. Mendorong Pembangunan Provinsi Papua Tengah untuk dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka Panjang regional dan nasional.

1.4. Tahapan Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tahapan sebagai berikut :

A. Persiapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, Meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan Otorisasi RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RPJPD 2025-2045;
4. Analisa data Evaluasi Hasil RPJPD periode Sebelumnya;
5. Intervensi data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; dan
6. Hal-hal yang diperlukan dalam Proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

B. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD tahun 2025-2045

Rumusan Rancangan Awal RPJPD tahun 2025-2045 yang mencakup Analisis Gambaran umum kondisi Daerah, analisis tren demografi dan kebutuhan saran dan prasarana pelayanan publik, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang, visi dan misi daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Selanjutnya dokumen rancangan awal dilakukan konsultasi publik bersama dengan para pemangku kepentingan.

C. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD 2025-2045 berdasarkan hasil konsultasi rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045; dan
2. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045, dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama bulan April Tahun 2024.
3. Selanjutnya Kepala Bappeda melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD tahun 2025-2045 dengan melibatkan Pemangku Kepentingan sesuai aturan yang berlaku.

D. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045; dan
2. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei 2024.

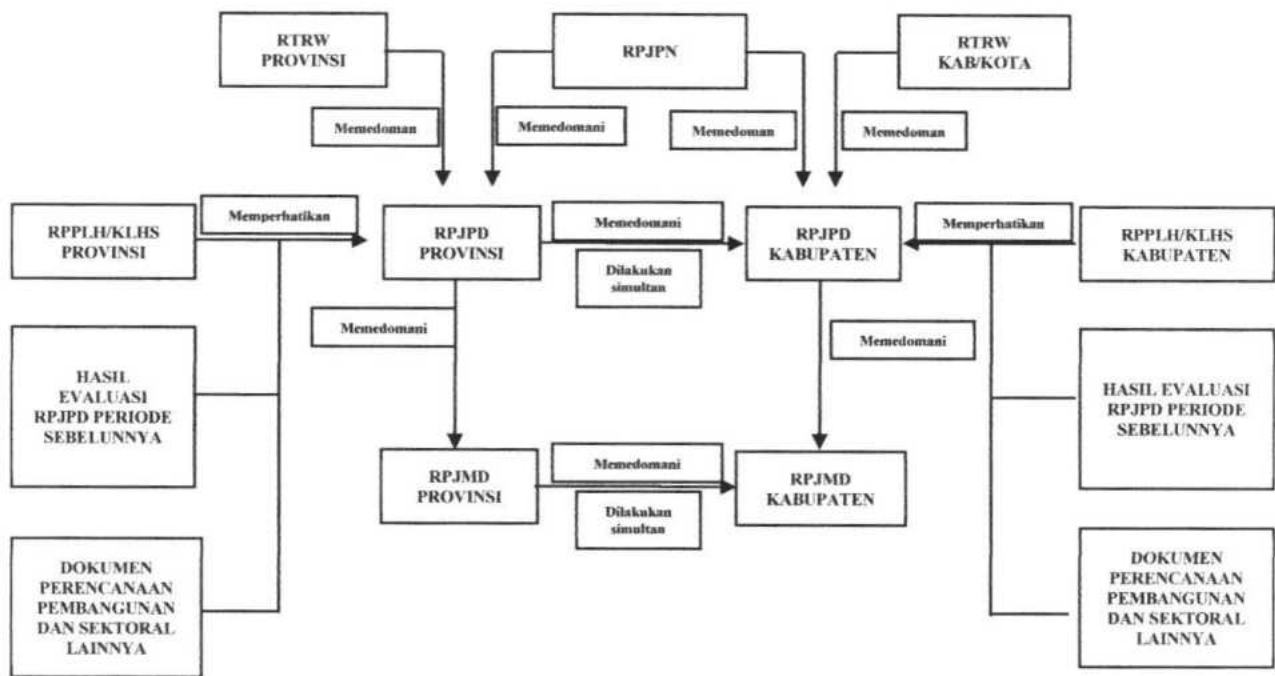
E. Penetapan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;
3. Sekretaris daerah menugaskan biro/ bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah;
4. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 diserahkan kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman;
5. Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibubuhi paraf persetujuan;
6. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024;
7. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Agustus Tahun 2024; dan
8. Kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025- 2045.

1.5. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah berpedoman, mengacu dan memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Provinsi maupun pusat. Pada Tingkatan, RPJPD Provinsi Papua Tengah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tengah dan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua. Sedangkan keterkaitan dengan level pemerintah pusat adalah RPJPD Provinsi Papua Tengah mengacu pada Rencana RPJP Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya juga menjadi salah satu penyelarasan Perencanaan Antar Dokumen di mana Dokumen RPJPD harus Memperhatikan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahannya, Serta Aspek Politik dan Sosial budaya. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah. Selengkapanya keterkaitan antara RPJPD Provinsi Papua Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai berikut;

Gambar 1. 1 Sasaran Pokok Misi dan indikator Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045



Sumber Data :Instruksi Mendagri nomor 1 Tahun 2024

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 ini mempunyai sistematika penulisan yang mengacu kepada muatan RPJPD sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permendagri No 86 Tahun 2017, yakni paling sedikit memuat sistematika sebagai berikut: (a) Pendahuluan; (b) Gambaran Umum Kondisi Daerah; (c) Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana; (d) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; (e) Penelaahan dengan Dokumen Lainnya; (f) Visi dan Misi; (g) Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang; dan (h) Penutup.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka sistematika penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan awal RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Dokumen Rekomendasi yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan pada Dokumen Rekomendasi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi wilayah di Provinsi Papua Tengah meliputi aspek geografi, demografi kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah yang dapat menjadi dasar perumusan permasalahan daerah jangka panjang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisi tentang penjabaran permasalahan dasar yang menjadi perhatian lingkup daerah provinsi selama 20 tahun ke belakang dan akan fokus diselesaikan dalam 20 tahun yang akan datang dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penjabaran berbagai isu dan

lingkungan strategis yang berdampak pada pembangunan daerah baik di tingkat regional, nasional, dan internasional.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjabarkan mengenai visi dan misi kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 beserta upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Menjelaskan serangkaian rekomendasi arah kebijakan berupa rumusan kerangka pikir atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang mempertimbangkan sumber daya (potensi), waktu dan lokasi, target sasaran serta disesuaikan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dilakukan pemerintah provinsi Papua Tengah dalam menyusun Dokumen RPJPD 2025-2045.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.3.1 Aspek Geografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

2.3.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

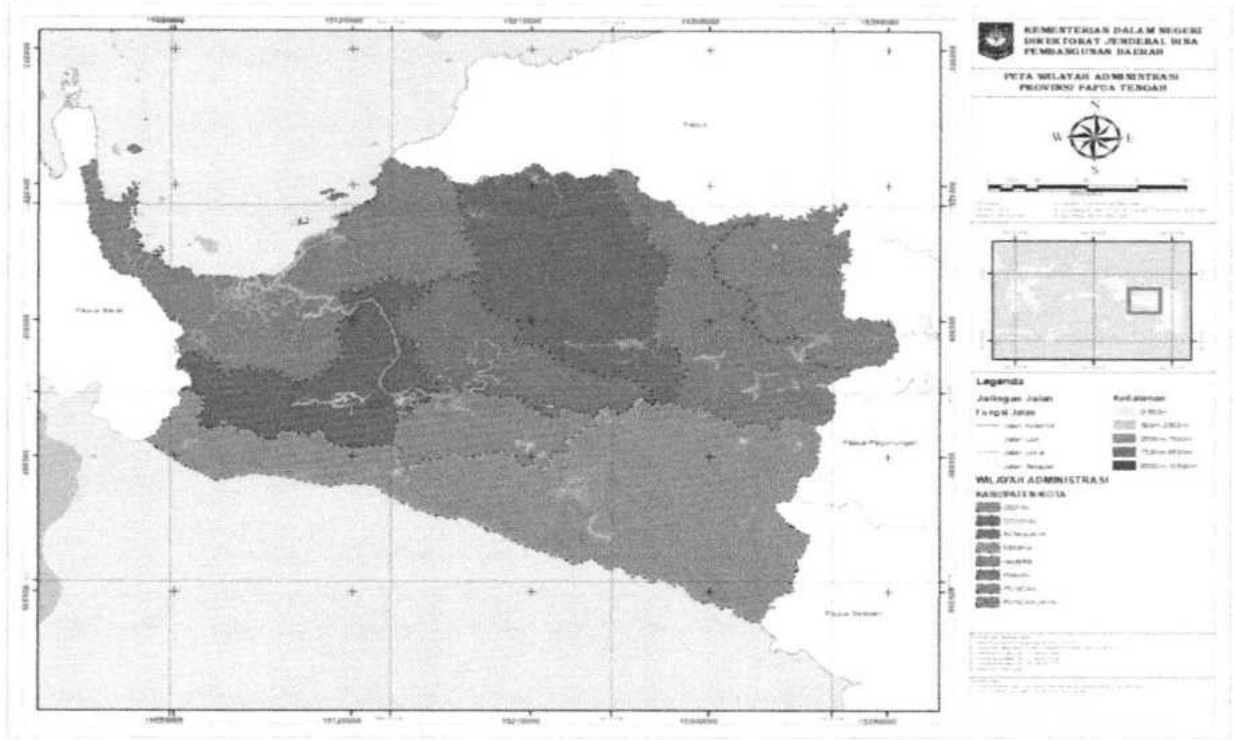
Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian barat, Provinsi Papua Pegunungan di bagian timur, Provinsi Papua di bagian utara dan Provinsi Papua Selatan di bagian selatan. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Mimika merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 21.693,51 km², sedangkan Kabupaten Deiyai merupakan wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 537,39 km². Untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah dan batas administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2022

No.	Kabupaten	Ibukota Kabupaten	Luas (Km2)	Persentase Terhadap Luas Provinsi
1	2	3	4	
1	Nabire	Nabire	11.806,09	19,33
2	Paniai	Enarotali	5.306,87	8,69
3	Puncak Jaya	Mulia	5.986,19	9,80
4	Mimika	Timika	18.298,95	29,9
5	Puncak	Ilaga	7.701,03	12,61
6	Dogiyai	Kigami	3.792,93	6,21
7	Intan Jaya	Sugapa	5.334,45	8,73
8	Deiyai	Tigi	2.846,41	4,66
Papua Tengah		Nabire	61.072,91	100,0

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Gambar 2.1. 1 Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 20

Tabel 2.2
Jumlah Distrik, Kelurahan, dan Kampung menurut Kabupaten 2019-2023

No.	Kabupaten	Distrik	Kelurahan	Kampung
1	2	3	4	5
1	Nabire	15	9	89
2	Paniai	24	5	216
3	Puncak Jaya	26	3	302
4	Mimika	18	19	152
5	Puncak	25	-	206
6	Dogiyai	10	-	79
7	Intan Jaya	8	-	97
8	Deiyai	5	-	67
Jumlah		131	36	1.208

Sumber Data : BPS Papua Tengah, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data di atas terdapat 131 Distrik/Kecamatan, 36 Kelurahan, dan 1.395 kampung yang tersebar pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

B. Topografi

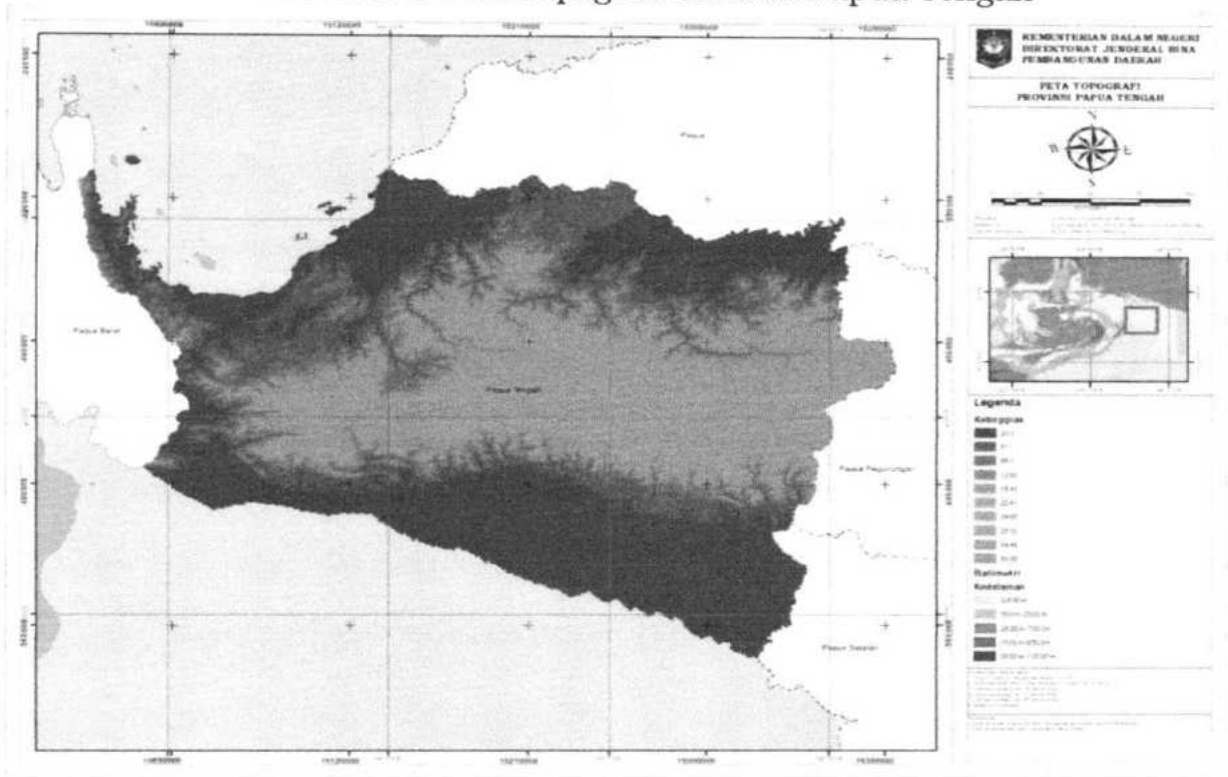
Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran rendah dengan luas mencapai 23.957,80 km2 pada ketinggian <203 mdpl dan memiliki wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.078,18 km2 pada ketinggian 3499-5039 mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Ketinggian (Mdpl)	Jarak Ke Ibukota Provinsi
1	2	3	4
1	Nabire	7,00	587
2	Paniai	1.770,95	503
3	Puncak Jaya	2.119,67	330
4	Mimika	62,00	480
5	Puncak	2.303,59	377
6	Dogiyai	1.556,13	546
7	Intan Jaya	2.101,45	430
8	Deiyai	1.738,66	524

Sumber : BPS Papua Tengah, 2024

Gambar 2.1. 2 Peta Topografi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

C. Hidrologi

Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terluas adalah Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seluas 16.669,87 km² sedangkan luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan seluas 5,31 km². Untuk lebih jelasnya mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran Sungai dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 3 Cakupan Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah

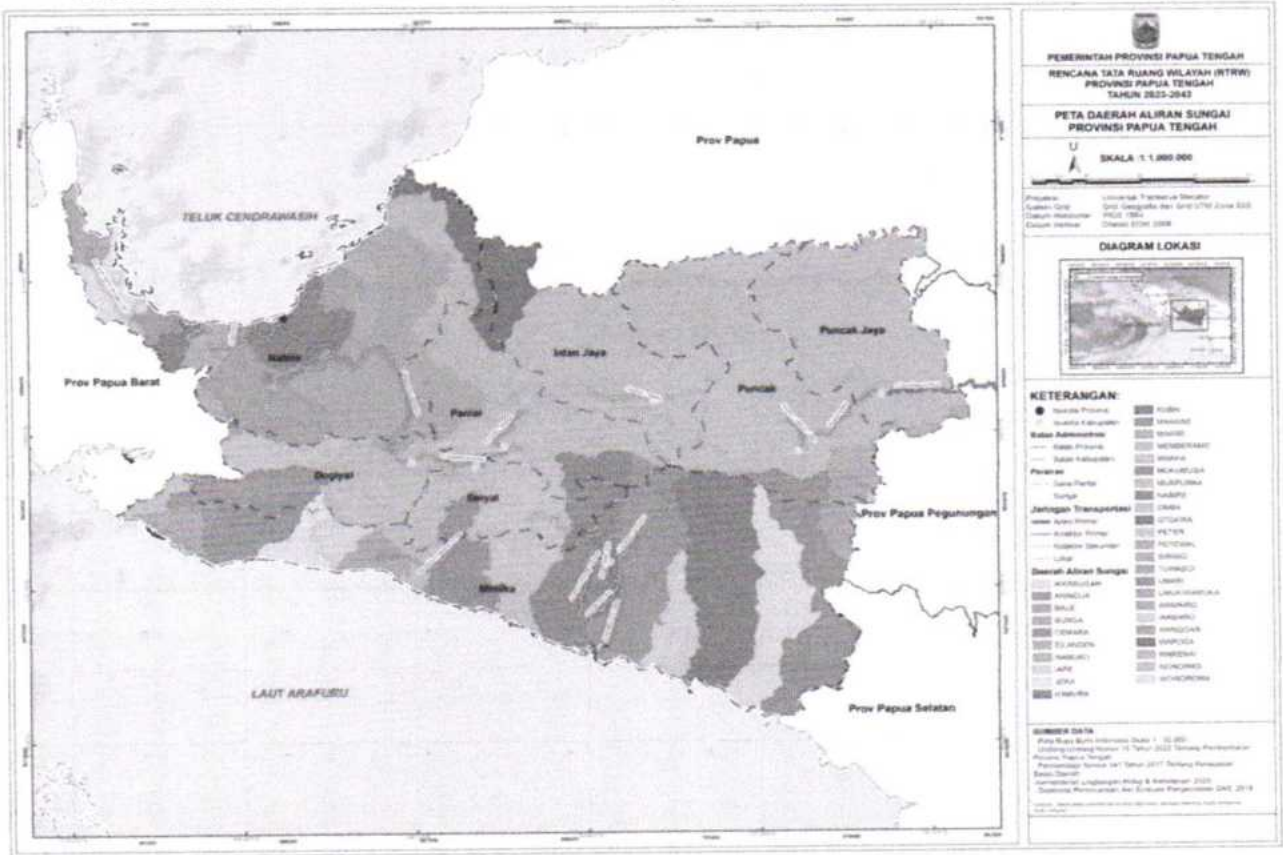
No.	Kabupaten	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
1	Nabire	Baue	40.460,15
		Hamuku	53.213,34
		Kubai	31.331,60
		Makimi	80.827,19
		Murpurka	126,33

No.	Kabupaten	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
		Nabire	136.025,00
		Omba	3.432,61
		Siriwo	362.783,37
		Tuwasoi	26.886,50
		Wamairo	24.644,45
		Wanggar	161.651,57
		Wapoga	72.660,85
		Warenai	123.727,24
		Wondiwoi	5.566,69
		Woworoma	74.966,28
		DAS di Pulau-Pulau Kecil	6.361,83
	Luas DAS Nabire	1.180.020,55	
2	Paniai	Kamura	51.606,88
		Mamberamo	78,60
		Mimika	19.738,55
		Mukumuga	14.913,84
		Murpurka	162.231,62
		Siriwo	80.230,81
		Wapoga	16.623,27
		Warenai	185.205,18
	Luas DAS Paniai	530.628,75	
3	Puncak Jaya	Eilanden	14.670,78
		Mamberamo	585.023,41
	Luas DAS Puncak Jaya	599.694,20	
4	Mimika	Aikimiugah	195.815,13
		Anindua	31.039,46
		Bunga	39.841,19
		Cemara	209.879,12
		Iape	38.822,14
		Jera	49.379,79
		Kamura	171.150,84
		Maakwe	91.848,54
		Mimika	109.071,37
		Mukumuga	249.286,27
		Murpurka	42.571,33
		Omba	24.191,87
		Otokwa	316.098,18
		Peter	1.816,00
		Potewal	48.107,43
		Umari	80.598,87
		Umuk/Wamuka	43.343,77
		Wamaro	90.039,79
		Warenai	618,24
	Luas DAS Mimika	1.833.519,35	
5	Puncak	Aikimiugah	23,30
		Bunga	18.684,93
		Cemara	40.925,07
		Eilanden	42.376,59
		Mamberamo	635.525,89
		Mukumuga	407,50
		Otokwa	861,76
		Peter	431,27
		Warenai	31.677,67
	Luas DAS Puncak	770.913,98	
6	Dogiyai	Anindua	76.118,82

No.	Kabupaten	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
		Iape	19,58
		Jera	4.888,40
		Murpurka	177.024,95
		Omba	79.814,45
		Siriwo	12.599,47
		Umari	21.820,13
		Wanggar	6.764,69
	Luas DAS Dogiyai		379.050,49
7	Intan Jaya	Mamberamo	353.908,13
		Mukumuga	110,75
		Murpurka	49,66
		Wapoga	84.461,77
		Warenai	95.028,91
	Luas DAS Intan Jaya		533.559,21
8	Deiyai	Kamura	43.996,84
		Maakwe	29.017,35
		Mimika	121.625,30
		Mukumuga	0,21
		Murpurka	89.950,75
	Luas DAS Deiyai		284.590,45
Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah			6.111.976,98

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043**

Gambar 2.1.3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Papua Tengah



D. Rawan Bencana

Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, liquifaksi dan gempa bumi.

1. Banjir

Banjir merupakan salah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk

bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Papua Tengah adalah banjir dan banjir rob. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadang kala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Tabel 0.4 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Banjir per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha)		
	Kerawanan Rendah	Kerawanan Sedang	Kerawanan Tinggi
Nabire	535,31	16522,70	182597,77
Paniai	23,88	127,21	19555,71
Puncak Jaya	274,33	11638,12	100652,44
Mimika	1289,23	61657,33	520170,04
Puncak	141,66	7421,94	69626,82
Dogiyai	50,74	442,34	15507,38
Intan Jaya	1,00	252,13	3769,39
Deiyai	31,21	2504,53	22384,17

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mimika memiliki daerah rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pada Februari 2023 terjadi banjir bandang di Kabupaten Mimika, tepatnya di Distrik Tembagapura di mana PT. Freeport Indonesia berada. Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan yaitu pada Januari dan Februari. Fenomena ini berdampak pada peningkatan kejadian hujan lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua.

Selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire juga terdampak oleh bencana banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir pada akhir tahun 2022 lalu. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Legari.

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugian seperti kerusakan bangunan dan barang akibat terendam air, gangguan kesehatan warga, kerusakan lahan pertanian dan kebun, pencemaran lingkungan, bahkan hingga hilangnya nyawa. Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan mitigasi bencana dan pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait kondisi cuaca di provinsi ini.

2. Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Meskipun tsunami tidak terlalu merusak garis Pantai, namun potensi bahaya dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi. Fenomena tsunami sering kali terjadi karena gempa yang disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor terjadi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan.

Area berada pada risiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 25 meter di atas permukaan laut dan dalam beberapa meter dari garis pantai.

Tabel 0.5 Kabupaten dan Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Tingkat Kerawanan Tsunami	Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
Rendah	Mimika	5072,75
	Nabire	498,09
Sedang	Nabire	1357,30
Tinggi	Nabire	2716,56

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Meskipun Provinsi Papua tidak memiliki potensi terjadi tsunami atau bukan daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah terjadi gempa bumi besar yang disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK menyebutkan bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah adalah dua kabupaten yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya yang berada di kawasan pesisir.

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di musim kemarau. Saat musim kemarau, salah satu yang menjadi perhatian adalah gejala El Nino. El Nino terjadi akibat naiknya suhu muka laut di Pasifik. Bila kenaikan suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat *celsius*, maka Indonesia akan mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan.

Pulau Papua berpotensi mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan. Diketahui berdasarkan informasi BNPB, sejak tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan secara luas terjadi di tanah Papua. Peningkatan jumlah *hotspot* tidak terlepas dari pembukaan perkebunan yang besar-besaran di Papua. Jenis tanah yang terbakar adalah tanah gambut dan mineral. Berdasarkan pantauan citra satelit, perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan berlangsung cukup cepat dan luas di Papua. Aktivitas ini disertai dengan peningkatan kebakaran hutan dan lahan dalam pembersihan lahan. Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan di Papua ini banyak terjadi di Kabupaten Merauke dan Mappi.

Tabel 0.6 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)		
	Kerawanan Rendah	Kerawanan Sedang	Kerawanan Tinggi
Nabire	321790,81	167439,48	32415,72
Paniai	49524,36	40857,59	57087,54
Puncak Jaya	136220,12	81811,72	8442,17
Mimika	490680,50	170403,91	42253,01
Puncak	117972,98	78064,88	85435,94
Dogiyai	57501,44	29262,22	3069,48
Intan Jaya	46787,22	38167,35	8234,49
Deiyai	28351,20	23867,35	2970,27

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi Karhutla berada di Kabupaten Puncak mengingat wilayah ini masih didominasi oleh kawasan hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan yang kecil karena curah hujan tinggi, namun segala bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, tetap dipersiapkan sehingga pemerintah daerah tetap menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk berjaga-jaga.

4. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Salah satu contoh cuaca ekstrem adalah siklon yang menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau berkepanjangan.

Tabel 0.7 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Nabire	243095,00	149416,00	89148,70
Paniai	10152,80	2819,05	25749,40
Puncak Jaya	30739,00	107009,00	43332,90
Mimika	734785,50	428652,50	277020,50
Puncak	44489,80	34729,80	65543,90
Dogiyai	13793,60	4352,65	8484,65
Intan Jaya	13059,20	645,42	37,30
Deiyai	46431,10	3386,67	14482,30

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Cuaca ekstrem kerap terjadi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas dengan tingkat kerentanan tinggi. Meski demikian, dampak cuaca ekstrem cukup dirasakan oleh Kabupaten Puncak. Kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun terjadi di kabupaten ini. Oleh karena morfologi Kabupaten Puncak merupakan daerah pegunungan, maka ketika terjadi fenomena *el nino* justru menimbulkan turunnya hujan es sehingga tanaman perkebunan menjadi mati dan gagal panen.

5. Liquifaksi

Fenomena liquifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang membuat tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air. Fenomena ini biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah atau zona-zona dengan tanah yang mengandung air. Salah satu contohnya yaitu di dekat pantai atau di daerah gempa, di mana ada lapisan yang mengandung air seperti tanah pasir.

Tabel 0.8 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Liquifaksi per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Liquifaksi (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Nabire	265462,91	91288,39	2609,68
Paniai	19647,05	2193,49	0,00

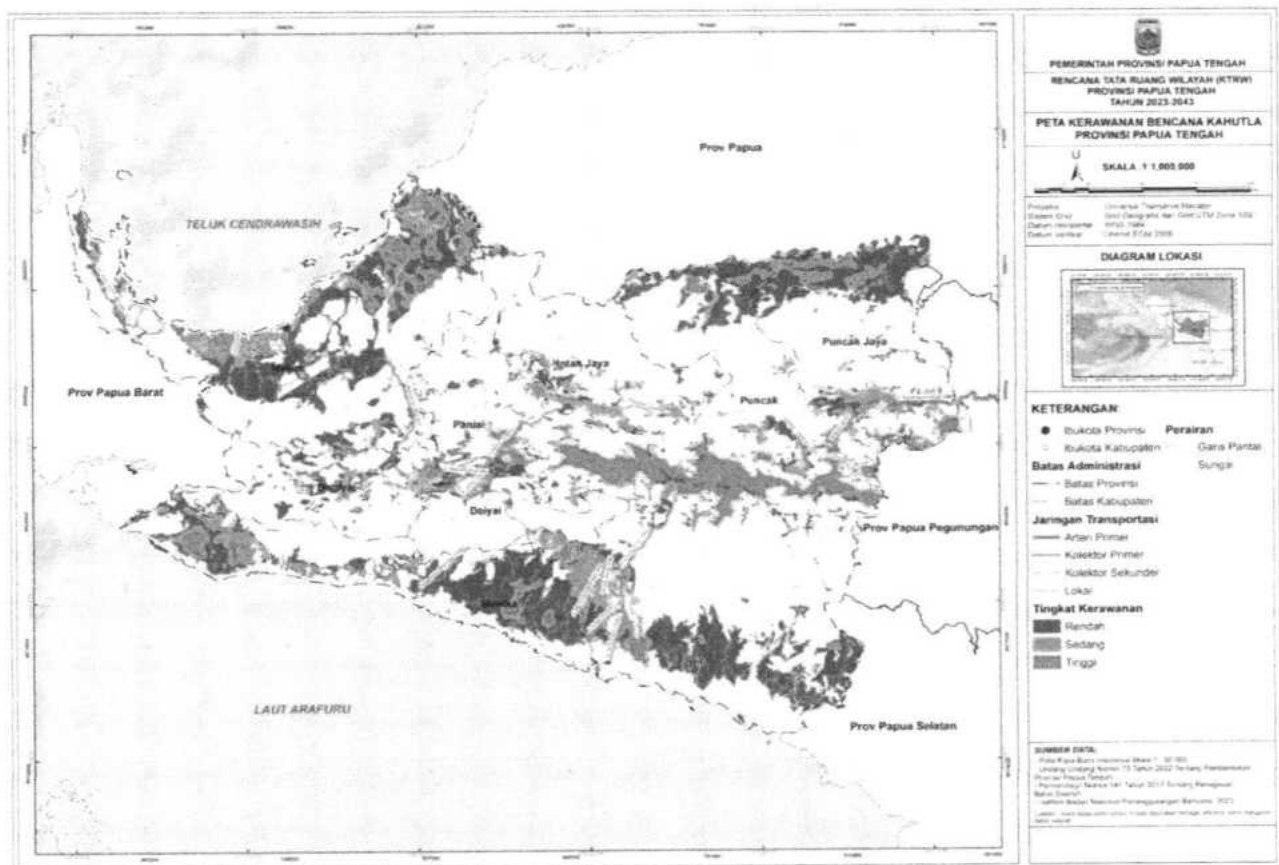
Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Liquefaksi (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Puncak Jaya	24323,48	152623,56	0,00
Mimika	312916,52	879237,68	3792,25
Puncak	15650,07	111140,88	0,00
Dogiyai	12496,77	13454,94	0,00
Intan Jaya	6564,27	5832,31	0,00
Deiyai	529,59	38897,47	0,00

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

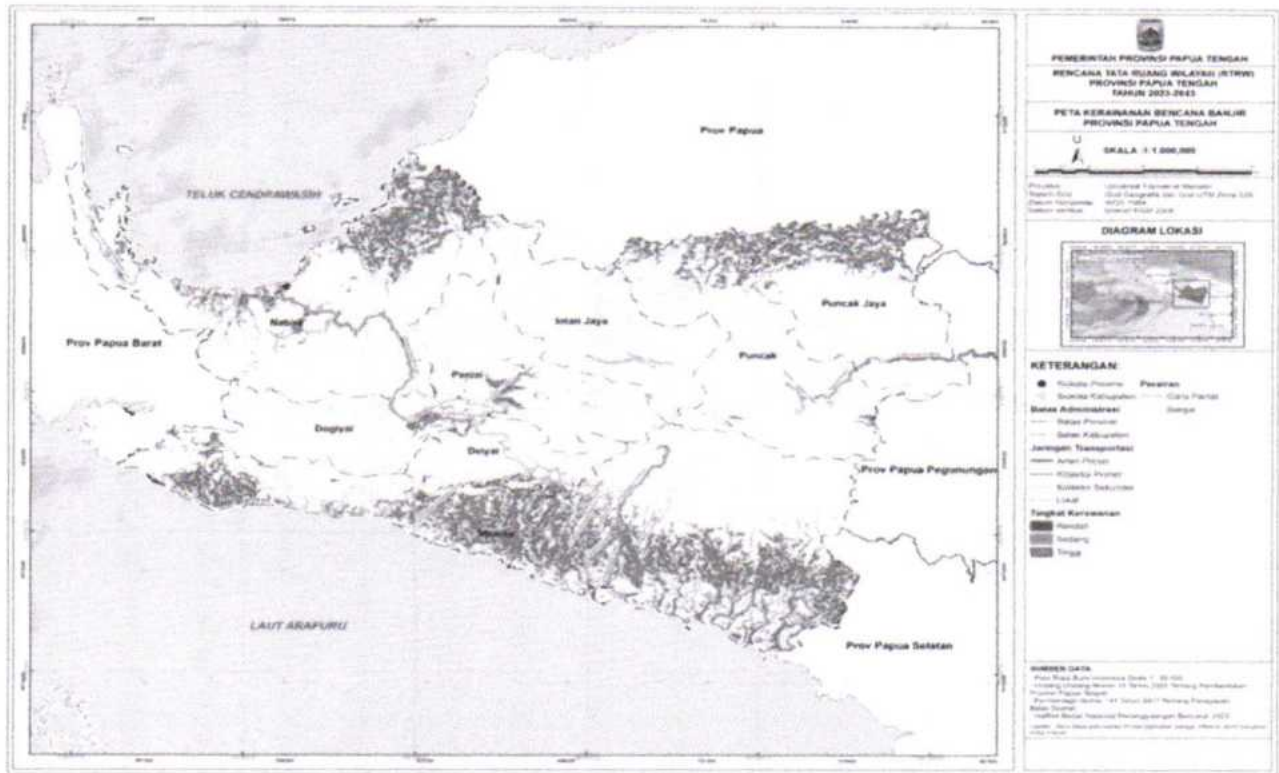
Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan liquefaksi tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan Nabire. Salah satu faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten tersebut yang merupakan kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, liquefaksi rentan terjadi di daerah dengan struktur tanah berbutir halus dan jenuh air.

6. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang *seismik*. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam gempa bumi yang tinggi. Kawasan dengan kerawanan gempa bumi yang rendah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika. Sementara daerah lainnya masuk ke dalam zona tingkat kerawanan yang tinggi.



Gambar 0.1.4 Peta Kerawanan Bencana Banjir Provinsi Papua Tengah



Gambar 0.1.5 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Provinsi Papua Tengah



Gambar 0.1.6 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Papua Tengah

Tabel 2. 9 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

No	Kabupaten	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan					
		Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	15.848.672	6.890.351	90.772.441	35.476.446	N/A	31.425.993
2	Paniai	-	4.573.208	28.182.703	23.540.809	N/A	68.686
3	Puncak Jaya	-	9.311.408	52.253.757	30.011.048	N/A	4.502.407
4	Mimika	4.936.500	23.946.464	88.781.585	21.902.916	N/A	37.995.705
5	Puncak	887.365	22,124.76	887.365,00	279.549.88	N/A	131,953.17
6	Dogiyai	89.408	635.911	33.423.889	29.433.205	N/A	3.265.365
7	Intan Jaya	479.941	2.681.830	49.550.241	41.886.063	N/A	4.502.407
8	Deiyai	918.091	2.375.207	25.248.469	21.390.810	N/A	564.361
Papua Tengah		23.159.977	50.414.379	369.100.450	203.641.297	N/A	82.324.924

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024

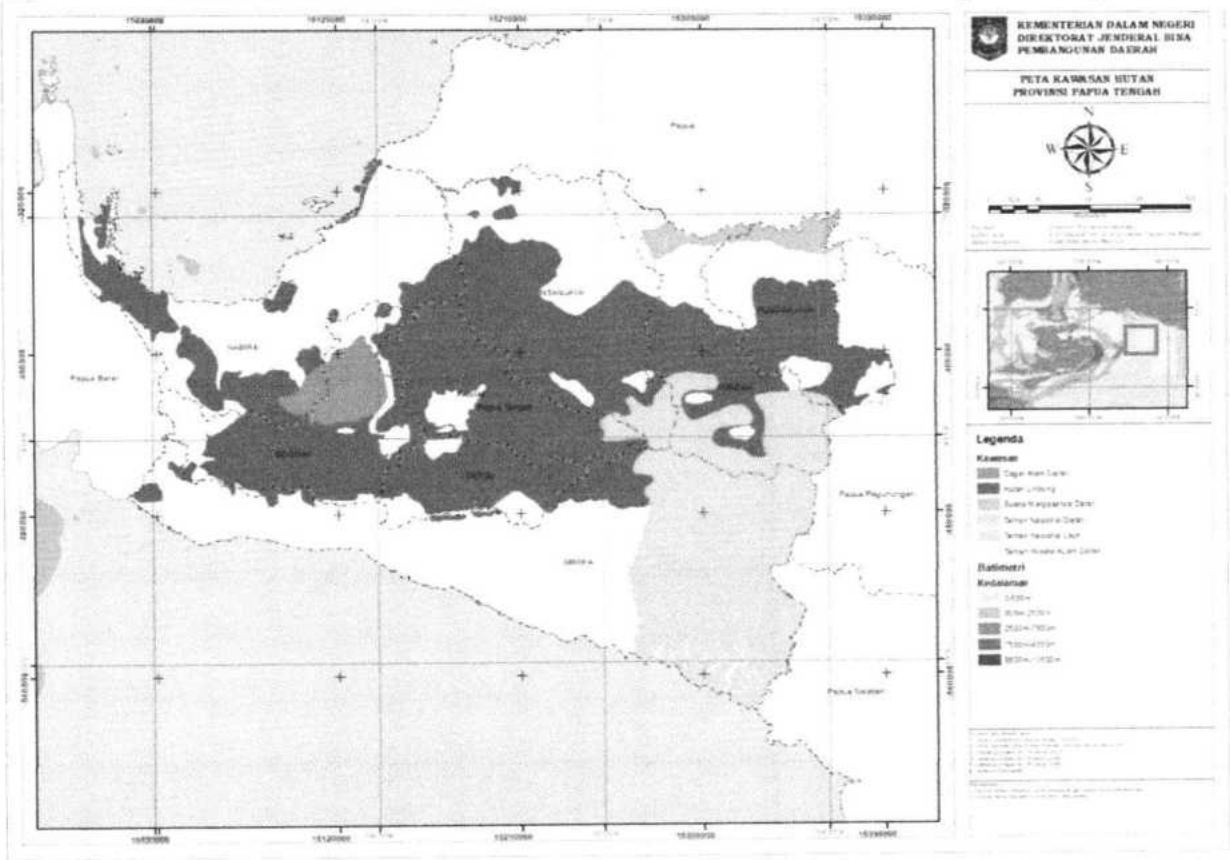
Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas berada di Kabupaten Mimika mencapai 177.563.170 Ha, sementara luas hutan dan perairan yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Tabel 2. 10 Luas Kawasan Peruntukan Hutan Provinsi Papua Tengah

No.	Keterangan	Luas (Km2)
1	2	3
1	Cagar Alam Darat	1.418,85
2	Hutan Lindung	24.888,42
3	Suaka Margasatwa Darat	931,16
4	Taman Nasional Darat	11.336,87
5	Taman Nasional Laut	18,11
6	Taman Wisata Alam Darat	62,78

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Gambar 2.1.10 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

B. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertanian merupakan kawasan yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan hutan rakyat. Untuk lebih jelas mengenai kawasan hutan rakyat dapat melihat perincian luasan tutupan lahan pada tabel dan gambar berikut.

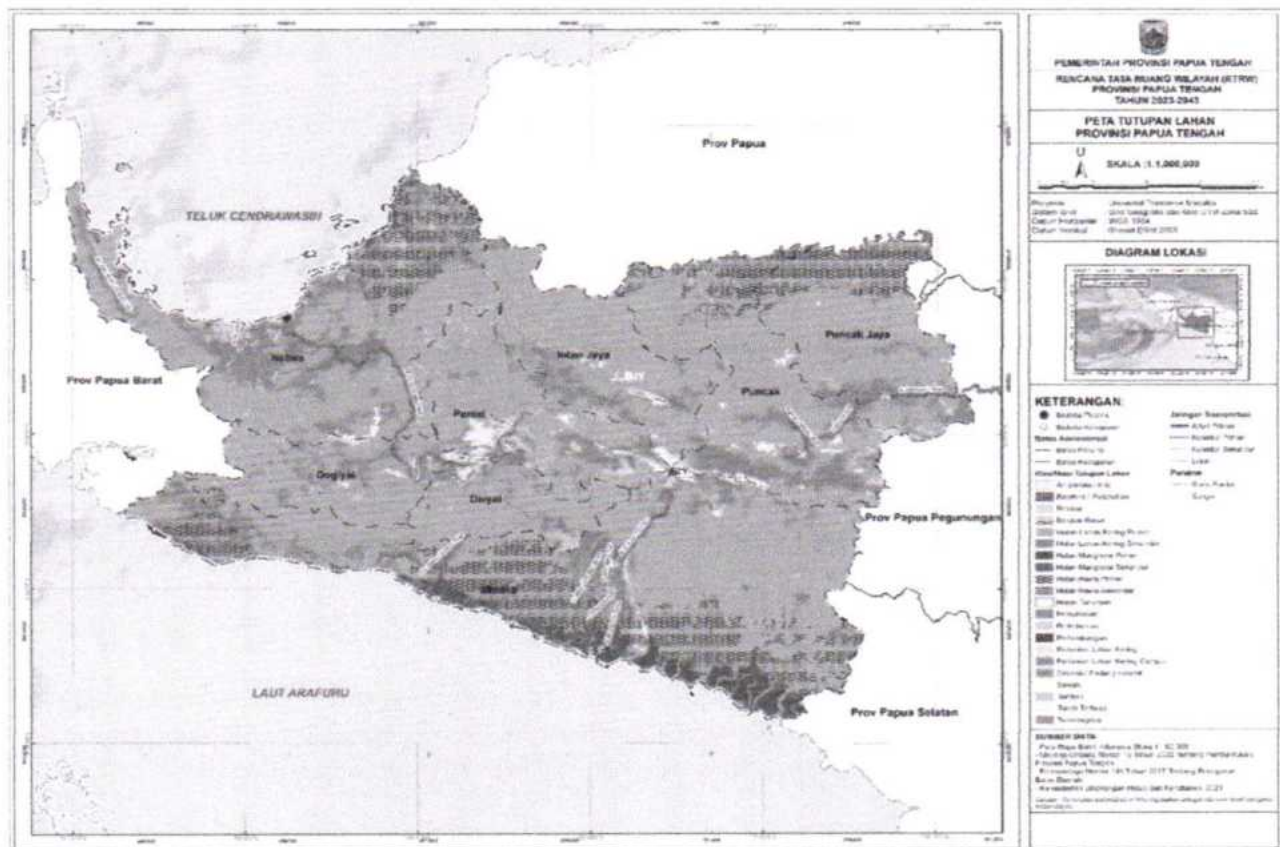
Tabel 2. 11 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tengah

No.	Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)
1	Air Danau / Situ	24271,37
2	Bandara / Pelabuhan	654,60

No.	Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)
3	Belukar	137203,81
4	Belukar Rawa	72281,63
5	Hutan Lahan Kering Primer	3696095,75
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	623370,34
7	Hutan Mangrove Primer	209088,02
8	Hutan Mangrove Sekunder	13018,73
9	Hutan Rawa Primer	756094,67
10	Hutan Rawa Sekunder	76060,91
11	Hutan Tanaman	9,62
12	Pemukiman	15985,35
13	Perkebunan	19692,89
14	Pertambangan	1624,07
15	Pertanian Lahan Kering	18986,97
16	Pertanian Lahan Kering Campur	200750,10
17	Savana / Padang rumput	160972,94
18	Sawah	1401,69
19	Tambak	83,12
20	Tanah Terbuka	80798,95
21	Transmigrasi	3531,46
Grand Total		6111976,98

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043 **

Gambar 2.1.11 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043**

2.3.2.2.2 Potensi Perikanan

A. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagi dua, yaitu perairan utara Papua Tengah tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan yang kaya akan

sumber daya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumber daya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua Tengah. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Tengah Utara dengan pusat kegiatan di Nabire;
- Laut Papua Tengah dengan pusat kegiatan di Mimika.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

Tabel 2.12 Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	2.905	2.936	2.910
2	Paniai	-	-	-
3	Puncak Jaya	-	-	-
4	Mimika	-	-	-
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-
8	Deiyai	106	106	106
Papua Tengah		3.011	3.042	3.016

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

B. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut :

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih di Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Timika.
- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika.
- Perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan Kabupaten) yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan nila.

Tabel 2.13 Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	53	53	53
2	Paniai	-	-	-
3	Puncak Jaya	-	-	-
4	Mimika	-	-	-
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-
8	Deiyai	12	12	12
Papua Tengah		65	65	65

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022 & data diolah Perangkat Daerah data Sementara
**

2.3.2.2.3 Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagian besar pertambangan emas, granit dan tembaga. Pertambangan emas masih mendominasi potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelas mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten	Lokasi	Jenis Galian Mineral
1	2	3
Nabire	Yaur	Pasir Kuarsa, Granit, Marmer
	Lagari	Emas
	S.Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin
	KaliBumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Napan	Emas, Tembaga
	Wapoga	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, Tembaga
	Ilaga	Arsenit, Tembaga, Emas, Perak
Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Uwagimamo	Emas, Tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, Emas
	Komopa	Tembaga, Emas
Mimika	Tembagapura	Tembaga, Perak, Emas
Intan Jaya	Sugapa (Bulagi)	Emas

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016

2.3.2.2.4 Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh

Provinsi Papua Tengah ialah: : 1) Taman Nasional Lorentz (wilayahnya meliputi beberapa kabupaten di antaranya : Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya) ; 2) Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Nabire. Serta beberapa destinasi pariwisata lainnya antara lain : 1) Danau Tigi di Kabupaten Deiyai ; 2) Danau Paniai dan Danau Tage di Kabupaten Paniai ; 3) Danau Mamae dan Air Terjun Bihewa di Kabupaten Nabire; dan 4) Ekowisata Piramida Cartens (wilayahnya meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya). Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek wisata budaya (dengan dikembangkannya kawasan strategis sosial budaya Wilayah La Pago dan Mee Pago), obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.

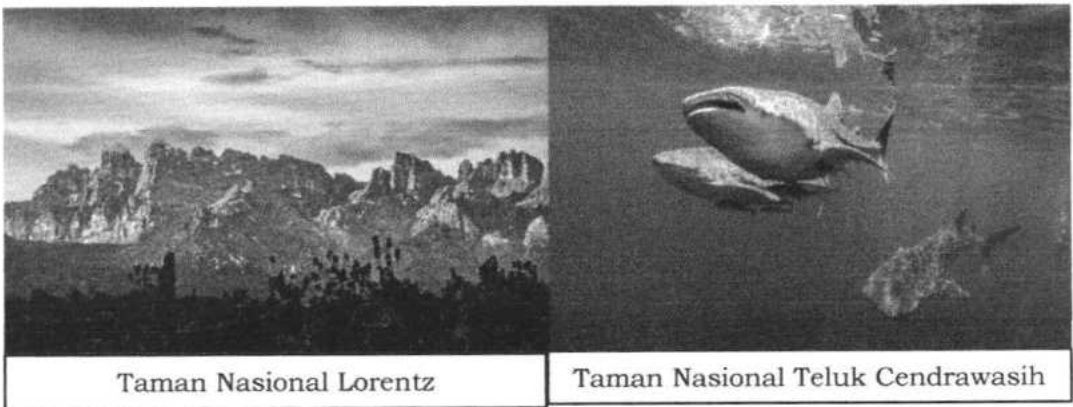
Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua Tengah yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika) dan KP Paradoi (Kabupaten Nabire). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM andal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Tabel 2. 15 Jumlah Objek Wisata per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Jumlah Objek Wisata		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	94	94	113
2	Paniai	2	2	2
3	Puncak Jaya	1	1	1
4	Mimika	1	1	1
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	1	1	1
8	Deiyai	1	1	1
Papua Tengah		100	100	119

Sumber : Nabire Dalam angka 2022 data diolah bapperida PPT (data sementara)**

Gambar 2.1.12 Potensi Objek Wisata Pada Provinsi Papua Tengah



Sumber : Google.co.id

2.3.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua

Tengah Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.408.991 jiwa di tahun 2021 dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21.960 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 jiwa pada tahun 2022. Sementara jumlah penduduk terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Deiyai sebanyak 102.168 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tahun 2023 dan 2024

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Nabire	173,770	175,360
2	Paniai	232,570	236,530
3	Puncak Jaya	232,570	236,530
4	Mimika	323,820	327,780
5	Puncak	120,700	122,590
6	Dogiyai	122,990	125,180
7	Intan Jaya	141,710	143,850
8	Deiyai	104,610	106,500
Papua Tengah		1.452.740	1.474.320

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2010-2022 sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 sebesar 1,53 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua Tengah periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tahun 2022.

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 dan 2024

No.	Kabupaten	Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2023	2024	2023-2024
1	2	3	4	5
1	Nabire	173,770	175,360	0,78
2	Paniai	232,570	236,530	0,96
3	Puncak Jaya	232,570	236,530	1,48
4	Mimika	323,820	327,780	1,04
5	Puncak	120,700	122,590	1,39
6	Dogiyai	122,990	125,180	1,57
7	Intan Jaya	141,710	143,850	1,33
8	Deiyai	104,610	106,500	1,55
Papua Tengah		1.452,740	1.474,320	1,20

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai 11,91 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai dengan kepadatan penduduk mencapai 35,89 jiwa/km² dan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk mencapai 26,1 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Persentase Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		Rasio Jenis Kelamin (Population Sex Ratio)	
		2020	2022	2020	2022	2020	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	11,96	11,91	14,72	14,85	109,93	109,55
2	Paniai	16,01	16,06	43,82	44,57	119,44	118,81
3	Puncak Jaya	15,84	8,31	38,89	39,28	119,44	118,81
4	Mimika	22,29	22,25	17,70	17,91	119,31	118,88
5	Puncak	8,24	8,31	15,67	15,92	111,42	110,94
6	Dogiyai	8,47	8,50	32,43	33,00	108,33	108,01
7	Intan Jaya	9,75	9,77	26,56	26,97	109,94	109,49
8	Deiyai	7,20	7,23	36,75	35,89	112,00	111,60
	Papua Tengah	99,76	92,34	226,54	228,39	909,81	906,06

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023

No	Kabupaten	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022**	2023 ***
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	11.084,22	11.178,38	12.015,16	12.692,86	13.561,88
2	Paniai	4.181,80	4.283,39	4.446,53	4.705,23	5.013,91
3	Puncak Jaya	1.404,63	1.387,23	1.407,07	1.450,21	1.509,37
4	Mimika	54.834,54	63.716,34	95.216,35	110.407,81	126.872,92
5	Puncak	1.400,81	1.438,05	1.513,26	1.612,81	1.669,26
6	Dogiyai	1.313,23	1.355,63	1.411,76	1.445,34	1.543,59
7	Intan Jaya	1.248,66	1.273,03	1.303,46	1.362,07	1.404,74
8	Deiyai	1.389,14	1.435,66	1.490,80	1.574,24	1.663,90
Papua Tengah		9.607,13	10.758,46	14.850,55	16.906,32	153.239,57

Sumber : BPS Pusat Statistik, Provinsi Papua Dalam Angka 2023 & Papua Tengah Dalam angka 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah pada tahun 2019 sebesar 9.607,13 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 153.239,57 Miliar Rupiah.

Tabel 2.20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023

No.	Kabupaten	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022**	2023***
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	7.457,29	7.355,88	7.684,56	7.882,34	8.154,41
2	Paniai	3.020,87	3.034,64	3.084,64	3.194,46	3.272,18
3	Puncak Jaya	1.010,15	969,32	983,03	1.012,03	1.021,53
4	Mimika	45.651,03	50.871,59	69.618,91	80.277,60	86.625,49
5	Puncak	824,47	825,11	831,07	862,72	882,92
6	Dogiyai	892,88	895,96	906,90	914,01	938,58
7	Intan Jaya	761,71	758,85	767,00	787,24	806,77
8	Deiyai	833,65	830,73	841,20	873,28	889,62
Papua Tengah		7.556,51	8.192,76	10.589,66	11.975,46	101.701,88

Sumber : BPS Pusat Statistik, Provinsi Papua Dalam Angka 2023 & Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), selama kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 7.556,51 Miliar Rupiah (2019), 8.192,76 Miliar Rupiah (2020), 10.589,66 Miliar Rupiah (2021), 11.975,46 Miliar Rupiah (2022), dan pada tahun 2023 mencapai 101.701,88 miliar Rupiah.

2.2.2 Tingkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah mencapai 38,28% dari jumlah penduduk pada tahun 2021. Kabupaten Intan Jaya merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 42,03% dari jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2021, sedangkan Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 14,28% dari jumlah Penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	37,14	36,75	35,08	35,43	34,83
2	Paniai	65,54	65,98	62,57	62,97	61,14
3	Puncak Jaya	45,89	46,07	46,39	47,61	47,50
4	Mimika	31,79	31,75	30,95	31,58	30,31
5	Puncak	43,09	42,43	40,78	41,28	42,01
6	Dogiyai	30,37	28,31	28,38	29,32	29,32
7	Intan Jaya	21,10	20,46	21,31	21,86	21,16
8	Deiyai	31,87	30,98	30,83	31,04	30,18
Papua Tengah		38,34	37,84	37,03	37,63	37,05

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selama tahun 2019-2023, IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Tengah sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten Mimika, mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah mencapai 75,91 poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-2, dengan 71,36 poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 58,83 poin. Adapun pada tahun 2023, daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Puncak, dengan 44,71 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Nabire	68,53	68,83	69,15	69,91	71,36
2	Paniai	56,58	56,31	56,70	57,14	58,83
3	Puncak Jaya	48,33	48,37	48,99	49,84	51,49
4	Mimika	74,13	74,19	74,48	75,08	75,91
5	Puncak	42,70	43,04	43,17	43,87	44,71

6	Dogiyai	55,41	54,84	55,00	55,72	56,74
7	Intan Jaya	47,51	47,79	48,34	49,25	50,39
8	Deiyai	50,11	49,46	49,96	50,42	51,4
Papua Tengah		55,41	55,35	55,72	56,40	57,60

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua) 2024

2.2.4 Rata-rata lama sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2.23 Rata- Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	9,70	10,00	10,01	10,16	10,33
2	Paniai	4,38	4,57	4,77	4,78	4,79
3	Puncak Jaya	3,61	3,62	3,74	4,03	4,23
4	Mimika	9,91	10,17	10,18	10,20	10,47
5	Puncak	1,96	2,15	2,16	2,17	2,19
6	Dogiyai	4,92	4,93	4,94	4,96	4,97
7	Intan Jaya	2,64	2,84	3,09	3,26	3,27
8	Deiyai	3,00	3,01	3,25	3,26	3,27
Papua Tengah		5,02	5,16	5,27	5,35	5,44

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh di bawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, di mana hingga tahun 2023 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah hanya mencapai 5,44 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap penduduk usia sekolah. Daerah di Provinsi Papua Tengah yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten Mimika dengan nilai RLS 10,47 artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2023 berada di Kabupaten Puncak dengan nilai 2,19.

2.2.5 Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 2.24 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	11,59	11,92	12,18	12,44	12,64
2	Paniai	10,48	10,49	10,50	10,52	10,53
3	Puncak Jaya	6,96	7,24	7,49	7,50	7,51
4	Mimika	12,17	12,40	12,69	12,95	12,96
5	Puncak	5,19	5,39	5,40	5,58	5,59
6	Dogiyai	10,57	10,58	10,59	10,61	10,62
7	Intan Jaya	7,36	7,65	7,66	7,67	7,69
8	Deiyai	9,80	9,81	9,82	9,84	9,85
Papua Tengah		9,27	9,44	9,54	9,63	9,67

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

2.2.6 Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua Tengah.

Tabel 2.25 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	67,97	68,06	68,03	68,41	68,73
2	Paniai	66,27	66,44	66,44	66,94	67,22
3	Puncak Jaya	64,98	65,15	65,34	65,66	65,90
4	Mimika	72,27	72,32	72,38	72,57	72,83
5	Puncak	65,61	65,74	66,06	66,13	66,40
6	Dogiyai	65,60	65,73	65,85	66,13	66,39
7	Intan Jaya	65,51	65,60	65,58	65,93	66,12
8	Deiyai	65,11	65,24	65,36	65,66	65,93
Papua Tengah		66,67	66,79	66,87	67,17	67,44

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

2.2.7 Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.26 Pengeluaran Perkapita Masyarakat di Provinsi Papua Tengah Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	9.195	8.840	8.856	9.040	9.381
2	Paniai	6.767	6.361	6.377	6.554	6.977
3	Puncak Jaya	5.523	5.282	5.289	5.422	5.731
4	Mimika	12.035	11.431	11.400	11.647	12.076
5	Puncak	5.702	5.378	5.412	5.583	5.975
6	Dogiyai	5.709	5.373	5.415	5.705	6.182
7	Intan Jaya	5.593	5.283	5.328	5.624	6.140
8	Deiyai	4.958	4.632	4.673	4.808	5.104
Papua Tengah		6.935	6.573	6.594	6.798	7.195

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami kenaikan serta penurunan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Peningkatan terjadi dari Tahun 2022 menuju Tahun 2023, kemudian cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Angka tertinggi berada di Tahun 2023 sebesar 7.195, pendapatan perkapita pada provinsi Papua tengah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

2.2.8 Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.27 Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua Tengah dibuat terakhir 2024

No	Kabupaten	BB/U				TB/U			
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nabire	94	433	3.540	176	81	365	3.768	24
2	Paniai	15	26	136	44	13	17	166	15
3	Puncak Jaya	2	16	375	14	18	89	298	2
4	Mimika	174	573	6.673	333	217	614	6.850	72
5	Puncak	3	11	218	8	16	25	199	0
6	Dogiyai	21	30	143	11	40	44	119	2
7	Intan Jaya	2	10	56	2	0	7	63	0
8	Deiyai	14	27	217	19	29	41	201	6
Papua Tengah		325	1.126	11.358	607	414	1.202	11.664	121

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024**

Tabel 2.28 Angka Stunting Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan

No	Kabupaten	BB/TB					
		Gizi Buruk (0-59 Bulan)	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	115	293	3.444	276	84	26
2	Paniai	28	31	96	16	15	25
3	Puncak Jaya	0	8	348	31	17	3
4	Mimika	76	370	6.711	450	117	29
5	Puncak	0	5	184	41	10	0

6	Dogiyai	14	28	126	25	8	4
7	Intan Jaya	1	2	50	10	6	1
8	Deiyai	8	15	218	22	8	6
Papua Tengah		242	752	11.177	871	265	94

*Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024***

2.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk di atas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai 713.544 jiwa, yang terdiri dari 596.283 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 76 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 153.004 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau sebanyak 2,20% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kabupaten Mimika memiliki jumlah penduduk di atas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua Tengah dengan jumlah mencapai 162.465 jiwa, yang terdiri dari 115.391 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,46 % dan 50.210 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Mimika mencapai 7,8 %.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua Tengah berada pada Kabupaten Puncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0 %.

Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Nabire mencapai 6,65% atau sebanyak 5.425 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	68,09	72,38	69,75	74,15	73,09
2	Puncak Jaya	89,79	94,29	77,34	84,81	91,39
3	Paniai	90,39	89,17	87,92	58,41	89,26
4	Mimika	65,83	68,88	64,93	63,46	64,77
5	Puncak	92,08	94,43	79,47	85,95	89,43
6	Dogiyai	89,66	86,18	90,12	82,45	78,20
7	Intan Jaya	76,74	73,68	82,10	69,21	75,75
8	Deiyai	86,98	89,45	92,65	89,65	85,01
Papua Tengah		82,45	83,56	80,54	76,01	80,86

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

2.3. Aspek Daya Saing

Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifikasi dari akumulasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.30 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (juta rupiah) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.625.807,77	3.592.044,39	3.952.117,85	3.952.117,85	3.829.000,34
B. Pertambangan dan Penggalian	38.885.901,53	44.658.934,36	Tahun		78.342.000,43
C, Industri Pengolahan	135.169,86	237.772,45	246.843,41	246.843,41	241.000,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.079,81	14.065,08	14.266,93	14.266,93	16.000,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.393,34	9.468,68	9.020,49	9.020,49	9000,50
F. Konstruksi	3.215.685,73	5.084.537,63	5.232.825,53	5.232.825,53	5.234.000,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.685.041,17	3.375.041,90	3.495.244,36	3.495.244,36	3.770.000,77
H. Transportasi dan Pergudangan	2.180.995,35	960.354,58	990.611,08	990.611,08	1.264.000,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	890.896,36	214.854,65	217.271,85	217.271,85	217.000,01
J. Informasi dan Komunikasi	253.779,72	1.536.800,58	1.549.919,96	1.549.919,96	1.686.000,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.393.742,48	319.468,19	459.518,28	459.518,28	558.000,91
L. Real Estate	693.647,21	888.679,46	894.871,54	894.871,54	986.000,44
M.N. Jasa Perusahaan	555.870,25	397.468,53	398.721,66	398.721,66	410.000,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.867.904,40	3.615.462,10	3.618.437,55	3.618.437,55	3.199.000,24
P. Jasa Pendidikan	1.386.320,81	465.515,91	473.909,62	473.909,62	482.000,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	414.521,21	431.359,01	456.953,77	456.953,77	444.000,24
R.S.T.U. Jasa lainnya	286.537,18	338.097,41	344.041,25	344.041,25	370.000,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	60.499.294,18	66.139.924,91	67.031.108,79	67.031.108,79	101.057.009,02

Sumber: Papua Tengah Dalam Angka, 2024 **

Tabel 2.31 Proporsi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,99	5,43	5,90	5,90	4,10
B. Pertambangan dan Penggalian	64,27	67,52	66,65	66,65	75,00
C. Industri Pengolahan	0,22	0,36	0,37	0,37	0,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	5,32	7,69	7,81	7,81	6,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	5,10	5,21	5,21	4,12
H. Transportasi dan Pergudangan	3,60	1,45	1,48	1,48	1,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,47	0,32	0,32	0,32	0,23
J. Informasi dan Komunikasi	0,42	2,32	2,31	2,31	1,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	0,48	0,69	0,69	0,58
L. Real Estate	1,15	1,34	1,34	1,34	0,98
M.N. Jasa Perusahaan	0,92	0,60	0,59	0,59	0,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	5,47	5,40	5,40	3,47
P. Jasa Pendidikan	2,29	0,70	0,71	0,71	0,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,65	0,68	0,68	0,44
R.S.T.U. Jasa lainnya	0,47	0,51	0,51	0,51	0,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Papua Tengah Dalam Angka, 2024**

Tabel di atas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun 2019 – 2023, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar (75,00 %). Sektor (F): Konstruksi dan sektor (G): Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar kedua dan ketiga, dengan rata-rata 6,35% dan 4,12% selama tahun 2019-2023. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, terdapat penurunan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2023.

B. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresentasikan Kemampuan daerah dalam bersaing secara nasional ataupun Global. IDSD akan mengukur bagaimana produktivitas suatu daerah. IDSD akan menjadi tolak ukur sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing global yang lebih luas.

Tabel 2.32
Jumlah Kabupaten yang Memiliki Fasilitas Akses Kesehatan 2023-2024

Kabupaten	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu/Pustu
Nabire	1	-	32	20	131
Mimika	7	1	26	8	196
Paniai	1	-	31	1	74
Puncak Jaya	1	-	16	-	17
Dogiyai	1	1	15	-	79
Deiyai	1	-	10	-	7
Puncak	1	-	17	-	14
Intan Jaya	1	-	6	2	78
Papua Tengah	14	2	153	31	596

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, 2024 (data diolah)

IDSD jika dilihat dari jumlah Kabupaten yang memiliki Sarana Kesehatan terbagi dalam beberapa kategori. Dari 8 (delapan) kabupaten yang memiliki Rumah sakit terdapat 3 (tiga) rumah sakit Tipe C dan 5 (lima) Rumah sakit Tipe D yang berjalan pada tahun 2024.

2.3.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.2.1 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di provinsi Papua Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.33 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Nabire	9.195	8.840	8.856	9.040	9.381
Mimika	12.035	11.431	11.400	11.647	12.076
Puncak Jaya	5.523	5.282	5.289	5.422	5.731
Intan Jaya	5.293	5.293	5.293	5.624	6.140
Paniai	6.767	6.361	6.377	6.554	6.977
Deiyai	4.958	4.632	4.673	4.808	5.104
Dogiyai	5.709	5.373	5.415	5.705	6.182
Puncak	5.702	5.378	5.412	5.583	5.975
Papua Tengah	6.935	6.573	6.594	6.798	7.196

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada beberapa kabupaten dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Penurunan terjadi dari tahun 2019 menuju 2020, kemudian cenderung mengalami Peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Angka tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 7.196. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.2 Sarana Transportasi

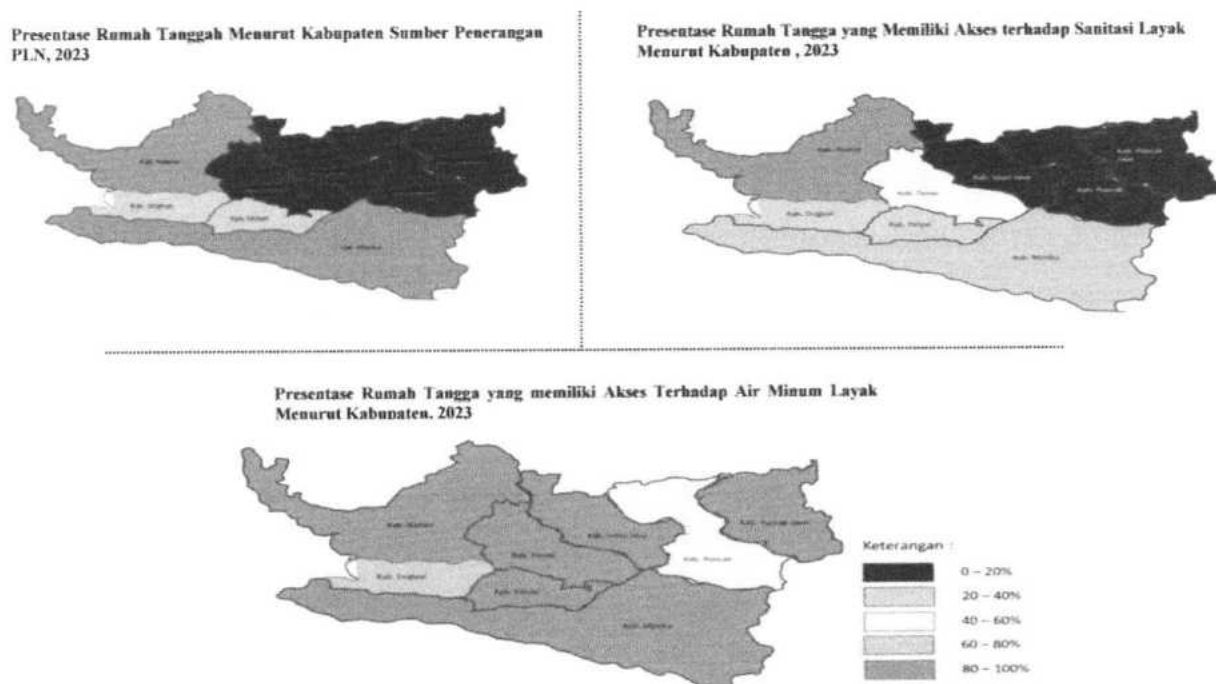
Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun Risiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk lebih mudah dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.

2.3.2.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan akses internet merupakan indikator dasar yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Dalam Gambar 2.3.3 tersaji persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap listrik (>80%), hanya kabupaten Puncak yang masih terkendala pada akses listrik (40-60%).

Gambar 2.3. 1 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi Provinsi Papua Tengah, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Papua Tengah 2023, data diolah

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 34 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2022

No	Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
		7-12 Tahun			13-15 Tahun			16-18 Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
1	Nabire	94,63	94,61	94,37	94,41	94,38	95,51	80,04	77,22	83,36
2	Paniai	84,02	84,07	83,12	79,82	80,88	80,17	46,62	47,56	46,56
3	Puncak Jaya	77,59	77,26	75,67	65,77	65,57	65,97	39,53	32,94	37,65
4	Mimika	94,16	95,58	95,56	95,28	95,17	94,75	81,79	72,2	84,63
5	Puncak	52,21	52,22	51,61	30,44	32,43	31,98	28,2	22,55	27,71
6	Dogiyai	85,9	85,88	85,59	84,6	83,44	83,84	57,17	65,16	65,82
7	Intan Jaya	61,92	61,45	60,96	53,27	52,79	52,34	45,91	38,8	45,1
8	Deiyai	63,78	65,82	65,35	58,85	60,05	59,52	56	53,25	46,26
Papua Tengah		76,78	77,11	76,53	70,31	70,59	70,51	54,41	51,21	54,64

Sumber : BPS Provinsi Papua

2. Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari tahun 2019 sampai 2022. Jumlah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika merupakan wilayah yang memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah dengan jumlah 83 SD, 38 SMP dan 26 SMA pada tahun 2021. Untuk lebih jelas mengenai perincian jumlah fasilitas sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35 Jumlah Fasilitas Sekolah di Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK			Perguruan Tinggi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17
1	Nabire	74	76	73	35	35	37	31	30	26	7	6	8
2	Paniai	86	84	72	15	14	10	12	12	11	-	-	-
3	Puncak Jaya	26	26	26	8	7	6	5	5	8	-	-	-
4	Mimika	86	87	83	40	39	38	26	26	26	8	7	6
5	Puncak	44	44	38	8	8	8	3	3	3	-	-	-
6	Dogiyai	51	54	47	11	10	10	6	5	4	1	1	1
7	Intan Jaya	23	23	31	6	6	6	2	2	2	-	-	-
8	Deiyai	35	35	34	7	7	9	4	4	4	-	-	-
Papua Tengah		425	429	404	130	126	124	89	87	84	16	14	15

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022,

3. Perkembangan Guru dan Murid

Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022. Pada Tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 14.836 dan mengalami penurunan menjadi 14.769 pada Tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai perincian perkembangan guru di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Perkembangan Guru di Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Negeri		Swasta		Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	3.256	3.095	2.206	2.021	5.462	5.116
2	Puncak Jaya	717	620	16	18	733	638
3	Paniai	1.391	1.425	797	628	2.188	2.053
4	Mimika	3.068	3.102	1.385	1.474	4.453	4.576
5	Puncak	442	406	34	34	476	440
6	Dogiyai	417	516	283	312	700	828
7	Intan Jaya	62	55	62	65	124	120
8	Deiyai	622	786	78	212	700	998
Papua Tengah		9.975	10.005	4.861	4.764	14.836	14.769

Sumber : Sumber : BPS Provinsi Papua 2022,

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 10.754 dan mengalami peningkatan menjadi 11.094 pada tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Perkembangan Murid di Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Negeri		Swasta		Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	2.019	1.945	1.145	1.017	3.164	2.962
2	Paniai	269	343	847	855	1.116	1.198
3	Puncak Jaya	237	324	0	0	237	324
4	Paniai	269	343	847	855	1.116	1.198
5	Mimika	2.314	2.365	3.137	3.151	5.451	5.516
6	Puncak	74	46	34	34	108	80
7	Dogiyai	98	157	331	350	429	507
8	Intan Jaya	62	55	0	0	62	55
Papua Tengah		5.162	5.325	5.592	5.769	10.754	11.094

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tengah 2024

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2. 38 Angka Kematian Bayi Tahun 2020

No	Kabupaten	Angka Kematian Bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 1000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	68	3.372	20,2
2	Puncak Jaya	0	532	0,0
3	Paniai	5	0	0,0
4	Mimika	11	2.821	3,9
5	Puncak	0	206	0,0
6	Dogiyai	14	1.099	12,7
7	Intan Jaya	0	86	0,0
8	Deiyai	0	0	0
Papua Tengah		98	8.116	12,07

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

Tabel 2. 38 Angka Kematian Bayi Tahun 2020

No	Kabupaten	Angka Kematian Bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 1000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	68	3.372	20,2
2	Puncak Jaya	0	532	0,0
3	Paniai	5	0	0,0
4	Mimika	11	2.821	3,9
5	Puncak	0	206	0,0
6	Dogiyai	14	1.099	12,7
7	Intan Jaya	0	86	0,0
8	Deiyai	0	0	0
	Papua Tengah	98	8.116	12,07

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua Tengah merupakan akumulasi dari 8 kabupaten/kota.

2. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Tabel 2. 39 Angka Kematian Ibu Tahun 2020

No.	Kabupaten	Angka Kematian Ibu		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 100.000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	4	3.372	119
2	Puncak Jaya	2	532	376
3	Paniai	2	0	0
4	Mimika	2	2.821	71
5	Puncak	0	206	0
6	Dogiyai	6	1.099	546
7	Intan Jaya	1	86	1.163
8	Deiyai	0	0	0
	Papua Tengah	17	8.116	209

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu mencapai angka 209.

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

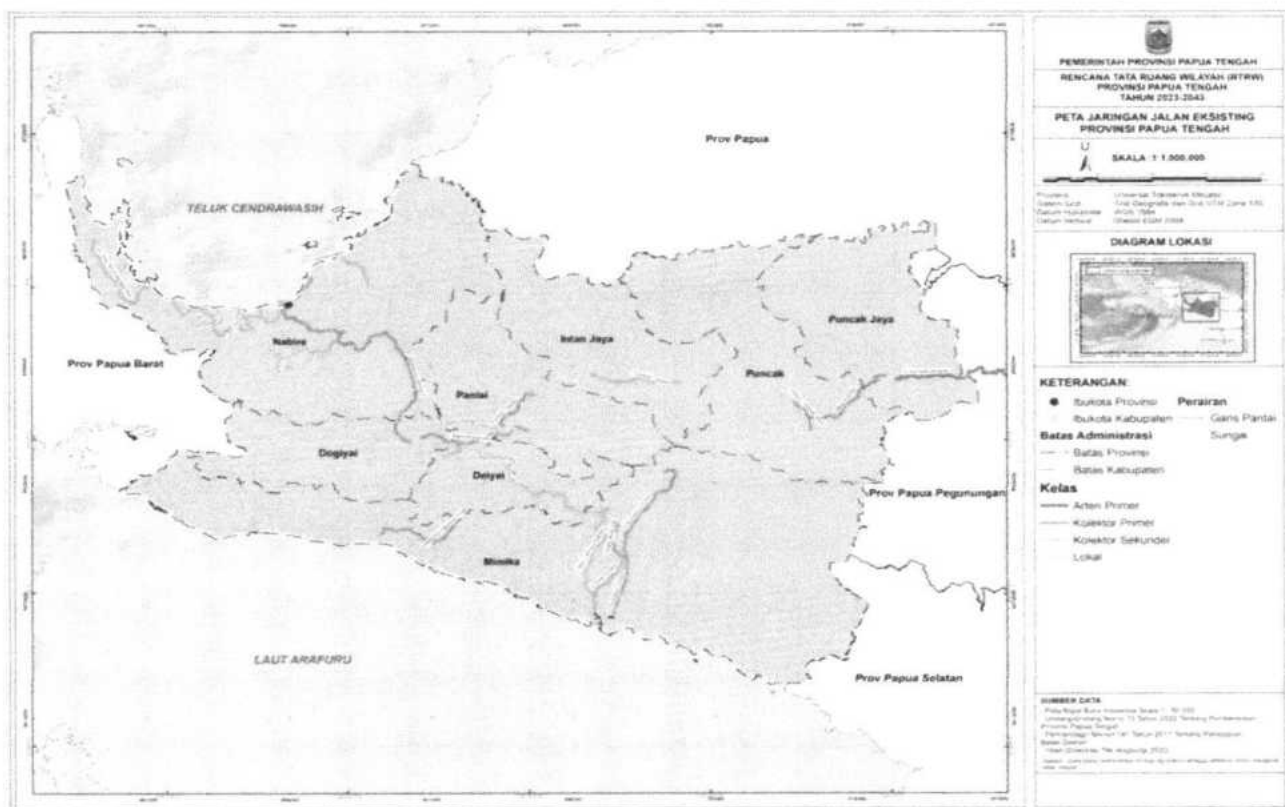
- Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua Tengah terdapat pada Kabupaten Mimika dengan total 162,1 km (35,9%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Tengah dengan 8 km (1,77%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Panjang Jalan di Provinsi Papua Tengah (km)

No	Kab/Kota	Provinsi	Aspal	Lainnya
1	2	3	4	5
1	Nabire	Papua Tengah	832,9	53
2	Paniai	Papua Tengah	280,9	12,1
3	Puncak Jaya	Papua Tengah	11,61	261,5
4	Mimika	Papua Tengah	765,10	134,8
5	Puncak	Papua Tengah	392	27,29
6	Dogiyai	Papua Tengah	0	8
7	Intan Jaya	Papua Tengah	19,603	275,69
8	Deiyai	Papua Tengah	0	72,5

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023



Gambar 2.4.1 Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Tengah

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah semenjak tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 2.165 unit. Adapun jumlah rumah layak huni selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua Tengah 2018-2022

No.	Kabupaten	Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Nabire	152	148	148	10	-	500
2	Puncak Jaya	27	54	42	18	37	203
3	Paniai	40	38	35	15	10	138
4	Mimika	90	359	292	117	18	933
5	Puncak	-	-	-	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-	-	-	-
7	Intan Jaya	32	68	8	165	11	331
8	Deiyai	-	-	-	60	-	60
Papua Tengah		341	667	525	385	76	2.165

Sumber : Dinas Perumahan dan Dinas Sosial Kabupaten Lingkup
Provinsi Papua Tengah, 2022

2.4.1.5 Urusan Ketenteraman Perlindungan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Jumlah Polisi Pamong Praja per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 2020-2022

No.	Kabupaten	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	-	-	113
2	Puncak Jaya	-	-	35
3	Paniai	-	-	25
4	Mimika	-	-	-
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	30	32	29
8	Deiyai	-	-	-
Papua Tengah		30	32	202

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

2.4.1.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum

secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua.

Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

2.4.1.7 Keagamaan

- Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua Tengah cenderung terjadi peningkatan sepanjang tahun 2018-2022. Tercatat sampai dengan tahun 2022 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 18,31 unit. Artinya 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 18 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 8 kabupaten/kota sepanjang tahun 2018-2022 sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43 Rasio Tempat Ibadah Per 10.000 Penduduk Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Provinsi	Wilayah Adat	Tahun		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	Papua Tengah	Mee Pago	28,33	27,88	38,74
2	Paniai	Papua Tengah	Mee Pago	14,07	13,75	10,53
3	Puncak Jaya	Papua Tengah	La Pago	19,35	18,87	27,97
4	Mimika	Papua Tengah	Mee Pago	12,85	12,61	18,51
5	Puncak	Papua Tengah	La Pago	1,89	1,86	22,37
6	Dogiyai	Papua Tengah	Mee Pago	14,7	14,5	9,37
7	Intan Jaya	Papua Tengah	Mee Pago	1,64	1,62	10,87
8	Deiyai	Papua Tengah	Mee Pago	11,86	11,75	8,18

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

Tabel 2. 44 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua				
		Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Wihara
		2020	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	202	328	52	7	3
2	Paniai	13	125	52	-	-
3	Puncak Jaya	2	370	2	-	-
4	Mimika	134	207	70	1	2
5	Puncak	2	251	5	-	-
6	Dogiyai	1	81	11	-	-
7	Intan Jaya	1	52	2	-	-
8	Deiyai	1	42	18	-	-
Provinsi Papua		356	1.456	212	8	5

Sumber: BPS Provinsi Papua (Kementerian Agama Provinsi Papua)

2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Urusan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase kesempatan kerja, persentase angkatan kerja yang kerja serta distribusi lapangan pekerjaan merupakan gambaran yang bermanfaat untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah. TPAK merupakan rasio antara banyaknya penduduk angkatan kerja dengan banyaknya Penduduk usia kerja. Hal ini menggambarkan banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik itu dengan bekerja ataupun mencari kerja.

Tabel 2. 45 Tingkat Partisipasi Angka Kerja Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Nabire	78.857	75.658	3.199	35.176	69,15	6,65
2	Puncak Jaya	167.950	166.724	1.226	27.949	85,73	1,74
3	Paniai	127.259	125.667	N/A	53.731	70,31	0,66
4	Mimika	145.828	139.995	5.833	73.047	66,63	5,35
5	Puncak	89.265	89.054	N/A	6.338	93,37	0,94
6	Dogiyai	80.269	78.347	N/A	9.501	89,42	0,21
7	Intan Jaya	94.091	91.062	N/A	19.560	82,79	0,00
8	Deiyai	51.421	50.662	N/A	23.350	86,77	0,79
Papua Tengah		834.940	817.169	10.258	248.652	80.52	2,48

Sumber : BPS Provinsi Papua, ,Papua Tengah Dalam Angka PPT 2024

2. Angkatan Kerja Aparatur Sipil Negara

Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Tengah mencapai 8.116 jiwa atau sebesar 39,9% dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan jumlah pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.629 atau sebesar 32% pegawai negeri sipil perempuan berasal dari Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2022

No.	Kabupaten	PNS (Jenis Kelamin)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Nabire	2.377	1.968	4.345
2	Puncak Jaya	1.665	612	2.277
3	Paniai	1.577	688	2.265
4	Mimika	1.995	2.629	4.624
5	Puncak	1.427	490	1.917
6	Dogiyai	1.258	585	1.843
7	Intan Jaya	910	585	1.495
8	Deiyai	1.014	559	1.573
Papua Tengah		12.223	8.116	20.339

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi proses registrasi penduduk, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan proses administrasi lainnya yang berkaitan dengan data kependudukan. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki tujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki identitas resmi yang sah dan memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan publik serta menjalankan fungsi pemerintahan lainnya. Adapun Data Kependudukan pada Provinsi Papua Tengah Khusus Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.47 Jumlah Penduduk Orang Asli Papua Tahun 2024

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Nabire	58.054	51.394	109.448
2	Puncak Jaya	111.944	96.247	208.191
3	Paniai	66.314	54.267	120.581
4	Mimika	107.000	92.345	199.345
5	Puncak	90.393	80.573	170.966
6	Dogiyai	59.839	54.823	114.662
7	Intan Jaya	66.935	59.903	126.838
8	Deiyai	47.843	42.397	90.240
Papua Tengah		608.322	531.949	1.140.271

Sumber Data : Dinas Dukcapil Provinsi Papua Tengah, 2024 (data diolah)

4. Urusan Perhubungan

Sektor transportasi merupakan salah satu jaringan distribusi barang dan orang/ penumpang yang berkembang sangat dinamis. Selain itu, sektor transportasi juga berperan di dalam mendukung, mendorong serta menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya

maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dalam kapasitas yang tersedia, kualitas layanan, aksesibilitas, keterjangkauan beban publik, dan utilisasi. Sistem jaringan transportasi di Provinsi Papua Tengah dibagi menjadi jaringan jalan, terminal, jalan rel, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan transportasi laut, dan bandar udara.

A. Transportasi Darat

- Jalan

Jaringan jalan memiliki keterkaitan yang menunjang tercapainya struktur tata ruang suatu wilayah untuk mendukung kegiatan secara optimal sesuai dengan hierarkinya. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Sedangkan kondisi jaringan jalan Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada sumber Rencana pengembangan jaringan jalan di Provinsi Papua dalam RTRW Provinsi induk Papua tahun 2013, dan sistem jaringan jalan strategis Nasional dan jalan nasional. Jaringan jalan yang terdapat di Provinsi Papua Tengah berdasarkan data RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 yaitu:

1. Jalan Nasional

- a. Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura – Sarmi – Mamberamo Raya – Waropen - Nabire;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Kimibay-Batas Kota Nabire
- c. Jaringan Jalan Arteri Primer Timika – Waghete- Enarotali
- d. Jaringan jalan Arteri primer Wamena – Karubaga - Mulia

2. Jalan Provinsi

- a. Jaringan jalan kolektor primer Nabire – Waghete - Enarotali;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Enarotali – Sugapa.

- Rel Kereta Api

Transportasi jalan rel terdiri dari jaringan prasarana, sarana transportasi kereta, dan simpul transportasi kereta api. Hingga saat ini transportasi jaringan jalan rel belum tersedia di wilayah Provinsi Papua. Padahal potensi moda kereta api ini lebih baik daripada moda transportasi darat lainnya dari sisi kapasitas angkut yang lebih banyak, baik untuk barang maupun penumpang, jarak tempuh yang cukup jauh, dengan biaya transportasi yang relatif lebih murah, dan tingkat polusi yang rendah. Pada kondisi *eksisting*, jalur kereta api masih belum tersedia, namun berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 terdapat rencana pengembangan jaringan pelayanan transportasi kereta api di Provinsi Papua Tengah adalah:

- a. Lintas Jayapura-Sarmi-Nabire
- b. Lintas Nabire-Manokwari-Sorong
- c. Lintas Nabire-Timika

Sedangkan arahan pengembangan simpul transportasi kereta api berupa stasiun di kota pusat pertumbuhan, atau pusat produksi barang yang dilalui jalan rel yaitu:

Tabel 2.48 Arahan pengembangan Simpul Transportasi Kereta Api di Provinsi Papua

No.	Rute	Lokasi Kabupaten	Lokasi Stasiun
1	Jayapura-Sarmi-Nabire	Kota/Kab. Jayapura-Sarmi-Mamberamo Raya-Waropen-Nabire.	Jayapura, Depapre, Sarmi, Trimuris, Botawa, Nabire.

2	Nabire- Manokwari (Papua Barat)	Nabire-Papua Barat	Nabire
3	Nabire-Timika	Nabire-Dogiyai-Deiyai- Paniai-Mimika.	Nabire, Moanamani, Waghete, Enarotali, Timika, Pomako.

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

- Terminal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antar kota antar provinsi. Sedangkan terminal penumpang tipe B merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi.

Lokasi terminal penumpang tipe A memiliki kriteria sebagai berikut:

- Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan
- Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara atau rencana pengembangan jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara

Lokasi terminal penumpang tipe B memiliki kriteria sebagai berikut:

- Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan
- Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033, lokasi dan tipe terminal di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A
 - a. Terminal Nabire – Kabupaten Nabire
2. Terminal Tipe B
 - a. Terminal Oyehe – Kabupaten Nabire
 - b. Terminal Mulia – Kabupaten Puncak Jaya
 - c. Terminal Timika – Kabupaten Mimika
 - d. Terminal Waghete – Kabupaten Deiyai
 - e. Terminal Enarotali – Kabupaten Paniai
 - f. Terminal Waghete – Kabupaten Deiyai

B. Transportasi Udara

A. Bandar Udara

Berdasarkan pada hierarki, bandar udara merupakan pusat pelayanan yang terdiri atas:

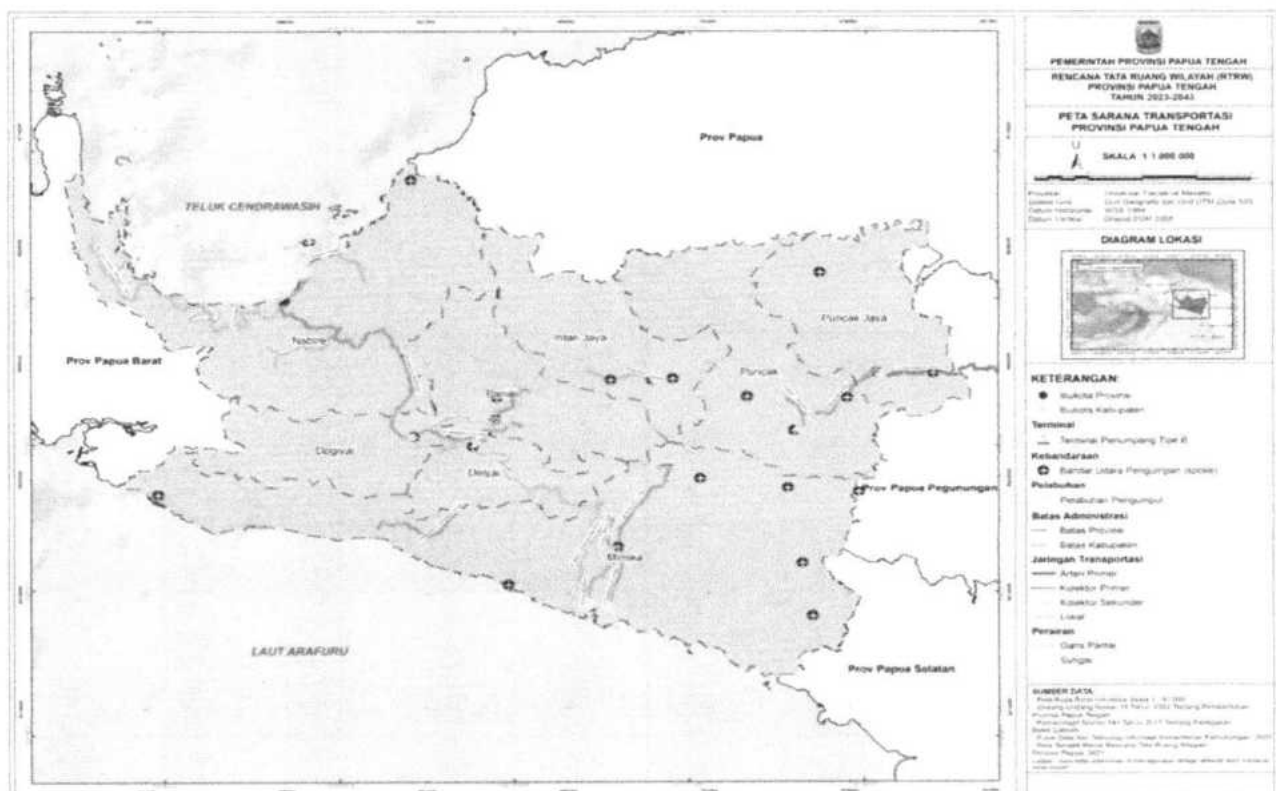
1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
2. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
3. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

- Rencana pengembangan bandara pengumpan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2013-2033.

Tabel 2.49 Bandara Pengumpan di Provinsi Papua Tahun 2013-2033 yang Akan Dikembangkan

Nama Bandara	Lokasi
Bandara Mulia	Puncak Jaya
Bandara Sinak	Puncak
Bandara Waghete	Deiyai
Bandara Illu	Puncak Jaya
Bandara Illaga	Puncak
Bandara Beoga	Intan Jaya
Bandara Fawi	Puncak Jaya
Bandara Sugapa	Intan Jaya
Bandara Enarotali	Paniai
Bandara Obano	Paniai
Bandara Moanamani	Dogiyai
Bandara Kokonao	Mimika
Bandara Jila	Mimika
Bandara Ugimuga	Mimika
Bandara Potowai	Mimika
Bandara Alama	Mimika
Bandara Jita	Mimika
Bandara Agimuga	Mimika

Sumber : Hasil Rencana Tahun 2012



Gambar 0.1 Peta Transportasi Provinsi Papua Tengah

5. Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Layanan telekomunikasi dapat diindikasikan dari penerimaan sinyal internet telepon seluler.

Tabel 2.50 Banyaknya Kampung menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Papua Tengah, 2021

Kabupaten	4G/LTE	3G/H/H+/ EVDO	2,5G/E/ GPRS	None
Nabire	29	5	13	8
Paniai	–	1	25	91
Puncak Jaya	8	12	20	75
Mimika	53	7	–	6
Puncak	–	1	–	52
Dogiyai	–	2	19	14
Intan Jaya	–	–	–	16
Deiyai	3	1	4	40
Jumlah	930	228	360	938

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa layanan telekomunikasi yang memadai dengan sinyal 4G/LTE hanya terdapat di beberapa kabupaten di antaranya Mimika, Nabire, dan Puncak Jaya. Sedangkan di kabupaten lainnya, masih cukup banyak kampung yang belum terlayani koneksi internet yang memadai.

2.4.3 Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah akomodasi sebanyak 34 unit, 735 kamar dan 1770 tempat tidur yang tersebar pada Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai dan Mimika pada tahun 2020. Kabupaten Nabire merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata.

Tabel 2. 51 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nabire	22	456	521	23	475	663	23	501	720
2	Puncak Jaya	1	9	9	1	19	18	1	26	40
3	Paniai	3	27	47	3	28	47	3	26	44
4	Mimika	6	497	816	7	659	975	7	182	966
5	Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

2. Urusan Pertanian

Produksi komoditas di Provinsi Papua Tengah paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua Tengah mencapai 7.356,28 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 4.178,72 Ton. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupaten Nabire. Untuk lebih jelasnya mengenai perincian produksi komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Produksi Komoditas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)	Produksi Kopi (Ton)
1	2	3	4	5	6	
1	Nabire	7.312,00	4.153,56	991,00	725,00	
2	Puncak Jaya	-	-	-	-	
3	Paniai	-	-	346,00	113,00	
4	Mimika	44,28	25,16	128,00	106,00	
5	Puncak	-	-	182,00	-	
6	Dogiyai	-	-	-	-	
7	Intan Jaya	-	-	-	-	
8	Deiyai	-	-	-	-	
Jumlah		7.356,28	4.178,72	1.647,00	944,00	

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

3. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Pasar sebagai salah satu sarana distribusi mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik bagi produsen, pelaku kegiatan perdagangan, maupun konsumen. Selain pasar, terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti swalayan, warung, dan toko.

Sarana perdagangan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari pasar tradisional, swalayan, dan warung/toko. Pada tahun 2022 tercatat bahwa jumlah pasar terbanyak berada di Kabupaten Nabire dengan jumlah 36 unit. Namun demikian, jumlah total sarana perdagangan yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 5.652 unit.

Tabel 2.53 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2023

No.	Kabupaten	Pasar	Swalayan	Warung/Toko
1	2	3	4	5
1	Nabire	36	15	1.515
2	Puncak Jaya	-	-	-
3	Paniai	-	-	-
4	Mimika	16	50	5.586
5	Puncak	5	2	-
6	Dogiyai	14	16	-
7	Intan Jaya	4	-	-
8	Deiyai	1	-	117
Jumlah		76	83	7.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 RTRW papua Tengah 2023-2024 **

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Papua

Sesuai dengan Arah dari SE Mendagri Nomor 600.2.1/1570/Sj evaluasi hasil RPJPD dilakukan pada indikator kinerja sasaran pokok daerah, dengan menilai tingkat capaian masing-masing indikator yang dikategorikan dalam 5 (lima) kriteria yaitu sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rencah, dan Sangat rendah.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Dokumen RPJPD Provinsi Papua maka dapat disampaikan hasil evaluasi sasaran pokok RPJP 2025-2045 Provinsi Papua pada tabel Sebagai Berikut:

2.5.1 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Kesejahteraan

Jumlah indikator kinerja yang telah dirumuskan untuk mewujudkan sasaran pokok pertama, Peningkatan Kesejahteraan, sebanyak 9 (lima) indikator, dengan rasio capaian kinerjanya masing-masing untuk periode 1, periode 2 dan periode sebagai berikut.

Tabel 2.54 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Kesejahteraan (dalam %)

No	Indikator Sasaran	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	IPM	84,24	85,80	81,85	83,97	Tinggi
2	AMH	100,01	99,73	101,49	100,41	Sangat tinggi
3	Umur Harapan Hidup	91,71	90,75	97,37	93,28	Sangat tinggi
4	Penolong Kelahiran dengan Tenaga Medis	95,89	118,08	114,26	109,41	Sangat Tinggi
5	Rata-rata lama sekolah	83,58	81,50	70,20	78,43	Tinggi
6	AKB per 1000 kelahiran hidup	7,14	158,30	164,72	110,05	Sangat tinggi
7	AKI per 100.000 kelahiran hidup	0,00	34,02	98,08	44,03	Sangat rendah
8	Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+	78,52	84,88	78,94	80,78	Tinggi
9	Persentase Penduduk Miskin (2011)	90,67	73,91	21,33	61,97	Rendah

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Provinsi Papua.

Jika mengamati pada rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator kinerja selama 3 periode RPJPD, terlihat jelas ada 2 (dua) indikator yang “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai nilai 100% sampai akhir periode RPJPD (Periode ke-4). Masing-masing adalah AKI (Angka Kematian Ibu) per 1000 kelahiran hidup dengan rata-rata nilai capaian sebesar 44,03%, dan Persentase Penduduk Miskin sebesar 61,97%. Sedangkan capaian indikator kinerja lainnya ada yang terindikasi “Akan Tercapai” pada akhir periode RPJPD yaitu IPM sebesar 83,97%, Umur harapan Hidup sebesar 93,28%, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 78,43%, dan Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+ sebesar 80,78%. Serta yang terindikasi akan “Melampaui” yaitu indikator AMH sebesar 100,41%, Penolong Kelahiran Dengan Tenaga medis sebesar 109,41%, dan AKB per 1000 kelahiran hidup sebesar 110,05%.

2.5.2 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah

Ada 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dirumuskan untuk mewujudkan sasaran pokok ke-2, Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RPJPD, untuk sasaran ini hanya ada 1 (satu) indikator saja yang mendapat kriteria Rendah, yakni Persentase Rumah Sehat dengan rata-rata nilai capaian selama 3 periode sebesar 60,04%, sehingga diperlukan “Upaya Keras” untuk mencapai nilai 100% di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.55 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah (dalam %)

No	Indikator Sasaran	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Laju Pertumbuhan PDRB Non Tambang	142,43	98,57	29,14	90,05	Sangat Tinggi
2	Gini Ratio	131,50	98,95	87,71	106,05	Sangat Tinggi
3	Produksi Padi	103,00	91,94	80,19	91,71	Sangat Tinggi
4	Produksi Ubi Jalar	100,55	126,36	120,08	115,66	Sangat Tinggi
5	Produksi Ubi Kayu	102,38	156,10	136,77	131,75	Sangat Tinggi
6	Produksi Jagung	102,86	117,73	145,90	122,16	Sangat Tinggi
7	Perikanan	117,04	87,39	82,84	95,76	Sangat Tinggi

8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100,51	99,38	85,31	95,07	Sangat tinggi
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	71,28	80,00	86,80	79,36	Tinggi
10	Persentase Rumah Sehat	-	83,90	36,18	60,04	Rendah

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Provinsi Papua.

Adapun indikator lainnya termasuk dalam kriteria Tinggi dan Sangat Tinggi, di mana untuk yang tergolong dengan kriteria Sangat Tinggi ada yang terindikasi akan “Melampaui” target RPJPD di akhir periode, yaitu capaian indikator Gini Ratio dengan rata-rata nilai capaian sebesar 106,05%, Produksi Ubi Jalar sebesar 115,66%, Produksi Ubi Kayu sebesar 131,75%, dan Produksi Jagung sebesar 122,16%.

2.5.3 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Pelayanan Umum

Pada sasaran pokok ke-3 yaitu Peningkatan Pelayanan Umum terdapat 15 indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJPD, yang mana sampai dengan periode ke-3 RPJPD ada 5 (lima) indikator dengan rata-rata nilai capaiannya di bawah 75% (masuk kriteria Sedang, Rendah dan Sangat Rendah) yaitu Rasio Murid SMP Terhadap Guru dengan nilai rata-rata sebesar 72,38%, Rasio Guru SD Terhadap Sekolah sebesar 71,46%, Rasio Murid SMA/MA Terhadap Guru sebesar 65,38%, Rumah Sehat sebesar 60,04%, Rasio Perawat Terhadap Penduduk sebesar 2,14%. Ini berarti ke-5 indikator tersebut “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai nilai rata-rata 100% di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.56 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Pelayanan Umum (dalam %)

No	Indikator Sasaran	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Rasio Elektrifikasi	109,86	164,75	159,92	144,84	Sangat Tinggi
2	Rasio Guru SD Terhadap sekolah	75,00	66,67	72,73	71,46	Sedang
3	Rasio Murid SD Terhadap Ruang Belajar	96,77	77,14	86,67	86,86	Tinggi
4	Rasio murid SD Terhadap guru	100	87,50	76,67	88,06	Tinggi
5	Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah	100	120	108,33	109,44	Sangat Tinggi
6	Rasio Murid SMP Terhadap Ruang Belajar	93,80	80,00	82,86	85,55	Tinggi
7	Rasio Murid SMP terhadap Guru	103.14	64.00	50.00	72.38	Sedang
8	Rasio Guru SMA/MA Terhadap Sekolah	100.00	111.76	95.00	102.25	Sangat tinggi
9	Rasio Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar	106.67	85.71	80.00	90.79	Sangat Tinggi
10	Rasio Murid SMA/MA Terhadap guru	89.47	60.00	46.67	65.38	Sedang
11	Rasio Dokter Terhadap Penduduk	97.39	67.24	103.30	89.31	Tinggi
12	Rasio Bidan terhadap penduduk	108.32	141.70	146.89	132.30	Sangat tinggi
13	Rasio Perawat terhadap penduduk	0.00	6.43	0.00	2.14	Sangat rendah
14	Proporsi Akses Air Bersih	112.66	112.68	71.54	98.96	Sangat Tinggi
15	Persentase Rumah Sakit	-	83.90	36.18	60.04	Rendah

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Provinsi Papua.

Sedangkan 10 indikator kinerja sasaran lainnya memiliki kriteria Tinggi dan Sangat Tinggi, di mana 5 (lima) di antaranya terindikasi akan “Melampaui”

target di akhir periode RPJPD, yaitu indikator Rasio Elektrifikasi dengan nilai rata-rata capaian sebesar 144,84%, Rasio Bidan Terhadap Penduduk sebesar 132,30%, Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah sebesar 109,44%, dan Rasio Guru SMA/MA Terhadap Sekolah sebesar 102,25%. Indikator kinerja lainnya terkategori “Akan Tercapai” di akhir periode RPJPD, antara lain Proporsi Akses Air Bersih, Rasio Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar, Rasio Dokter Terhadap Penduduk, dan Rasio Murid SD Terhadap Guru.

2.5.4 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk sasaran ke-4, yaitu Peningkatan Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur, telah dirumuskan 12 indikator kinerja yang ditargetkan sampai akhir periode RPJPD. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja, terutama dilihat dari rata-rata selama 3 periode, terindikasi ada 2 (dua) indikator kinerja yang memiliki nilai di bawah 75%, sehingga terkategori “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai angka 100% di akhir periode ke-4. Indikator kinerja yang dimaksud adalah Area Penggunaan Lain dengan nilai rata-rata tingkat pencapaian sebesar 73,87%, dan Akses Air Bersih sebesar 63,98%.

Tabel 2.57 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur (dalam %)

No	Indikator Sasaran	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Panjang Jalan Nasional	148.03	175.80	173.63	165.82	Sangat Tinggi
2	Panjang Jalan Provinsi	24.98	33.74	29.53	29.42	Sangat Rendah
3	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	453.82	313.41	380.13	382.45	Sangat Tinggi
4	Jumlah Barang di bongkar melalui Pelabuhan udara	-	163.27	85.13	124.20	Sangat tinggi
5	Jumlah Barang dimuat melalui Pelabuhan udara	-	151.53	10.77	81.15	Tinggi
6	Jumlah Barang antar pulau dibongkar melalui Pelabuhan laut	54.51	100.78	-	77.64	Tinggi
7	Jumlah Barang antar pulau dimuat melalui Pelabuhan laut	67.25	89.31	-	78.28	Tinggi
8	Akses air bersih	65.72	75.12	51.10	63.98	Rendah
9	Luas Kawasan Hutan	102.14	97.65	97.25	99.01	Sangat Tinggi
10	Persentase Luas Hutan Lindung	42.67	41.89	43.89	42.82	Sangat Rendah
11	Persentase Luas Hutan Produksi	143.13	145.52	140.57	143.07	Sangat Tinggi
12	Area Penggunaan lainnya	83.81	67.00	70.81	73.87	Sedang

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Provinsi Papua.

2.5.5 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Iklim Berinvestasi

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditargetkan dalam sasaran pokok RPJPD Peningkatan Iklim Berinvestasi. Dari ke-6 indikator tersebut hanya satu indikator saja yang dinilai capaiannya masih di bawah 75%, yaitu Realisasi nilai investasi PMDN, dengan rata-rata nilai capaian sebesar 16,79%, sehingga terindikasi indikator tersebut dikategorikan “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai 100% di akhir periode RPJPD. Sedangkan untuk indikator yang terkategori “Akan Tercapai” adalah Jumlah Proyek PMA dengan rata-rata nilai capaian sebesar 75,08%. Indikator lainnya, yaitu Jumlah Proyek PMDN (364,35%), Jumlah Unit

Bank (176,67%), Total Investasi (111,99%), dan Realisasi nilai investasi PMA (106,34%), semuanya tergolong akan “Melampaui” target di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.58 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Iklim Berinvestasi (dalam %)

No	Indikator Sasaran	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Jumlah Proyek PMDN	41.38	49.25		1002.41	Sangat Tinggi
2	Jumlah Proyek PMA	45.57	106.12		73.54	sedang
3	Realisasi nilai Investasi PMDN	35.60	1.68		13.08	Sangat Rendah
4	Realisasi nilai Investasi PMA	107.77	110.94		100.30	Sangat Tinggi
5	Total Investasi	124.63	110.68		100.65	Sangat tinggi
6	Jumlah Unit Bank	118.23	200.95		210.83	Sangat tinggi

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, 2023

2.5.6 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pokok

Maksud dari penyajian hasil rekapitulasi ini adalah untuk mengamati sejauh mana arah capaian dari masing-masing sasaran pokok RPJPD, ada 5 (lima) sasaran pokok, sampai periode akhir. Apakah akan terwujud atau tidak ? selain itu juga sekaligus untuk menunjukkan rata-rata total nilai capaian kinerja jika dilihat secara keseluruhan per periode, terutama periode 1, periode 2, dan periode 3.

Tabel 2.59 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD (dalam %)

Sasaran Pokok Daerah	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Akhir Periode
Peningkatan Kesejahteraan	70,20	91,89	92,03	Akan Terwujud
Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	107,95	104,03	89,09	Akan Terwujud
Peningkatan Pelayanan Umum	92,36	88,63	81,12	Akan Terwujud
Peningkatan Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	118,60	121,25	108,28	Akan Terwujud
Peningkatan Iklim Berinvestasi	124,63	110,68	100,65	Akan Terwujud
Rata-rata Total	94,91	100,60	110,39	
Kriteria	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, 2023

Jika melihat hasil perhitungan rata-rata nilai capaian kinerja untuk setiap sasaran pokok selama 3 periode berjalan ini, adalah suatu keniscayaan bila pemerintah provinsi merasa optimis bahwa semua sasaran pokok yang telah ditargetkan pada RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 akan terwujud semuanya pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti misi yang dilaksanakan selama periode 2005-2022, dipastikan mampu mewujudkan visi RPJPD yaitu Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Politik. Kondisi ini juga diindikasikan dengan capaian kinerja seluruh sasaran pokok daerah yang mendapat label kriteria “Sangat Tinggi” pada setiap periode. Bahkan di periode 2 dan periode 3 nilai rata-rata capaian kinerja dapat melampaui angka 100%.

Namun begitu, pemerintah provinsi tidak boleh lalai dan mengabaikan beberapa indikator kinerja sasaran yang hasilnya selama 17 tahun pembangunan jangka panjang ini (2005-2022) masih mendapat nilai kinerja di bawah 65% dengan kriteria Rendah dan Sangat Rendah, seperti jumlah penduduk miskin, kepemilikan rumah layak huni, jumlah tenaga perawat, dan nilai investasi PMDN yang direalisasikan. Terhadap indikator-indikator ini, perlu dibuatkan kebijakan strategis yang super prioritas dan inovatif, agar dalam pembangunan jangka pendek dan jangka menengah ke depan dapat dikoreksi secepat mungkin dan capaiannya dapat maksimal, sehingga secara utuh seluruh sasaran pokok dapat mewujudkan visi dan misi RPJPD Provinsi Papua di akhir tahun 2025.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Pada sub bab proyeksi kependudukan akan menguraikan hasil analisis dari proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kabupaten, jenis kelamin, dan kelompok usia.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk merupakan hasil estimasi perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, didasarkan pada data populasi tahun-tahun sebelumnya dan faktor-faktor demografis yang relevan. Tabel 2.60 berikut memberikan gambaran tentang bagaimana jumlah penduduk diperkirakan akan berkembang, memberikan landasan penting untuk perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Dengan memahami tren proyeksi ini, dapat mempermudah dalam mempersiapkan untuk menghadapi perubahan demografis dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukung kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Tabel 2.60 Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nabire	174.375	177.040	183.856	190.935	198.286	205.919
2	Paniai	229.606	234.311	246.437	259.190	272.604	286.712
3	Puncak Jaya	233.895	238.687	251.040	264.032	277.697	292.069
4	Mimika	324.987	331.646	348.811	366.864	385.852	405.823
5	Dogiyai	121.055	123.536	129.931	136.656	143.729	151.169
6	Intan Jaya	140.677	143.559	150.988	158.802	167.020	175.663
7	Deiyai	103.226	105.341	110.792	116.526	122.557	128.900
8	Puncak	116.799	117.838	120.470	123.161	125.913	128.726
Total		1.444.620	1.471.958	1.542.325	1.616.167	1.693.657	1.774.980

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 diperkirakan sebesar 1.774.980 jiwa. Jumlah proyeksi penduduk tertinggi pada tahun 2045 berada di Kabupaten Mimika sebanyak 405.823 jiwa hal ini diperkirakan karena jumlah penduduk dan Luas wilayah Kabupaten Mimika merupakan wilayah terbesar dengan Rata2 Pertumbuhan Penduduk per tahunnya rata2 2-3%, Sedangkan jumlah terendah berada di Kabupaten Puncak sebanyak 128.726 jiwa dikarenakan luas wilayah Kab puncak yang tergolong kecil dan berada pada daerah pegunungan. Proyeksi penduduk total pada tahun 2025 hingga 2045 di Provinsi Papua Tengah mengalami peningkatan.

2.6.2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana komposisi penduduk akan berkembang seiring waktu. Dengan mengeksplorasi tren pertumbuhan, pada bagian ini akan menguraikan proyeksi yang didasarkan pada distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Tabel berikut adalah hasil proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 61 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)	(13)	(15)	(16)	(18)	(19)
1	Nabire	91.105	72.628	92.508	72.628	96.070	75.424	99.768	78.328	103.609	81.343	107.598	84.475
2	Paniai	124.031	102.607	126.598	104.731	133.150	110.151	140.041	115.852	147.288	121.847	154.911	128.153
3	Puncak Jaya	126.348	106.462	128.963	108.666	135.638	114.290	142.657	120.205	150.040	126.426	157.805	132.969
4	Mimika	175.846	145.811	179.487	148.829	188.777	156.532	198.547	164.634	208.823	173.155	219.632	182.117
5	Dogiyai	65.393	57.248	66.747	58.434	70.202	61.458	73.835	64.640	77.657	67.985	81.677	71.504
6	Intan Jaya	75.992	65.756	77.565	65.756	81.579	69.159	85.801	72.738	90.241	76.502	94.911	80.461
7	Deiyai	55.761	47.917	56.916	48.909	59.861	51.440	62.959	54.103	66.218	56.903	69.645	59.847
8	Puncak	63.463	54.618	64.030	55.107	65.460	56.338	66.923	57.596	68.418	58.883	69.946	60.198
Total		777.939	653.048	792.814	663.060	830.737	694.793	870.532	728.095	912.295	763.044	956.125	799.725

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 diperkirakan jumlah penduduk baik yang berjenis kelamin ataupun perempuan mengalami peningkatan. Proporsi jumlah penduduk laki-laki pada tahun eksisting dan tahun proyeksi memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan.

2.6.1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia

Analisis proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia bertujuan untuk menggambarkan bagaimana struktur usia penduduk akan berkembang dalam jangka waktu tertentu. Dengan menyelidiki perubahan-perubahan dalam distribusi usia dan dinamika pertumbuhan penduduk, bagian ini akan menguraikan proyeksi yang memberikan pemahaman tentang perkembangan demografis di masa depan. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan sosial, kesehatan, dan ekonomi, serta memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam menghadapi tantangan demografis. Tabel berikut merupakan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Provinsi Papua Tengah 2025-2045.

Tabel 2. 62 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)			Tahun Proyeksi														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	0-4	80.383	55.382	135.765	81.912	56.198	138.110	85.809	58.889	144.698	89.898	61.712	151.610	94.188	64.673	158.860	98.688	67.779	166.467
2	5-9	76.575	55.059	131.634	78.035	56.025	134.061	81.759	58.776	140.535	85.665	61.665	147.331	89.765	64.701	154.465	94.066	67.889	161.955
3	10-14	62.879	50.573	113.452	64.077	51.323	115.401	67.133	53.753	120.886	70.339	56.303	126.641	73.703	58.977	132.680	77.233	61.783	139.015
4	15-19	57.062	52.881	109.943	58.152	53.681	111.833	60.932	56.244	117.176	63.849	58.934	122.783	66.910	61.757	128.667	70.123	64.719	134.842
5	20-24	66.362	60.502	126.864	67.631	61.417	129.049	70.866	64.344	135.210	74.260	67.415	141.675	77.822	70.637	148.459	81.561	74.019	155.580
6	25-29	71.000	65.645	136.645	72.363	66.673	139.036	75.837	69.862	145.700	79.484	73.210	152.694	83.312	76.723	160.035	87.330	80.410	167.740
7	30-34	70.678	66.224	136.903	72.036	67.249	139.284	75.497	70.481	145.978	79.129	73.874	153.003	82.942	77.435	160.377	86.944	81.174	168.117
8	30-39	66.396	64.606	131.002	67.668	65.593	133.261	70.911	68.723	139.634	74.316	72.007	146.323	77.888	75.455	153.343	81.638	79.072	160.710
9	40-44	58.333	54.885	113.218	59.452	55.723	115.174	62.305	58.365	120.669	65.299	61.137	126.436	68.442	64.046	132.488	71.741	67.098	138.839
10	45-49	50.849	45.184	96.033	51.824	45.856	97.680	54.309	48.027	102.336	56.918	50.305	107.223	59.656	52.695	112.350	62.529	55.202	117.732
11	50-54	38.731	32.309	71.039	39.473	32.801	72.274	41.367	34.377	75.744	43.355	36.031	79.386	45.442	37.767	83.209	47.632	39.589	87.221
12	55-59	30.056	21.591	51.647	30.630	21.912	52.542	32.092	22.967	55.059	33.626	24.074	57.700	35.237	25.236	60.473	36.927	26.455	63.382
13	60-64	20.227	12.695	32.922	20.613	12.878	33.491	21.597	13.494	35.091	22.630	14.141	36.771	23.714	14.820	38.534	24.851	15.532	40.384
14	65-69	13.581	7.399	20.979	13.838	7.502	21.340	14.495	7.862	22.357	15.185	8.239	23.424	15.908	8.635	24.543	16.667	9.051	25.718
15	70-74	8.015	4.851	12.866	8.167	4.919	13.085	8.555	5.157	13.712	8.961	5.407	14.368	9.388	5.670	15.058	9.836	5.945	15.781
16	>75	6.815	3.261	10.076	6.944	3.310	10.254	7.273	3.472	10.745	7.618	3.642	11.259	7.979	3.820	11.800	8.359	4.008	12.366
Total		777.939	653.048	1.430.987	792.814	663.060	1.455.875	830.737	694.793	1.525.529	870.532	728.095	1.598.627	912.295	763.044	1.675.340	956.125	799.725	1.755.850

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok usia, diketahui jumlah penduduk berdasarkan usia mengalami peningkatan di setiap kelompok usianya. Jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia bukan angkatan kerja (usia 0-14 dan 65+ tahun).

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana terdiri dari proyeksi kebutuhan rumah, air minum, listrik, pengelolaan persampahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan telekomunikasi.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah

Proyeksi kebutuhan rumah mendalami perkembangan perumahan dalam konteks kebutuhan masyarakat. Analisis ini difokuskan pada estimasi pertumbuhan populasi dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan akan perumahan. Dengan pemahaman tentang kebutuhan perumahan yang proyektif, informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan kota, kebijakan perumahan, dan strategi pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Tabel 2.62 berikut menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan rumah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nabire	174.375	34.875	177.040	35.408	183.856	36.771	190.935	38.187	198.286	39.657	348.490	69.698
2	Paniai	229.606	45.921	234.311	46.862	246.437	49.287	259.190	51.838	272.604	54.521	136.323	27.265
3	Puncak Jaya	233.895	46.779	238.687	47.737	251.040	50.208	264.032	52.806	277.697	55.539	244.516	48.903
4	Mimika	324.987	64.997	331.646	66.329	348.811	69.762	366.864	73.373	385.852	77.170	60.326	12.065
5	Dogiyai	121.055	24.211	123.536	24.707	129.931	25.986	136.656	27.331	143.729	28.746	132.643	26.529
6	Intan Jaya	140.677	28.135	143.559	28.712	150.988	30.198	158.802	31.760	167.020	33.404	456.436	91.287
7	Deiyai	103.226	20.645	105.341	21.068	110.792	22.158	116.526	23.305	122.557	24.511	83.162	16.632
8	Puncak	116.799	23.360	117.838	23.568	120.470	24.094	123.161	24.632	125.913	25.183	308.277	61.655
Total		1.444.620	288.924	1.471.958	294.392	1.542.325	308.465	1.616.167	323.233	1.693.657	338.731	1.770.174	354.035

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan rumah pada tabel di atas, jumlah kebutuhan rumah atau tempat tinggal setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat. Total kebutuhan sarana rumah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2045 mencapai 354.035 unit. Kabupaten Intan Jaya menjadi kabupaten yang memiliki kebutuhan tempat tinggal atau rumah yang paling tinggi di antara kabupaten lainnya yaitu sebanyak 91.287 unit. Hal tersebut terjadi karena perkiraan jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya memiliki jumlah yang paling besar.

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum memegang peranan krusial dalam merencanakan sistem penyediaan air yang efisien dan berkelanjutan. Air minum bukan hanya merupakan kebutuhan esensial bagi setiap individu, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Rata-rata konsumsi air per kapita berkisar antara 90-150 liter setiap hari. Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan perkembangan kebutuhan air minum di masa depan. Dengan memahami proyeksi kebutuhan air minum, dapat dirancang strategi penyediaan air yang efektif dan adaptif untuk memenuhi tuntutan masyarakat serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 64 Proyeksi Air Minum di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nabire	174.375	78.678,19	177.040	79.880,56	183.856	82.955,93	190.935	86.149,70	198.286	89.466,43	205.919	92.910,85
2	Paniai	229.606	103.598,30	234.311	105.720,90	246.437	111.192,18	259.190	116.946,60	272.604	122.998,82	286.712	129.364,26
3	Puncak Jaya	233.895	105.533,50	238.687	107.695,80	251.040	113.269,40	264.032	119.131,46	277.697	125.296,90	292.069	131.781,42
4	Mimika	324.987	146.633,96	331.646	149.638,61	348.811	157.383,50	366.864	165.529,24	385.852	174.096,58	405.823	183.107,35
5	Dogiyai	121.055	54.620,18	123.536	55.739,48	129.931	58.624,64	136.656	61.659,14	143.729	64.850,71	151.169	68.207,49
6	Intan Jaya	140.677	63.473,49	143.559	64.773,91	150.988	68.125,89	158.802	71.651,33	167.020	75.359,21	175.663	79.258,97
7	Deiyai	103.226	46.575,35	105.341	47.529,66	110.792	49.989,49	116.526	52.576,64	122.557	55.297,68	128.900	58.159,54
8	Puncak	116.799	52.699,50	117.838	53.168,33	120.470	54.356,12	123.161	55.570,45	125.913	56.811,90	128.726	58.081,09
Total		1.444.619,85	651.812,48	1.471.957,55	664.147,25	1.542.325,25	695.897,15	1.616.167,02	729.214,56	1.693.657,45	764.178,24	1.774.979,98	800.870,97

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045, diperkirakan bahwa kebutuhan akan air minum pada Tahun 2045 adalah sebesar 800.870,97 liter/detik. Kabupaten Mimika memiliki hasil proyeksi kebutuhan air minum yang paling besar pada Tahun 2045 yaitu 183.107,35 liter/detik. Dengan jumlah kebutuhan tersebut perlu diperhatikan ketersediaan sumber air baku yang ada di wilayah tersebut.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Energi listrik merupakan elemen vital dalam pembangunan dan keberlanjutan masyarakat seiring dengan pertumbuhan teknologi dan aktivitas sehari-hari yang semakin bergantung pada sumber daya ini. Dengan pemahaman mendalam terhadap proyeksi ini, dapat dirancang kebijakan energi yang efisien dan berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk mendukung infrastruktur listrik yang memadai dan ramah lingkungan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis kebutuhan energi listrik yang didasarkan pada populasi penduduk.

Tabel 2. 65 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(20)
1	Nabire	174.375	87.187.708	177.040	88.520.125	183.856	91.928.114	190.935	95.467.309	198.286	99.142.761	205.919	102.959.717
2	Paniai	229.606	114.803.086	234.311	117.155.257	246.437	123.218.281	259.190	129.595.078	272.604	136.301.887	286.712	143.355.788
3	Puncak Jaya	233.895	116.947.582	238.687	119.343.747	251.040	125.520.173	264.032	132.016.249	277.697	138.848.517	292.069	146.034.378
4	Mimika	324.987	162.493.309	331.646	165.822.927	348.811	174.405.471	366.864	183.432.224	385.852	192.926.176	405.823	202.911.510
5	Dogiyai	121.055	60.527.681	123.536	61.768.042	129.931	64.965.250	136.656	68.327.951	143.729	71.864.710	151.169	75.584.537
6	Intan Jaya	140.677	70.338.532	143.559	71.779.595	150.988	75.494.114	158.802	79.400.855	167.020	83.509.765	175.663	87.831.308
7	Deiyai	103.226	51.612.758	105.341	52.670.274	110.792	55.396.159	116.526	58.263.120	122.557	61.278.456	128.900	64.449.848
8	Puncak	116.799	58.399.269	117.838	58.918.808	120.470	60.235.064	123.161	61.580.725	125.913	62.956.449	128.726	64.362.907
Total		1.444.620	722.309.925	1.471.958	735.978.776	1.542.325	771.162.626	1.616.167	808.083.509	1.693.657	846.828.723	1.774.980	887.489.992

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan listrik di Papua Tengah Tahun 2025-2045 mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Adapun kebutuhan listrik pada Tahun 2045 diperkirakan mencapai 887.489.992 Watt. Kabupaten yang memiliki kebutuhan energi listrik terbesar di Tahun 2045 berada pada Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 146.034.370 Watt. Sedangkan yang memiliki kebutuhan listrik terendah yaitu Kabupaten Puncak sebanyak 64.363.907 Watt.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan menjadi aspek yang semakin diperhitungkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi, timbunan sampah terus mengalami peningkatan. Pengelolaan persampahan tidak hanya menyangkut upaya pemrosesan dan pemilihan limbah, tetapi juga menggambarkan komitmen terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman yang matang terhadap proyeksi ini, dapat dirancang kebijakan pengelolaan persampahan yang berkesinambungan, menjadi dasar untuk menghadapi tantangan meningkatnya sampah dalam masyarakat modern. Dalam analisis ini terdiri dari perhitungan timbunan sampah dan prasarana pengelolaan sampah.

A. Prasarana Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya timbunan sampah berdampak pada keberlanjutan infrastruktur pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, analisis kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi hal penting untuk memastikan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi standar kebersihan yang tinggi. Tabel berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah atau TPST Regional yang terdiri dari TPS I, TPS III, dan TPS 3R di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 66 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten / Kota	Kondisi Tahun 2023					Tahun Proyeksi																								
							2025			2030			2035			2040			2045												
		Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Kg/org/hari)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah			Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Ton)	Jumlah Kebutuhan TPST Regional			Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Ton)	Jumlah Kebutuhan TPST Regional			Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Ton)	Jumlah Kebutuhan TPST Regional												
				TPS	PS	PSR			TPS	PS	PSR			TPS	PS	PSR			TPS	PS	PSR	TPS	PS	PSR							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Nabire	174.375	43.594	70	1	436	177.040	44.260	71	1	59	183.856	45.964	74	2	460	190.935	47.734	76	2	477	198.286	49.571	79	2	682	205.919	51.480	82	2	515
2	Paniai	229.606	57.402	92	2	574	234.311	58.578	94	2	78	246.437	61.609	99	2	616	259.190	64.798	104	2	648	272.604	68.151	109	2	694	286.712	71.678	115	2	717
3	Puncak Jaya	233.895	58.474	94	2	585	238.687	59.672	95	2	80	251.040	62.760	100	2	628	264.032	66.008	106	2	660	277.697	69.424	111	2	655	292.069	73.017	117	2	730
4	Mimika	324.987	81.247	130	3	812	331.646	82.911	133	3	111	348.811	87.203	140	3	872	366.864	91.716	147	3	917	385.852	96.463	154	3	359	405.823	101.456	162	3	115
5	Dogiyai	121.055	30.264	48	1	303	123.536	30.884	49	1	41	129.931	32.483	52	1	325	136.656	34.164	55	1	342	143.729	35.932	57	1	418	151.169	37.792	60	1	378
6	Intan Jaya	140.677	35.169	56	1	352	143.559	35.890	57	1	48	150.988	37.747	60	1	377	158.802	39.700	64	1	397	167.020	41.755	67	1	306	175.663	43.916	70	1	439
7	Deiyai	103.226	25.806	41	1	258	105.341	26.335	42	1	35	110.792	27.698	44	1	277	116.526	29.132	47	1	291	122.557	30.639	49	1	315	128.900	32.225	52	1	322
8	Puncak	116.799	29.200	47	1	292	117.838	29.459	47	1	39	120.470	30.118	48	1	301	123.161	30.790	49	1	308	125.913	31.478	50	1	234	128.726	32.181	51	1	322
Total		1.444.620	361.155	578	12	3612	1.471.958	367.989	589	12	491	1.542.325	385.581	617	13	3856	1.616.167	404.042	646	13	403	1.693.657	423.414	677	14	793	1.774.980	443.745	710	15	443

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan TPST Regional di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 meliputi; kebutuhan TPS I sebanyak 710 unit, TPS III 15 unit, dan TPS 3R 4.437 unit. Jika dilihat berdasarkan jenis TPS, diperkirakan TPS 3R memiliki angka kebutuhan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan TPS I dan TPS III.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, menjadi hal yang utama dalam merespons dinamika kesehatan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan pola penyakit, dan perkembangan teknologi medis, permintaan terhadap fasilitas kesehatan terus berkembang. Analisis proyeksi ini akan memberikan landasan untuk perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan yang tepat, memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat. Berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 67 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
		Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Sakit	2025		2030		2035		2040		2045	
				Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nabire	174.375	1	177.040	1	183.856	1	190.935	1	198.286	1	205.919	1
2	Paniai	229.606	1	234.311	1	246.437	1	259.190	1	272.604	1	286.712	1
3	Puncak Jaya	233.895	1	238.687	1	251.040	1	264.032	1	277.697	1	292.069	1
4	Mimika	324.987	1	331.646	1	348.811	1	366.864	2	385.852	2	405.823	2
5	Dogiyai	121.055	1	123.536	1	129.931	1	136.656	1	143.729	1	151.169	1
6	Intan Jaya	140.677	1	143.559	1	150.988	1	158.802	1	167.020	1	175.663	1
7	Deiyai	103.226	0	105.341	0	110.792	0	116.526	0	122.557	1	128.900	1
8	Puncak	116.799	0	117.838	0	120.470	1	123.161	1	125.913	1	128.726	1
Total		1.444.620	6	1.471.958	6	1.542.325	6	1.616.167	7	1.693.657	7	1.774.980	7

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/SMP, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA, dan Perguruan Tinggi (PT). Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, perlu dilakukan proyeksi kebutuhan sarana pendidikan. Untuk mengetahui besaran kebutuhan sarana pendidikan 20 tahun ke depan dapat dilihat dari proyeksi jumlah penduduk dan disandingkan dengan standar minimal kebutuhan pendidikan yang termuat dalam standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu:

- Sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 1.250 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 500 m²/unit.
- Sarana pendidikan Sekolah Dasar dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 1.600 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 2.000 m²/unit.
- Sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 9.000 m²/unit.
- Sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta sederajat dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan 12.500 m²/unit.

Tabel berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan sarana fasilitas pendidikan tingkat TK, SD, dan SMP di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045. Berdasarkan hasil analisis, perkiraan kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 terdiri dari 1.420 unit TK, 1.109 unit SD, dan 370 unit SMP. Hasil proyeksi tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil jumlah kebutuhan unit sarana pendidikan. Meskipun begitu, jumlah kebutuhan dari tahun 2025 hingga 2045 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, hasil proyeksi kebutuhan sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 68 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP) di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi 2023						Tahun Proyeksi																													
								2025						2030						2035						2040						2045					
		Penduduk (Jiwa)	T	S	M	M	Perguruan Tinggi	Penduduk (Jiwa)	T	S	M	M	Perguruan Tinggi	Penduduk (Jiwa)	T	S	M	M	Perguruan Tinggi	Penduduk (Jiwa)	T	S	M	M	Perguruan Tinggi	Penduduk (Jiwa)	T	S	M	M	Perguruan Tinggi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	
1	Nabire	174.375	140	109	36	36	2	177.040	142	111	37	37	3	183.856	147	115	38	38	3	190.935	153	119	40	40	3	198.286	159	124	41	41	3	205.919	165	129	43	43	3
2	Paniai	229.606	184	144	48	48	3	234.311	187	146	49	49	3	246.437	197	154	51	51	4	259.190	207	162	54	54	4	272.604	218	170	57	57	4	286.712	229	179	60	60	4
3	Puncak Jaya	233.895	187	146	49	49	3	238.687	191	149	50	50	3	251.040	201	157	52	52	4	264.032	211	165	55	55	4	277.697	222	174	58	58	4	292.069	234	183	61	61	4
4	Mimika	324.987	260	203	68	68	5	331.646	265	207	69	69	5	348.811	279	218	73	73	5	366.864	293	229	76	76	5	385.852	309	241	80	80	6	405.823	325	254	85	85	6
5	Dogiyai	121.055	97	76	25	25	2	123.536	99	77	26	26	2	129.931	104	81	27	27	2	136.656	109	85	28	28	2	143.729	115	90	30	30	2	151.169	121	94	31	31	2
6	Intan Jaya	140.677	113	88	29	29	2	143.559	115	90	30	30	2	150.988	121	94	31	31	2	158.802	127	99	33	33	2	167.020	134	104	35	35	2	175.663	141	110	37	37	3
7	Deiyai	103.226	83	65	22	22	1	105.341	84	66	22	22	2	110.792	89	69	23	23	2	116.526	93	73	24	24	2	122.557	98	77	26	26	2	128.900	103	81	27	27	2
8	Puncak	116.799	93	73	24	24	2	117.838	94	74	25	25	2	120.470	96	75	25	25	2	123.161	99	77	26	26	2	125.913	101	79	26	26	2	128.726	103	80	27	27	2
Total		1.444.620	1.156	903	301	301	21	1.541.778	1.172	917	310	310	21	1.654.235	1.196	936	321	321	22	1.773.333	1.229	957	333	333	23	1.895.555	1.265	979	345	345	24	2.020.490	1.304	999	357	357	25

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

2.6.2.7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Telekomunikasi

Pengembangan teknologi telekomunikasi merupakan upaya untuk menyediakan jaringan bagi pengguna untuk berkomunikasi. Salah satu faktor yang menunjang pengembangan teknologi telekomunikasi tersebut adalah dengan melakukan pembangunan menara telekomunikasi. Dalam dokumen ini, analisis kebutuhan telekomunikasi terdiri dari perhitungan proyeksi kebutuhan menara dan BTS di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 69 Proyeksi Kebutuhan Sarana Telekomunikasi di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

N o.	Kabupaten /Kota	Kondisi 2023				Tahun Proyeksi																			
						2025				2030				2035				2040				2045			
		Pendu duk (Jiwa)	Penggu naan Seluler	BT S	Men ara	Pendu duk (Jiwa)	Penggu naan Seluler	BT S	Men ara	Pendu duk (Jiwa)	Penggu naan Seluler	BT S	Kebutu han Menara	Pendu duk (Jiwa)	Penggu naan Seluler	BT S	Men ara	Pendu duk (Jiwa)	Penggu naan Seluler	BT S	Men ara	Pendu duk (Jiwa)	Penggu naan Seluler	BT S	Men ara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Nabire	174.375	123.545	82	27	177.040	125.433	83	28	183.856	130.262	86	29	190.935	135.277	89	30	198.286	140.485	93	31	205.919	145.894	96	32
2	Paniai	229.606	162.676	108	36	234.311	166.009	110	37	246.437	174.600	115	38	259.190	183.636	121	40	272.604	193.140	128	43	286.712	203.135	134	45
3	Puncak Jaya	233.895	165.715	110	37	238.687	169.110	112	37	251.040	177.862	118	39	264.032	187.067	124	41	277.697	196.748	130	43	292.069	206.931	137	46
4	Mimika	324.987	230.253	152	51	331.646	234.971	155	52	348.811	247.133	163	54	366.864	259.923	172	57	385.852	273.376	181	60	405.823	287.526	190	63
5	Dogiyai	121.055	85.768	57	19	123.536	87.525	58	19	129.931	92.056	61	20	136.656	96.821	64	21	143.729	101.832	67	22	151.169	107.103	71	24
6	Intan Jaya	140.677	99.670	66	22	143.559	101.712	67	22	150.988	106.975	71	24	158.802	112.511	74	25	167.020	118.333	78	26	175.663	124.457	82	27
7	Deiyai	103.226	73.135	48	16	105.341	74.634	49	16	110.792	78.496	52	17	116.526	82.559	55	18	122.557	86.832	57	19	128.900	91.325	60	20
8	Puncak	116.799	82.752	55	18	117.838	83.488	55	18	120.470	85.353	56	19	123.161	87.260	58	19	125.913	89.209	59	20	128.726	91.202	60	20
Total		1.444.620	1.023.513	677	226	1.471.958	1.042.882	690	230	1.542.325	1.092.737	723	241	1.616.167	1.145.054	757	252	1.693.657	1.199.956	794	265	1.774.980	1.257.573	832	277

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebutuhan menara di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 diperkirakan sebanyak 277 unit. Sedangkan kebutuhan akan BTS adalah sebanyak 832. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana telekomunikasi yang terdiri dari BTS dan menara mengalami peningkatan dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan wilayah

2.7.1 RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043

Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Induk Papua. Arah Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua Tengah ini salah satunya masih mengacu pada tujuan pembangunan dalam RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043. Tujuan RTRW Provinsi Papua Tengah yaitu *"Mewujudkan Provinsi Papua Tengah yang Mandiri dan Maju melalui Optimalisasi Industri yang berkelanjutan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur di Tahun 2045"*.

Rumusan konsep tujuan RTRW Provinsi Papua Tengah tahun 2023-2043 sebagai berikut:

1. Mendukung tujuan penataan Ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan Rencana Rincinya) melalui keterpaduan antar Sektor, Wilayah dan Masyarakat;
2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi;
3. Mengakomodasi fungsi dan peran Provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional;
4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah Provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi);
5. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (Dua Puluh) tahun; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043 sebagai berikut :

- a. pengembangan sistem pusat kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- b. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-kampung;
- c. pembangunan Kawasan budidaya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan mitigasi bencana;
- d. pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal dan kampung adat;
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
- f. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- g. penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

Pengaturan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsinya menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalkan terjadinya krisis dan tumpang tindih pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Papua Tengah. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Aspek rencana struktur dan rencana pola ruang merupakan pokok dari penataan ruang di Provinsi Papua Tengah. Berikut rencana struktur ruang wilayah di Provinsi Papua Tengah.

2.7.2 Rencana Struktur Ruang

2.7.4.1 Rencana Sistem Perkotaan

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan di Provinsi Papua Tengah, maka sistem perkotaan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju Kawasan internasional, pusat industri dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi, serta sebagai Pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan melalui:

- a. Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama di wilayah Indonesia bagian timur, bagian barat, dan Negara Asia Pasifik melalui peningkatan sarana dan prasarana;
- b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan Pembangunan prasarana kota terpadu;
- c. Peningkatan peran badan usaha dalam Pembangunan prasarana perkotaan;
- d. Pengembangan kegiatan ekonomi (industri, jasa, perdagangan, perbankan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
- e. Pengembangan kerja sama Pembangunan dengan kota-kota lain (*Sister City*); dan
- f. Peningkatan kualitas SDM dan peran serta Masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi Utama PKN, terutama jasa, Industri, dan Perdagangan.

Pusat kegiatan Nasional merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Internasional, nasional atau beberapa provinsi. Pusat kegiatan Nasional yang ditetapkan di wilayah Provinsi Papua Tengah berada di kabupaten Nabire dan kabupaten Mimika. Kabupaten Nabire berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk kegiatan produksi pertanian, Perkebunan, perikanan, pemerintahan, industri dan perdagangan serta jasa yang berskala Internasional. Sedangkan Kabupaten Mimika berfungsi sebagai pusat koleksi dan Distribusi skala regional untuk kegiatan produksi pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa dan pertambangan. Selain itu, kedua Kabupaten juga memiliki fungsi primer menjadi simpul transportasi darat, udara maupun laut skala pelayanan nasional dan menjadi pintu Gerbang Provinsi Papua Tengah dari arah Selatan. Secara rinci fungsi PKN Mimika sebagai berikut :

- a. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan
- b. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan berbasis bisnis
- c. Pusat pengembangan pertambangan tembaga dan emas
- d. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan
- e. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata berbasis potensi kearifan lokal
- f. Pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional
- g. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa
- h. Pengembangan berbasis mitigasi bencana banjir
- i. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- j. Pengendalian perkembangan fisik PKW untuk mempertahankan keberadaan kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Secara rinci fungsi PKN Kabupaten Nabire sebagai berikut :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat pendidikan skala regional dan skala lokal
- c. Pusat kesehatan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- d. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata berbasis potensi kearifan lokal

- e. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan
- f. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung aksesibilitas, kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa.
- g. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perkotaan skala nasional

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagai simpul kedua ekspor-impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, melalui:

- a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam provinsi;
- b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
- c. Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
- d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
- e. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan di wilayah Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai. Penentuan Kabupaten Paniai sebagai PKW karena kawasan perkotaan ini berfungsi sebagai simpul kegiatan yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi angkutan umum penumpang dan barang serta transportasi laut yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Secara rinci, berikut merupakan fungsi PKW Kabupaten Paniai:

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pusat rekreasi, olahraga dan pariwisata berbasis kearifan lokal skala lokal
- d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
- e. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- f. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
- g. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

Secara rinci, berikut merupakan Fungsi PWK Kabupaten Dogiyai :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- d. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
- e. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

Secara rinci, berikut merupakan fungsi PKW kabupaten Deiyai :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
- e. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
- f. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagai pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik, melalui:

- a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
- b. Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;
- c. Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
- d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
- e. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Pusat kegiatan lokal (PKL) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya. Secara rinci, berikut merupakan fungsi PKL :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pusat rekreasi, olahraga dan pariwisata berbasis kearifan lokal skala lokal
- d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
- e. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- f. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
- g. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

Penetapan masing-masing pusat kegiatan diarahkan untuk memiliki interkoneksi yang sinergis dengan dukungan prasarana wilayah terutama jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, jaringan dan stasiun kereta api, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan air limbah, persampahan, dan lainnya. Selain itu, juga terkoneksi dengan persebaran fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, perdagangan dan jasa dan sebagainya yang mendukung kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas kehidupan yang merata.

2.7.4.2 Rencana Jaringan Prasarana Utama

Pengembangan sistem prasarana utama dilakukan secara hierarkis sesuai dengan interaksi dan kebutuhan penanganan permasalahan pada tiap wilayah serta potensi yang perlu dipacu perkembangannya. Sistem prasarana utama juga perlu diupayakan untuk mendorong pengembangan aktivitas perekonomian serta keterkaitan antar wilayah terutama antara pusat kegiatan dan aktivitas perekonomian yang akan dikembangkan pada masing-masing sub satuan wilayah pengembangan maupun pusat pertumbuhannya. Sistem prasarana utama diperlukan juga untuk meningkatkan hubungan atau interaksi antara kawasan perkampungan dan kawasan perkotaan serta wilayah potensial di antara keduanya sehingga diharapkan dapat mendorong interaksi kegiatan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya atau bahkan antar satuan wilayah pengembangan.

Sistem prasarana utama yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang direncanakan dengan 2 langkah, yang pertama adalah peningkatan prasarana untuk melayani kebutuhan saat ini dan yang kedua adalah pengembangan sistem prasarana utama untuk mendukung keseimbangan pembangunan pada tiap wilayah di Provinsi Papua Tengah serta untuk meningkatkan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya. Sistem jaringan prasarana utama mencakup:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut;
- c. sistem jaringan transportasi udara; dan

d. sistem transportasi antar moda.

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

1. Rencana Jaringan Jalan Raya

Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Rencana jaringan jalan di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.

Jalan Nasional:

- Jayapura - Sarmi - Mamberamo Raya - Nabire;
- Wamena - Karubaga - Mulia (Puncak Jaya);
- Timika - Waghete (Deiyai) - Enarotali (Paniai).

Jalan Provinsi:

- Nabire - Waghete (Deiyai) - Enarotali (Paniai) - Sugapa (Intan Jaya);
- Sugapa (Intan Jaya) - Jila (Puncak) - Ilaga (Puncak);
- Botawa (Waropen) - Sugapa (Intan Jaya).

2. Rencana Terminal

Terminal transportasi merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum serta sebagai prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.

Rencana Terminal Penumpang:

- Terminal Penumpang Tipe A berada di : 1) Kabupaten Nabire dan ; 2) Kabupaten Mimika ;
- Terminal Penumpang Tipe B berada di ; 1) Terminal Oyehe Kabupaten Nabire ; 2) Terminal Mulia Kabupaten Puncak Jaya ; 3) terminal Enarotali Kabupaten Paniai dan : 4) terminal Waghete kabupaten Deiyai.

3. Rencana Jaringan Sungai (Danau)

Jaringan pelayanan transportasi sungai antar kabupaten di Provinsi Papua Tengah saat ini melayani lintas kabupaten di Sungai (Danau) Intan Jaya. Untuk wilayah daratan yang memiliki potensi sungai, moda transportasi ini menjadi alternatif untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman yang tidak terlayani moda transportasi lain. Pengembangan transportasi sungai diarahkan pada sungai yang layak dilayari. Dermaga sungai hanya ada 2 di Provinsi Papua Tengah dan keduanya ada di kabupaten Mimika, yaitu : 1) dermaga sungai Mimika di Kabupaten Mimika ; dan 2) dermaga sungai Kapi Raya di Kabupaten Mimika. Dermaga danau ada 3, yaitu : 1) dermaga Danau Paniai ; dan 2) danau Tagi di Kabupaten Paniai ; 3) dermaga danau Tigi/Waghete di Kabupaten Deiyai. Penyeberangan lintas provinsi ada 2 di Provinsi Papua Tengah, yaitu : 1) Pelabuhan Penyeberangan Pomako di Kabupaten Mimika dan ; 2) Pelabuhan Penyeberangan Samabusa di Kabupaten Nabire.

B. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berupa pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berupa alur pelayaran. Pelabuhan laut dibedakan berdasarkan atas peran, fungsi, klasifikasi dan jenisnya.

1. Rencana Pelabuhan Utama

Rencana pengembangan pelabuhan dengan fungsi pelabuhan utama di Provinsi Papua Tengah yaitu Pelabuhan Samabusa Nabire di Kabupaten Nabire.

2. Rencana Pelabuhan Pengumpul

Rencana pengembangan pelabuhan dengan fungsi pelabuhan Pengumpul di Provinsi Papua Tengah yaitu Pelabuhan Samabusa Nabire di Kabupaten Nabire dan Pelabuhan Pomako di Kabupaten Mimika.

3. Rencana Pelabuhan Pengumpan

Rencana Pelabuhan Pengumpan di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten adalah sebagai berikut :

Kabupaten Nabire :

- Terdiri dari Pelabuhan Moor, Pelabuhan P. Mambor, dan Pelabuhan Napan.

Kabupaten Mimika :

- Terdiri dari Pelabuhan Hiripau, Pelabuhan Agimuga, Pelabuhan Kokonao, dan Pelabuhan Keakwa.

4. Pelabuhan Khusus :

Rencana Pelabuhan Khusus di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten, yaitu Pelabuhan Amamapare yang berada di Kabupaten Mimika.

C. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sedangkan tatanan kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

1. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder

Rencana Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- Bandar Udara Wanggar (Dauw Aturure) di Kabupaten Nabire ;
- Bandar Udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika.

2. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier

Rencana Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- Bandar Udara Waghete di Kabupaten Deiyai ;
- Bandar Udara Iratoy di Kabupaten Puncak Jaya.

3. Bandar Udara Pengumpan

Bandar Pengumpan yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- a) Bandar Udara Mulia, Bandar Udara Ilu, Bandar Udara Fawi, Bandar Udara Derpos, Bandar Udara Torere, dan Bandar Udara Iratoy di Kabupaten Puncak Jaya ;
- b) Bandar Udara Sinak, Bandar Udara Ilaga, Bandar Udara Beoga, dan Bandar Udara Agandugume di Kabupaten Puncak ;
- c) Bandar Udara Waghete di Kabupaten Deiyai ;
- d) Bandar Udara Sugapa di Kabupaten Intan Jaya ;
- e) Bandar Udara Enarotali, dan Bandar Udara Obano di Paniai ;
- f) Bandar Udara Moanamani di Kabupaten Dogiyai ;
- g) Bandar Udara Tsinga, dan Bandar Udara Arwanop di Kabupaten Mimika.

4. Bandar Udara Khusus

Bandar Udara Khusus di Provinsi Papua Tengah, yaitu Bandar Udara Moses Kilangin, selain sebagai Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder, namun bandar udara tersebut juga sebagai bandar udara milik PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

D. Sistem Transportasi Antarmoda

Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan moda lebih dari satu dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi intramoda adalah transportasi penumpang dan

atau barang yang menggunakan satu moda dalam beberapa jenis sarana dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi multimoda adalah angkutan barang yang menggunakan minimal dua moda yang berbeda, yang dilakukan berdasarkan suatu kontrak berupa dokumen angkutan multimoda antara pelaku usaha dan pengguna jasa.

Rencana pengembangan transportasi antarmoda di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan jalur Dermaga Pomako Timika – Dermaga Jinak - Jalan Raya - Bandara Wamena ;
2. Pengembangan Jalur Dermaga Pomako Timika – Mumugu – Jalan Raya Yuguru – Batas Kenyamhabema – Wamena ;
3. Pengembangan jalur Bandara Nabire – Sungai Mimika – jalan raya Intan Jaya.

2.7.4.3 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

A. Jaringan Energi Listrik

1. Pembangkit Tenaga Listrik

Dengan melihat kondisi wilayah Provinsi Papua Tengah yang merupakan rawan bencana, maka kebutuhan listrik perlu diarahkan pada pengembangan energi yang mandiri, artinya ketersediaan energi di wilayah ini diharapkan mampu melayani kebutuhan masyarakat, fasilitas umum pertambangan maupun pengembangan industri besar maupun kecil, baik dalam kondisi normal maupun darurat.

Berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya, rencana pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Papua Tengah dapat dikembangkan dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Pembangkit listrik tenaga air, terdapat di Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai ;
- b. Pembangkit listrik tenaga diesel, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
- c. Pembangkit listrik tenaga surya, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
- d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga uap, terdapat di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika ;
- e. Pengembangan pembangkit listrik tenaga gas, terdapat di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika ;
- f. Pengembangan listrik dengan minyak nabati
- g. Pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang o pengembangan listrik *mikrohydro*, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
- h. Pengembangan listrik tenaga angin, terdapat di Kabupaten Puncak.

Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Papua Tengah diuraikan pada tabel di bawah. Potensi dapat dikembangkan dengan baik karena kapasitas debit air sungai dan danau sangat besar dan dapat membangkitkan tenaga listrik dalam jumlah besar.

2. Rencana Transmisi Tenaga Listrik

Rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Provinsi Papua dimaksudkan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, dan permukiman. Pengembangan jaringan kelistrikan diselenggarakan dengan pengembangan pusat perkotaan, pusat produksi, dan pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya yang mengacu pada RTRWN. Rencana pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai berikut.

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air

- Pengembangan PLTA Nabire di Kabupaten Nabire, direncanakan dapat membangkitkan listrik sebesar 1.659 MW dengan pengembangan SUTET yang dapat melayani Kabupaten Nabire, dan sekitarnya
- Pembangkit listrik tenaga air Einlanden dan Lorentz di Kabupaten Mimika;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Dikembangkan di setiap kabupaten/kota

- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Dikembangkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas
Dikembangkan di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Sesuai potensi daerahnya, pembangkit listrik tenaga angin dapat dikembangkan di Kabupaten Puncak

B. Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas sistem terestrial dan nirkabel. Rencana pengembangan sistem terestrial, menggunakan media transmisi jaringan kabel serat optik dan tembaga dan gelombang mikro.

Rencana Interkoneksi antar pusat kegiatan dan antar pusat wilayah di Provinsi Papua maupun dengan wilayah luar sangat memerlukan dukungan sistem komunikasi dan akses informasi. Untuk mendukung sistem interkoneksi tersebut diarahkan pengembangan jaringan terestrial yang mengikuti pola jalan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang dapat menjangkau seluruh distrik, sedangkan sistem telekomunikasi satelit dikembangkan pada wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.

- a. Mempertahankan dan memelihara jaringan telekomunikasi melalui integrasi dengan sistem komunikasi lain dan dengan sistem permukiman.
- b. Mengembangkan jaringan komunikasi dengan cara :
 - Mengembangkan prasarana dan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah
 - Mengembangkan jaringan telekomunikasi sampai ke kampung-kampung terutama kampung pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota-kampung.
- c. Mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan kota-kota dan kawasan-kawasan prioritas.

Rencana pembangunan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas antara lain:

- a. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani PKN, PKW, PKSN, PKL dan kawasan strategis untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.
- b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil baik di dataran maupun pulau-pulau kecil, sehingga komunikasi tetap berjalan terutama di kawasan perbatasan dan kawasan strategis.
- c. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan satelit dalam mendorong pengembangan sistem prasarana telekomunikasi.
- d. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

2.7.5 Rencana Pola Ruang

2.7.5.1 Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Provinsi Papua terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam-pelestarian alam-cagar budaya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

1. Kawasan Hutan Lindung
Sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, hutan lindung mempunyai arti strategis dalam penentuan pola ruang.
2. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya
4. Kawasan Perlindungan Setempat
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
6. Kawasan Lidung Geologi
7. Kawasan Lidung Lainnya

2.7.5.2 Rencana Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
Kawasan hutan produksi terdiri dari:
 - a. Produksi Terbatas tersebar di 8 kabupaten;
 - b. Produksi Tetap terdapat di kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Mimika dan Nabire;
 - c. Produksi Komersial tersebar di 8 kabupaten.
2. Kawasan hutan rakyat;
Kawasan hutan rakyat tersebar di 8 kabupaten
3. Kawasan peruntukan pertanian;
Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri dari:
 - a. Lahan Basah yang terdapat di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire;
 - b. Lahan Kering dan Hortikultura tersebar di 8 kabupaten;
 - c. Perkebunan dikembangkan dominan di Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire;
4. Kawasan peruntukan peternakan;
Kawasan Peruntukan Peternakan dikembangkan di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.
5. Kawasan Peruntukan Perikanan:
Kawasan Peruntukan Perikanan terdiri dari:
 - a. perikanan tangkap hanya dapat dibangun di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika;
 - b. perikanan budidaya tersebar di 8 kabupaten;
 - c. industri perikanan sendiri, baru di kembangkan di Kabupaten Mimika.
6. Kawasan peruntukan pertambangan;
Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari:
 - a. Minyak dan Gas Bumi berada di kawasan teluk cenderawasih;
 - b. Tembaga terdapat di kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak;
 - c. Emas terdapat di Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai;
 - d. Batu Bara terdapat di Kabupaten Digiyai, kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika ;
 - e. Logam Dasar sementara hanya terdapat di kabupaten Mimika.
7. Kawasan peruntukan industri;
Kawasan peruntukan industri terdiri dari:
 - a. Industri pengelolaan berada di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire;
 - b. Industry khusus hanya terdapat di kabupaten Mimika.
8. Kawasan peruntukan pariwisata;
Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari:
 - a. wisata budaya dikembangkan di kabupaten Mimika (Asmat);
 - b. wisata Alam dan Minat Khusus tersebar di 8 kabupaten.
9. Kawasan peruntukan permukiman;
Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari:
 - a. Perkotaan dengan pengembangan fungsi PKN, PKW, dan PKL disesuaikan dengan RTRW dari masing-masing kabupaten, di mana pengembangan

kawasan perkotaan yang sedang difokuskan adalah pembangunan satu kota baru, yaitu kota baru Nabire di kabupaten Nabire dan kota baru Timika di Kabupaten Mimika;

- b. Perkampungan di kembangkan sesuai dengan PERDA RTRW dari masing-masing 8 kabupaten.

10. Kawasan peruntukan lainnya; Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan yang diperuntukkan, khusus untuk kepentingan pertahanan negara.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Permasalahan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan Dokumen RPD Provinsi Papua tengah Tahun 2024-2026 dan Situasi Eksisting di lapangan, Serta berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sehingga didapat beberapa isu strategis aktual yang dapat diangkat menjadi isu strategis dalam RKPD Tahun 2024. Adapun perincian permasalahan dan isu strategis dari setiap kabupaten yang hadir dalam pertemuan dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Isu Strategis dan Permasalahan	
1	2	3	
1	Kabupaten Nabire	1	Ketergantungan masyarakat akan pemerintah sangat tinggi, namun Pelayanan pemerintah masih rendah
		2	Konektivitas wilayah pada 15 distrik di Kab. Nabire yang belum terkoneksi jalan darat, terutama di Distrik Dipa, Meno , Napan, dan Wapoga membutuhkan pembangunan jalan baru
		3	Kurang optimalnya penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
		4	Masih banyak permukiman kumuh pada wilayah pesisir dan pegunungan
		5	SPAM dan fasilitas persampahan yang masih minim
		6	Tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi
		7	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatkan Daya Saing Lokal dan Regional
		8	Menurunkan Tingkat Prevalensi Stunting
		9	Belum adanya Perguruan Tinggi Negeri
2	Kabupaten Mimika	1	Konektivitas wilayah menuju beberapa kabupaten dan ibukota provinsi masih buruk
		2	Tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi
		3	Pembangunan infrastruktur perumahan masih rendah
		4	Tingkat keamanan sangat rendah
		5	Belum adanya Perguruan Tinggi Negeri
3	Kabupaten Puncak Jaya	1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		2	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		3	Masalah dan konflik masih menggunakan hukum adat
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Tingkat keamanan sangat rendah
		7	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
4	Kabupaten Intan Jaya	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah

		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
5	Kabupaten Paniai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
6	Kabupaten Deiyai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
7	Kabupaten Dogiyai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
8	Kabupaten Puncak	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah

Selain permasalahan pembangunan, perlu dilakukan identifikasi permasalahan atau hal-hal lain yang berpotensi menjadi penghambat pelaksanaan program atau kegiatan yang oleh OPD/SKPD. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan urusan di provinsi DOB. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang didapat dari masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 isu strategis yang diangkat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Tengah yang mempertimbangkan urgensi pembangunan, masalah serupa yang terjadi di seluruh kabupaten, dan masalah yang merupakan kewenangan provinsi. Lima isu strategis di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Lima Isu Strategis dan permasalahan Aktual di Provinsi Papua Tengah

No.	Isu Strategis	Permasalahan Pendukung
1	2	3
1	Penyediaan Infrastruktur Pemerintahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
		Belum adanya infrastruktur penunjang untuk penyelenggaraan urusan
		Penyesuaian kemampuan fiskal daerah
2	Pemenuhan Pelayanan Dasar	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan
		Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan
		Rendahnya Konektivitas Jaringan sarana dan Prasarana Infrastruktur
3	Peningkatan Daya Saing Wilayah	Rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Papua
		Tingginya tingkat kemiskinan penduduk
		Tingginya Angka Pengangguran Terbuka
4	Peningkatan Keamanan Wilayah	Masih adanya konflik antara kelompok
		Penanganan pengungsi akibat konflik
5	Konektivitas Wilayah	Masih terdapat daerah terisolasi dan belum adanya pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah (jalan, pelabuhan, bandara)
		Kebutuhan untuk mengaktifkan kembali pembangunan jalan trans nasional terhambat karena alasan keamanan

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

3.1.3. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih. Hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tata kelola pemerintahan diukur dari beberapa indeks, di antaranya yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Adapun kondisi tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Setiap Kabupaten

Kabupaten	SPBE	RB	SAKIP	IPP
Provinsi Papua	1.876	CC	B	B-
Nabire	-	-	C	C-
Mimika	-	-	C	D
Puncak Jaya	-	-	C	-
Intan Jaya	-	-	-	-
Paniai	-	-	C	-
Deiyai	-	-	C	-
Dogiyai	-	-	-	-
Puncak	-	-	C	-

Sumber: Portal Satu Data Kementerian PANRB, 2023

Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Provinsi Papua pada tahun 2022 masih rendah, yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi SPBE Provinsi yang berada pada kategori cukup (Kementerian PANRB, 2022). Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur TIK di Wilayah Papua. Di samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Papua masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Papua pada tahun 2022 termasuk dalam kategori cukup (CC) (Kementerian PANRB, 2022). Selain itu, penerapan sistem merit pada pemerintah Provinsi Papua menunjukkan hasil yang kurang baik, di mana predikat Indeks Sistem Merit berada pada kategori buruk (KASN, 2022).

3.2. Permasalahan Urusan Pemerintahan Daerah

Setelah pembentukan daerah otonomi baru, secara administratif kabupaten- kabupaten di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Mee Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten puncak dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan; (2) urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta (6) urusan bidang sosial.

3.2.1.1 Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Papua Tengah telah lama menjadi perhatian nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikan di Papua Tengah dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun menunjukkan tren yang meningkat selama

lima tahun terakhir, tetapi capaian kedua indikator tersebut di Papua Tengah masih tertinggal dengan rata-rata di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Papua Tengah menunjukkan terdapat tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan akses menyangkut kemudahan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalah mutu terkait bagaimana proses Pendidikan dapat dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan keluaran yang kompetitif. Sementara tata kelola merupakan sebuah hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor tersebut, uraian terhadap rumusan masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Akses, kualitas dan tata kelola pendidikan yang belum optimal	1	Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan	1	Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi
			2	Rendahnya proporsi pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan
			3	Belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Beberapa kabupaten mengalami kekurangan fasilitas sekolah menengah.
			4	Kondisi topografi yang sangat ekstrem dan variatif sehingga menyulitkan peserta didik mengakses sekolah
	2	Belum optimalnya mutu/ kualitas layanan pendidikan	1	Belum optimalnya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
			2	Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas relatif masih rendah
			3	Belum maksimalnya melek Calistung (membaca, menulis dan berhitung)
			4	Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti kelas dalam kondisi rusak, kekurangan fasilitas laboratorium, dan sebagainya
			5	Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A dan B
			6	Pendidikan ekstrakurikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal
			7	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran

	3	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan	8	Belum berkembangnya sekolah menengah, politeknik dan perguruan tinggi yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti jurusan pertanian, pariwisata, pertambangan
			9	Rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di sekolah menengah, politeknik dan universitas, serta kurangnya program pemagangan yang terstruktur sehingga kompetensi lulusan kurang relevan
			1	Belum maksimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
			2	Belum optimalnya pengembangan <i>data base</i> tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi
			3	Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah
			4	Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran
			5	Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Tengah.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.2 Urusan Bidang Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Tengah tergolong rendah yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk pada balita. Permasalahan-permasalahan yang memberikan sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Perincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang kesehatan terdapat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan belum memadai	1	Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas	1	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial di 3 kabupaten telah mencapai 100%, namun di Kabupaten Nabire hanya 38,5%
				2	Rasio 1 posyandu per jumlah balita masih melebihi 1: 100
				3	Belum semua kabupaten melaksanakan Posbindu PTM sesuai standar
				4	Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis <i>Telemedicine</i> belum berjalan sesuai standar

		2	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai Serta penyebarannya belum merata	1	Baru 42,6% puskesmas di wilayah Provinsi Papua Tengah yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan
				2	Distribusi tenaga medis, perawat dan bidan belum merata, terutama untuk daerah-daerah sulit
		3	Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal	1	Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan anak tidak berjalan secara teratur
				2	Cakupan pelayanan ibu dan anak masih rendah, terutama di kabupaten yang memiliki wilayah sulit
				3	Prevalensi penyakit menular (Tb, malaria, HIV, diare, pneumonia) tinggi
				4	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi rendah
				5	API Malaria masih tinggi, dan belum ada kabupaten yang dinyatakan telah mencapai eliminasi malaria
				6	Belum ada kabupaten yang memenuhi kriteria melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga
				7	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan sesuai standar
				8	Pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain meliputi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat
				9	Sebagian target-target Renstra Kemenkes di tingkat provinsi belum terpenuhi, antara lain mencakup penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta peningkatan sumber daya kesehatan
2	Kualitas SDM Provinsi Papua Tengah masih rendah, yang	1	Tingginya prevalensi balita Stunting	1	Belum semua kabupaten menjalankan surveilans gizi sesuai standar
				2	Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan Stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan

dipengaruhi oleh faktor gizi sejak 1000 HPK		3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan intervensi spesifik untuk pencegahan Stunting masih rendah.
---	--	---	---

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat dalam Tabel 3.6

Tabel 3. 6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi(jalan dan jembatan) serta sistem pengendali aliran air.	1	Masih banyaknya jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya
			2	Kurangnya kapasitas OPD untuk mengidentifikasi dan mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan prioritas
			3	Lambatnya rehabilitasi jalan/ jembatan rusak
			4	Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
			5	Kurangnya akses jalan antar ibu kota kabupaten menuju ke distrik serta kampung yang bisa terakses
			6	Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua tengah terutama ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan
			7	Belum adanya pengendali banjir untuk kawasan pemukiman dan pertanian yang terletak di sepanjang aliran sungai yang berpotensi banjir
			8	Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
			9	Belum terpenuhinya kebutuhan saluran drainase
	2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar	1	Manajemen infrastruktur dasar yang masih sangat rendah
			2	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat

		penyedia air baku dan air bersih	3	Belum tercukupinya kesiapan sarana pendukung air bersih
			4	Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber air baku
	3	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur sanitasi	1	Belum adanya sarana pengelolaan sampah untuk masyarakat dan TPA di berbagai wilayah di Provinsi Papua Tengah
			2	Rendahnya implementasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD)
			4	Tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS)
	4	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur	1	Kondisi geografis wilayah yang sulit berimplikasi pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah
	5	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	1	Belum optimalnya implementasi dan pengawasan pemanfaatan ruang
			2	Rendahnya kualitas data tata ruang wilayah, baik data pemetaan, kuantitatif, serta kualitatif
			3	Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai
			4	Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Tengah
			5	Tingginya ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.4 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdapat dalam Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Papua Tengah.

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya akses	1	Rendahnya tingkat penghunian	1	Kurang memadainya sanitasi dan jamban yang aman, bersih dan layak pada rumah tangga

pemukiman layak huni		rumah layak dan sehat	2	Masih banyaknya keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni
			3	Rendahnya kepemilikan rumah dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan standar keamanan dan keselamatan
			4	Masih terdapat 13 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah, dengan penanganan yang kurang optimal
			5	Belum optimalnya jumlah rumah yang dibangun untuk Orang Asli Papua (OAP)
	2	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan	1	Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan-kepulauan telah mengakibatkan kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Papua Tengah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan masyarakat dan penataan kawasan permukiman
			3	Pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman sering kali masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.5 Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketenteraman, ketertiban serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya penanganan penyelesaian masalah terhadap	1	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.	1	Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
			2	Belum optimalnya penegakan Perdasi/Perdasus dan Peraturan Gubernur

keamanan, ketenteraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat			3	Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat, serta masih tingginya tindak pidana yang belum tertangani
			4	Belum memadainya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan
			5	Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang
			6	Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama
			7	Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat
	2	Belum optimalnya penyelenggaraan stabilitas politik daerah	1	Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan
			2	Lemahnya peran partai politik dan DPRPT sebagai lembaga demokrasi
			3	Rendahnya tingkat kebebasan sipil dalam berkumpul dan berserikat
			4	Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
	3	Tingginya Risiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif	1	Provinsi Papua Tengah termasuk provinsi yang memiliki kelas Risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi
				Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas Risiko multi bencana tinggi
			3	Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
				Masih rendahnya kesadaran terhadap Risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
			5	Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang belum ditangani dengan baik
			6	Belum optimalnya kapasitas aparat daerah dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.6 Urusan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang sosial di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.9

Tabel 3. 9 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Sosial di Provinsi Papua Tengah.

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Tingginya kerentanan sosial masyarakat	1	Lemahnya perlindungan sosial dan mitigasi Risiko bencana sosial maupun bencana alam	1	Tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan
			2	Masih banyaknya kelompok Orang Asli Papua dalam komunitas adat terpencil yang belum terjamah dan memiliki aksesibilitas dalam pembangunan
			3	Kekosongan bantuan sosial atau penanganan Risiko sosial yang belum responsif terhadap kondisi kelompok miskin dan rentan, seperti pada perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi darurat
			4	Belum optimalnya pemberian paket bantuan dan rehabilitasi sosial kepada PMKS
			5	Belum tersedianya peralatan logistik (bahan pembangunan rumah/logistik lainnya) dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam
	2	Lemahnya akurasi dan validitas data penerima bantuan perlindungan sosial	1	Belum optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa)
			2	Belum tersedianya data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perlindungan sosial (bencana sosial, bencana alam, dan masyarakat kurang mampu)

		3	Belum adanya integrasi antara data penerima bantuan perlindungan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan pendataan terpilah OAP dan non-OAP <i>by name by address</i> secara berkala yang dilakukan di tingkat kampung melalui SIO Papua
	3	Lemahnya kualitas SDM yang menangani masalah kesejahteraan sosial	1 Belum memadainya SDM yang terdidik/ terlatih di bidang rehabilitasi sosial 2 Keterbatasan pendampingan pelayanan untuk penduduk miskin dan rentan, serta strukturisasi pendamping sosial di masyarakat
	4	Lemahnya kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	1 Pembiayaan bantuan sosial (seperti bantuan tunai, bantuan siswa miskin, bantuan penyandang difabel) saat ini sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD, dan belum mengoptimalkan sumber pembiayaan lain seperti hibah, CSR, TJSL, PKBL, maupun filantropi 2 Kurangnya koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja; (2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup; (6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) urusan bidang pemberdayaan masyarakat kampung; (9) urusan bidang perhubungan; (10) urusan bidang komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga; (14) urusan bidang kebudayaan.

3.2.2.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Papua Tengah masih cukup rendah, di mana angkanya pada tahun 2020 adalah sebesar 69.55%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Tengah juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasikan masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi Pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang dibutuhkan. Tabel 3.10 akan memberikan pemetaan antara rumusan masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakerjaan.

Tabel 3. 10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja di Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1 Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	1 Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1 Rendahnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) tenaga kerja untuk mendukung produktivitas industri, karena mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah
		2 Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya <i>mismatch</i> antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia
		3 Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Papua Tengah yang memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pekampungan sesuai dengan SDA yang tersedia. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Tengah hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja
		4 Longgarnya ikatan kerja (<i>engagement</i>) serta tingginya kecenderungan pencarian kerja baru/meninggalkan pekerjaan (<i>turnover rate</i>) yang dapat meningkatkan risiko untuk tidak bekerja
	2 Belum terjalinnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja	1 Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangat rendah
		2 Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
		3 Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal
	3 Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan	1 Belum terealisasinya pemetaan/ data dukung kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan yang berinvestasi di Papua Tengah sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Tengah
		2 Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja

				3	Belum ada sinergitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Tengah baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi & perminyakan
2	Belum optimalnya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan	1	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan Kerja	1	Pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan pendapatan buruh/karyawan sebagai dampak pandemi Covid-19
				2	Meningkatnya pekerja sektor pertanian-informal di perkampungan yang berpotensi meningkatkan pekerja miskin di perkampungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.2 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak termarginalkan dalam proses- proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Papua Tengah masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Papua Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah	1	Belum optimalnya perlindungan hak serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan	1	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
			2	Banyaknya perkawinan yang tidak sah
			3	Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan

			4	Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal
			5	Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan
	2	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1	Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik, yaitu: a. kepemilikan akta kelahiran; b. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; c. puskesmas ramah anak, d. kampung anak sejahtera; e. sekolah ramah anak; f. pusat kreativitas anak; g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); h. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); i. media informasi layak anak seperti PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak)
			2	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras pada anak
			3	Masih terdapat kasus konsumsi video porno untuk anak di bawah umur
			4	Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga
			5	Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu
			6	Masih terjadinya kasus diskriminasi dan eksploitasi anak
			7	Masih terdapat kasus pernikahan dini pada anak usia remaja
			8	Pelayanan untuk anak yang sedang dalam masa tahanan kurang maksimal
	3	Belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan	1	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPRPT, lembaga eksekutif, dan PNS
			2	Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit
			1	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

			2	Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah
			3	Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.3 Urusan Bidang Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Tingginya kerawanan pangan masyarakat	1	Rendahnya ketahanan pangan masyarakat	1	Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal
			2	Terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal masih terbatas
			3	Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Papua Tengah masih cukup tinggi
			4	Belum optimalnya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
	2	Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	1	Rendahnya daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi pangan yang berada di bawah standar kecukupan gizi
			2	Akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal masih terbatas

			3	Masih terbatasnya infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dan lain-lain) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan
	3	Belum optimalnya tata kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi	1	Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas <i>supply</i> bahan pangan
			2	Terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.4 Urusan Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala oleh tingginya konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak memilih dan tanah adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah. Pelayanan administrasi pertanahan juga bukan hal yang mudah di Papua Tengah, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah	1	Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1	Banyaknya tanah yang terlantar, dengan status kepemilikan yang belum jelas
			2	Belum adanya <i>data base</i> /pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah
			3	Pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis
			4	Rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi
			5	Belum harmonisnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang sektoral
	2	Belum optimalnya pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat	1	Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat
			2	Belum maksimalnya pengakuan negara/pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat
			3	Belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah. Salah satu permasalahan fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen perencanaan dan analisis tertulis yang mengakomodir potensi dan masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan yang mendukung keberlanjutan sektor lingkungan hidup	1	Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	1	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup
			2	Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			3	Belum adanya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	1	Penurunan kualitas udara karena pembakaran kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta kebakaran hutan dan lahan
			2	Penurunan kualitas air karena pencemaran limbah domestik, kondisi sanitasi tidak layak dan tingginya paparan beban pencemaran sungai
			3	Penurunan kualitas tutupan lahan karena deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya
			4	Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi

			5	Penerapan pola penanganan/pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan <i>circular economy</i> dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (<i>reduce, reuse and recycle</i>).
			6	Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
			7	Tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah
			8	Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai <i>backbone</i> ekonomi hidup belum terimplementasikan dengan baik di Papua Tengah. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.6 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi haknya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 3.12.

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Tengah meningkat signifikan, dari 37.32% pada tahun 2017 sampai 63.64% pada tahun 2020. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat rendah. Pada tahun 2021, masih ada 44.64% anak berusia 0-4 tahun yang belum memiliki akta lahir. Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakta nikah pada tahun 2021 hanya ada 37.73%.

Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana prasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat perekaman KTP. Selain itu, sumber daya manusia atau kader di tingkat kampung sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah pada bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3. 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau semua masyarakat	1	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	1	Belum optimalnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
			2	Rendahnya penerbitan akta kelahiran bagi anak di setiap daerah
			3	Cakupan pendataan data terpilah OAP dan non-OAP belum 100%
			4	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan
	2	Terbatasnya sarana prasarana kependudukan	1	Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil (Gedung perkantoran dan alat perekaman KTP) yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata
			2	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga kerja atau kader untuk pencatatan dokumen kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.7 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Tengah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan. Lonjakan penduduk dapat mengakibatkan ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Permasalahan utama yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya cakupan akseptor KB. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.16.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkualitas dengan usia kawin ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan melalui pola asuh tumbuh kembang balita dan remaja. Dalam hal ini, persepsi masyarakat mengenai program KB sangat penting, dan berdasarkan LKIP BKKBN Tahun 2020, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB hanyalah upaya pembatasan jumlah anak dan pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Tengah masih belum optimal dalam menyediakan alat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas lapangan KB di tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan program KB. Selain itu, angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi. Adapun lengkapnya mengenai rumusan masalah pada bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana	1	Rendahnya akseptor KB aktif	1	Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS
			2	Rendahnya literasi fungsi dan keterkaitan KB
			3	Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas
			4	Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (alkon) KB jangka Panjang
			5	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi karena lokasi kampung yang sulit terjangkau
			6	Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan kader KB
	2	Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
			2	Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga, yaitu: 1. fungsi agama; 2. fungsi sosial budaya; 3. fungsi cinta dan kasih sayang; 4. fungsi perlindungan; 5. fungsi reproduksi; 6. fungsi sosialisasi dan pendidikan; 7. fungsi ekonomi; serta 8. fungsi pembinaan lingkungan
			3	Pernikahan usia anak
			4	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.8 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan potensi masyarakat, misalnya dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian, pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit wilayah juga di pegang oleh bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan. Khususnya di Papua Tengah, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong terbentuknya pemberdayaan tersebut. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pembangunan kampung berbasis sumber daya kampung	1	Masih rendahnya penggunaan dana kampung untuk kebutuhan prioritas pembangunan kampung.	1	Masih lemahnya pemahaman masyarakat kampung dalam manajemen pengelolaan anggaran kampung.
			2	Belum maksimalnya pembinaan manajemen pengelolaan anggaran kepada setiap aparat kampung.
			3	Belum berjalannya fungsi evaluasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).
			4	Belum terbentuk / belum dimanfaatkannya Badan Usaha Milik Kampung sebagai sumber pendapatan kampung
			5	Pemenuhan aspirasi kebutuhan program kampung masih bersifat kekeluargaan belum sampai pada pemenuhan kebutuhan umum kampung
	2	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan kampung	1	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung (Bamuskam dan Baperkam).
			2	Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat
			3	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem administrasi kampung, termasuk Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua)
	3	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat kampung	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas kampung untuk kepentingan bersama.
			2	Belum tersedianya instrumen kebijakan dan petunjuk pelaksanaan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu serta pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai kewenangan Otsus di kampung
			3	Belum optimalnya pembinaan kader kampung dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung
	4	Belum optimalnya Pembangunan kampung	1	Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus

			2	Belum optimalnya pelaksanaan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat kampung
			3	Penetapan target sasaran penerima manfaat dalam pembangunan kampung belum secara maksimal didukung ketersediaan data <i>by name by address</i> terpilah OAP dan non-OAP di tingkat kampung
			4	Cakupan implementasi program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung belum dilaksanakan oleh seluruh kampung dan kabupaten/kota

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.9 Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakefektifan konektivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya konektivitas transportasi	1	Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan Pelayanan transportasi dalam pemenuhan kebutuhan transportasi	1	Kurang optimalnya pemanfaatan bandara perintis
			2	Kurang maksimalnya keberadaan titik terminal untuk mengangkut kendaraan umum dan penumpang
			3	Belum optimalnya fungsi fasilitas terminal karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan
			4	Rendahnya ketersediaan moda transportasi antar daerah
			5	Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara
			6	Biaya angkutan umum yang belum terstandar
			7	Masih terisolasinya beberapa wilayah distrik
	2	Lemahnya implementasi transportasi berwawasan lingkungan	1	Belum berjalannya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi seperti penurunan emisi gas buang kendaraan dan penurunan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan
	3	Masih rendahnya Tingkat keselamatan dan keamanan perjalanan	1	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat (Lampu jalan, rambu-rambu)

	4	Belum optimalnya tatakelola urusan perhubungan	1	Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara
			2	Proses perencanaan (studi pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama
			3	Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik Transportasi
			4	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.10 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi informasi dan komunikasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Belum optimalnya Penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah	1	Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
				2	Masih sedikitnya SDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung yang menguasai keahlian pada bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan/manajemen sistem <i>E-Government</i> termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				3	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata Kelola, sistem <i>e-Government</i> , serta sistem pendataan, termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung

				4	Belum diterapkannya pengamanan dan persandian terhadap sistem teknologi dan informasi pemerintah
				5	Belum adanya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang persandian
				6	Belum optimalnya pelembagaan serta akselerasi cakupan penggunaan dan pendataan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung.
				7	Belum optimalnya pengadaan alat jurnalistik
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat
				2	Jaringan internet yang belum merata tersebar di seluruh wilayah
				3	Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha sehingga menyisakan <i>blank spot</i> di wilayah non-komersial

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.11 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.20.

Tabel 3. 20 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Kondisi perkembangan koperasi yang stagnan	1	Lemahnya tata kelola dan kelembagaan koperasi	1	Persentase koperasi aktif di Provinsi Papua Tengah masih rendah
				2	Banyak koperasi yang belum berbadan hukum
				3	Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas sehingga pengelolaan koperasi belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional

		2	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran koperasi, serta kurang tanggapnya koperasi terhadap dinamika kebutuhan pasar	1	Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM
				2	Belum aktifnya peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan)
2	Rendahnya kontribusi UMKM pada sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah	1	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran UMKM	1	Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
				2	Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah
				4	Sulitnya kondisi geografis sehingga UMKM mengalami kesulitan mendistribusikan produk
				5	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
				6	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				7	Masih rendahnya partisipasi Koperasi dalam aktifitas pertambangan rakyat
		2	Lemahnya kapasitas pembiayaan UMKM	1	Minimnya modal usaha sehingga UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak
				2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menyediakan jasa pinjaman modal untuk UMKM belum dimanfaatkan secara optimal
				3	Mayoritas UMK merupakan UMK yang tidak berbadan usaha

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.12 Urusan Bidang Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim, kerja sama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang penanaman modal di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Penanaman Modal di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1 Belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan investor <i>needs</i>	1 Belum adanya kejelasan penyelesaian kasus antar investor dengan pemilik hak ulayat
		2 Belum tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah
		3 Belum optimalnya performa sistem logistik di Papua Tengah
		4 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS
	2 Belum optimalnya kualitas penanaman modal	1 Belum optimalnya perkembangan pengusaha Orang Asli Papua dalam kegiatan ekonomi
		2 Masih tingginya pelanggaran terhadap izin lokasi
		3 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin usaha
		4 Belum efektifnya pelaporan pertanggung jawaban investor terhadap Pemerintah Daerah
	3 Lemahnya tata kelola penanaman modal	1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan
		2 Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN
		3 Belum optimalnya promosi investasi daerah
		4 Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan penanaman modal antar pusat dan daerah
	4 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penanaman modal	1 Penundaan investasi oleh investor karena ketidakjelasan <i>supply chain</i> atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.13 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belum optimalnya penggalan potensi dan pengembangan kapasitas pemuda dan keolahragaan merupakan permasalahan yang ditemukan di Provinsi Papua Tengah. Telah tersedia fasilitas olah raga yang tersebar di seluruh kabupaten, namun belum dilakukannya pencarian dan pengembangan bakat olahragawan yang dapat dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Tengah dalam kompetisi-kompetisi olah raga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yang memiliki kompetensi di pendidikan keolahragaan untuk mengembangkan talenta calon-calon olahragawan. Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di bidang kepemudaan dan olah raga.

Tabel 3. 22 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pengembangan daya saing pemuda berbasis pada unsur-unsur kebudayaan dan olahraga	1	Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga	1	Keterbatasan SDM pertandingan
			2	Banyak atlet yang mengalami kendala administrasi karena ada perbedaan data di akta dan kondisi fisiknya
			3	Kurangnya pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di bidang keolahragaan
			4	Prestasi dan daya saing keolahragaan yang belum maksimal
			5	Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi
			6	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota
	2	Belum optimalnya peran sosial pemuda	1	Munculnya orientasi berlebihan kepada kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kegiatan kepeloporan di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga
			2	Budaya premanisme di kalangan pemuda
			3	Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan Narkotika
	3	Belum optimalnya peran pemuda sebagai penggerak ekonomi	1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda disebabkan karena (1) terbatasnya lapangan kerja; dan (2) belum sesuainya kompetensi dan kualifikasi pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
			2	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.14 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Papua Tengah memiliki potensi yang besar, namun kondisi tersebut sekaligus menghadapi Papua Tengah dengan berbagai tantangan dalam pelestarian

budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.

Tabel 3. 23 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kebudayaan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam Kehidupan masyarakat	1 Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1 Belum tersedianya ruang publik untuk pertunjukan seni dan budaya
		2 Promosi budaya yang belum memadai melalui festival dan <i>event-event</i> budaya di tingkat kabupaten dan Provinsi Papua Tengah.
		3 Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
		4 Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda, sebagai bentuk menjaga kelangsungan sejarah asal-usul, arsitektur rumah tradisional, pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal.
	2 Kurangnya pelestarian budaya asli Papua Tengah.	1 Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya
		2 Belum dilestarikannya arsitektur rumah adat kaki seribu sebagai simbol arsitektur tradisional yang bernilai bagi pengembangan budaya dan pariwisata.
		3 Belum adanya <i>roadmap</i> dan catatan-catatan kajian Etnografi sebagai sarana pelestarian budaya suku OAP di Papua Tengah dimasa yang akan datang.
		4 Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
		5 Belum adanya museum etnografi sebagai tempat menyimpan benda-benda cagar budaya masyarakat
	3 Belum adanya pemetaan batas-batas ulayat adat ditingkat marga dan keret di kampung	1 Pemahaman batas-batas adat masih bersifat lisan dan belum ada yang tertulis atau dikaji dalam pemetaan, sehingga masih rawan konflik tanah adat antar kampung.
		2 Belum optimalnya pembinaan adat kepada generasi muda berkenan pemahaman tentang certa sejarah asal-usul dan batas-batas hak ulayat adat antar marga atau keret.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.

3.2.3.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perikanan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.24.

Tabel 3. 24 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Perikanan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	1	Belum optimalnya produksi dan pemasaran sektor perikanan	1	Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
			2	Masih rendahnya teknologi perikanan Budidaya
			3	Masih rendahnya promosi hasil budidaya Perikanan
			4	Kurangnya pemahaman terkait teknik budidaya
			5	Belum optimalnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha budidaya perikanan
			6	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
	2	Lemahnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan	1	Belum efektifnya pengembangan industri pengolahan di bidang perikanan
	3	Belum optimalnya tata kelola sumber daya perikanan	1	Belum terdatanya nelayan budidaya dan nelayan tangkap
			2	Belum terbentuknya bina kelompok nelayan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.2 Urusan Bidang Pariwisata

Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pariwisata di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	1 Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata	1 Belum tersedianya fasilitas akomodasi dan layanan makan dan minum untuk wisatawan (<i>homestay, resort dan restaurant</i>)
		2 Belum tersedianya sarana prasarana pariwisata, termasuk fasilitas penunjang atraksi wisata (<i>gazebo, toilet, spot foto, pos jaga dan menara pandang</i>)
		3 Belum optimalnya pengembangan ekowisata berbasis flora dan fauna endemis
		4 Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan wisata budaya
		5 Belum optimalnya penguatan kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan
	2 Belum optimalnya pemasaran pariwisata	1 Strategi komunikasi pemasaran belum terpadu sehingga <i>branding</i> pariwisata belum terpublikasi secara optimal
		2 Belum tersedianya layanan informasi pariwisata
		3 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra Pariwisata
	3 Belum optimalnya pengembangan kelembagaan kepariwisataan	1 Kapasitas SDM pariwisata masih terbatas
		2 Belum terlembaganya kelompok sadar wisata (<i>Pokdarwis</i>)
		3 Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor yang belum optimal dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.3 Urusan Bidang Pertanian

Urusan bidang pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perbaikan produktivitas komoditas pertanian, pemenuhan kebutuhan petani terhadap sarana prasarana pertanian, melakukan penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pertanian di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.26.

Tabel 3. 26 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pertanian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					
1	Belum optimalnya kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	1	Masih kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura
				2	Pengembangan varietas tanaman pangan unggulan lokal belum dilakukan dengan baik
				3	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan pertanian masyarakat
		2	Belum optimalnya Pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping petani tidak memadai
				3	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok tani untuk menjadi wadah <i>sharing knowledge</i> petani
PERKEBUNAN					
2	Belum optimalnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perkebunan	1	Masih kecilnya skala usaha perkebunan
				2	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				3	Keterbatasan sumber bibit perkebunan yang berkualitas
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan perkebunan masyarakat
		2	Belum optimalnya Pemasaran komoditas	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan

			perkebunan	2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil perkebunan rakyat
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM perkebunan	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping perkebunan tidak memadai
				3	Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
3	Belum optimalnya kontribusi subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	1	Kurangnya distribusi bibit ternak
				2	Kurang lengkapnya pendataan hewan ternak
				3	Belum adanya penyediaan sarana produksi ternak daerah (bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin ternak)
		2	Minimnya akses pelayanan kesehatan ternak	1	Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten
		2	Belum optimalnya pemasaran komoditas peternakan	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan peternak tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM peternakan	1	Mayoritas tingkat pendidikan peternak adalah SD dan SMP sehingga dapat mempengaruhi kompetensi, kreativitas dan inovasi peternak dalam menghasilkan komoditas peternakan berkualitas dan berdaya saing
				2	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok ternak untuk menjadi wadah <i>sharing knowledge</i> petani
				3	Belum adanya pembinaan bagi kelompok ternak

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.4 Urusan Bidang Kehutanan

Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi dengan persentase hutan tertinggi di Indonesia berdasarkan data KLHK tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan. Selain sebagai potensi yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan hutan juga memiliki tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data dan informasi sektor kehutanan beberapa tahun terakhir, dapat dirumuskan permasalahan yang dikelompokkan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Tabel 3. 27 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Kehutanan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang memastikan pengelolaan yang berkelanjutan di bidang kehutanan	1	Serapan emisi masih rendah dari sektor kehutanan dan lahan	1	Perubahan lahan yang tidak produktif menjadi produktif masih rendah
			2	Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan modal sosial masih lemah
	2	Belum optimalnya penjagaan dan pengawasan terhadap hutan dan kawasan lindung	1	Belum optimalnya pengawasan terhadap ekosistem hutan serta kawasan lindung
			2	Belum adanya regulasi khusus terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam Hayati
	3	Nilai tambah hasil kehutanan masih rendah	1	Pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan masih rendah
			2	Dukungan SDM pendamping serta sarana dan prasarana masih terbatas
			3	Jaringan pemasaran hasil produksi masyarakat sangat terbatas
			4	Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.5 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi; pelaksanaan inventarisasi geologi; serta akses penyediaan listrik secara optimal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat dalam Tabel 3.28.

Tabel 3. 28 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1 Rendahnya produktivitas sektor energi dan sumber daya mineral	1	Belum maksimalnya peranan sektor pertambangan dalam	1	Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP)
			2	Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI)

		mengatasi ketimpangan pendapatan antar personal maupun antar sektor	3	Kuantitas dan kualitas penelitian dan <i>survey</i> pelayanan geologi masih sangat kurang
			4	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan
			5	Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
	2	Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya energi listrik	1	Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan rumah tangga, industri dan perkantoran
			2	Penyediaan sumber daya energi listrik pada kampung yang sangat terbatas dan tidak merata
			3	Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.6 Urusan Bidang Perdagangan

Urusan bidang perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan; terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdagangan; mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perdagangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum efektifnya penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan	1	Belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan
			2	Besarnya biaya transportasi untuk distribusi perdagangan
			3	Belum optimalnya sistem pengelola data dan informasi perdagangan
			4	Minimnya kualitas pasar rakyat dalam meningkatkan konsumsi produk domestik yang beredar di pasar rakyat
	2	Belum adanya standar mutu komoditas	1	Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
			2	Minimnya diversifikasi produk bernilai tambah berbasis berbasis SDA
			3	Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan
	3	Belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang	1	Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup
			2	Belum adanya jaminan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.7 Urusan Bidang Perindustrian

Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang industri di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.30.

Tabel 3. 30 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perindustrian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Rendahnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur	1	Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu
			2	Belum optimalnya dukungan infrastruktur seperti jalan, listrik, air dan sarana pengelolaan limbah/persampahan dalam pengembangan industri
			3	Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah
	2	Belum terwujudnya daya saing, kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan	1	Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif
			2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
	3	Belum terwujudnya tata kelola perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1	Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
			2	Lemahnya tingkat partisipasi pemegang izin usaha industri dalam menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4. Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) urusan bidang pemerintahan umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang pengawasan pembangunan daerah.

3.2.4.1 Urusan Bidang Pemerintahan Umum

Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar atau UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; (4) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota; serta (6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan pemerintahan umum Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.31.

Tabel 3. 31 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik Secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya koordinasi kewenangan pemerintahan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan umum	1	Kuatnya prinsip <i>money follow function</i> dan <i>money follow organization</i> , serta belum efektifnya implementasi <i>money follow programme</i>
			2	Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar-unit kerja dan antar-instansi serta dengan mitra strategis lainnya
			3	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pembangunan antar yurisdiksi, distrik, kelurahan dan kampung
			4	Belum optimalnya koordinasi, perencanaan, implementasi serta monitoring evaluasi penyelenggaraan kebijakan otonomi khusus Papua
			5	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan program-program Otonomi Khusus
			6	Belum efektifnya penataan kelembagaan daerah yang sesuai dengan kewenangan khusus yang dilaksanakan terkait dengan kebijakan Otsus Papua Tengah
			7	Belum optimalnya koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial serta afirmasi terhadap OAP
			8	Masih terdapat persoalan tanah ulayat yang belum selesai untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan
			9	Belum optimalnya pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota
			10	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah
			11	Rendahnya kewenangan Lembaga MRP-PPT dalam mengawal program-program otonomi khusus yang mengarah pada pemberdayaan perlindungan dan keberpihakan Masyarakat Asli Papua. Kewenangan hanya memberikan pertimbangan atau fungsi konsultatif

	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Belum optimalnya pelayanan distrik, kelurahan dan kampung kepada masyarakat
			2	Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah
			3	Belum memadainya pelaporan pertanggungjawaban
				penyelenggaraan pemerintahan daerah
			4	Rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			5	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini
				belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i>
			6	Belum optimalnya penerapan nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi
			7	Publikasi dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi belum memadai

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.2 Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai strategis dengan adanya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian di Pemerintahan Daerah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang aparatur dan kepegawaian di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.32.

Tabel 3. 32 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Belum optimalnya kompetensi, distribusi dan pelayanan ASN	1	Ketersediaan ASN di Provinsi Papua Tengah belum mencukupi kebutuhan daerah
			2	Rendahnya kualitas/ kompetensi SDM ASN sesuai tugas dan fungsi
			3	Rendahnya kemampuan pengelolaan data informasi berbasis komputer
			4	Masih kurangnya Penempatan ASN pada Jabatan tertentu berdasarkan kompetensi jabatan
			5	Masih rendahnya jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Pimpinan
			6	Rendahnya jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklatsar CPNS
			7	Belum terbentuknya kebijakan kepegawaian yang disesuaikan dengan kebijakan Otsus Papua
			8	Rendahnya mentalitas ASN terkait disiplin dan kinerja

	2	Belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana aparatur dan kepegawaian	1	Belum efektifnya sosialisasi sistem penilaian beban kerja pegawai
			2	Belum berkembangnya sistem <i>reward</i> untuk ASN berprestasi dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
			3	Belum adanya sistem <i>data base</i> dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja
	3	Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	1	Kurangnya sarana penunjang akses informasi dan komputer
			2	Model <i>e-government</i> masih didominasi perspektif <i>provider</i> tunggal dan tidak terintegrasi
			3	Belum adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah

Urusan keuangan berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang keuangan di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.33.

Tabel 3. 33 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Keuangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah
			2	Belum akuratnya <i>data base</i> pajak dan retribusi serta objek pendapatan daerah lainnya
			3	Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya
			4	Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Penyampaian LKPD tidak tepat waktu
			2	Penyusunan APBD yang tidak tepat waktu
			3	Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD
			4	Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah
			5	Prinsip <i>value for money</i> dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan

	3	Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus	6	Belum optimalnya penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah
			1	Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otonomi Khusus
			2	Kurang optimalnya pelaporan pengelolaan dana otsus
	4	Belum optimalnya kapasitas aparatur keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3	Belum tersedianya nomenklatur belanja dan program kegiatan khusus Otonomi Khusus
			1	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi
			2	Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam implementasi urusan perencanaan, pembangunan daerah di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.34 berikut.

Tabel 3. 34 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang	1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	1	Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
			2	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
			3	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
			4	Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang diakibatkan
			5	Belum optimalnya kajian-kajian dan perencanaan khusus kontekstual Papua Tengah
	2	Belum optimalnya sinergi antar perencanaan, penganggaran	1	Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan belum berjalan optimal
			2	Lemahnya tingkat pemahaman terhadap

	dan pelaksanaan		mekanisme perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien
3	Belum optimalnya Penyelenggaraan Perencanaan Otonomi Khusus Papua	1	Cakupan pendataan OAP secara berkala dengan menggunakan SIO Papua yang terintegrasi belum 100%. Padahal, cakupan pendataan OAP berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan OTSUS bermanfaat bagi OAP.
		2	Terdapat OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya pembagian kewenangan urusan berdasarkan PP 106 Tahun 2021
		3	Belum tersedianya instrumen perencanaan khusus untuk pelaksanaan otonomi khusus di level Provinsi, kabupaten/kota dan juga Kampung. Perencanaan Otsus saat ini masih digabung dengan perencanaan umum daerah
		4	Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang OTSUS masih digabung dengan Musrenbang RKPD
4	Terdapat permasalahan pengelolaan dan manajemen perencanaan	1	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
		2	Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu
		3	Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas OPD, termasuk hubungan perencanaan dengan provinsi dan pemerintah pusat
		4	Belum optimalnya penjangkauan aspirasi masyarakat di semua jenjang pemerintahan melalui mekanisme Musrenbang
		5	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
		6	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound</i>) dan terstruktur (<i>ter-cascading</i>)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.5 Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.35.

Tabel 3. 35 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dalam pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya	1	Belum optimalnya reviu terhadap dokumen Perencanaan, Anggaran dan dokumen lainnya (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, Renja dan RKA)
			2	Masih rendahnya Implementasi SPIP di Lingkup Pemerintah Daerah
			3	Masih rendahnya capaian penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
			4	Belum optimalnya pengawasan dan audit penyelenggaraan program Otsus
			5	Belum terbentuknya wadah/majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Saberpungli dalam rangka penyelesaian kerugian daerah serta menunjang pelayanan Publik
	2	Belum optimalnya kapasitas dan integritas SDM tentang akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi dan rendahnya kesadaran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan
			2	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, <i>mark up</i> harga, kurang volume pekerjaan dan pekerjaan tidak tepat waktu
			3	SDM APIP di Pemerintah Daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan solusi berkelanjutan. Seperti

1. Infrastruktur yang Terbatas

Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan raya, transportasi, dan energi dapat menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas ke wilayah pedalaman. Hal ini menyulitkan distribusi barang, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

2. Ketidaksetaraan Pendidikan

Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah di beberapa daerah Papua Tengah. Faktor geografis yang sulit diakses, kurangnya sarana pendidikan, dan tantangan keamanan dapat menghambat kesempatan pendidikan bagi masyarakat setempat.

3. Kesejahteraan dan Kemiskinan

Meskipun Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, beberapa masyarakat di wilayah ini masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemisahan geografis dan kendala aksesibilitas mempersulit upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Masalah Kesehatan

Layanan kesehatan di beberapa wilayah mungkin terbatas, dan akses ke fasilitas kesehatan sering kali sulit. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyebaran penyakit menular.

5. Ketegangan Sosial dan Konflik

Beberapa daerah di Papua Tengah masih mengalami ketegangan sosial dan konflik, baik yang berkaitan dengan isu-isu pemekaran wilayah, hak asasi manusia, atau ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan wilayah.

6. Konservasi dan Pembangunan Ekonomi

Tantangan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi dapat menjadi kompleks di Papua Tengah. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem alam dan berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan.

7. Ketidaksetaraan Gender

Beberapa masyarakat di Papua Tengah masih menghadapi ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan rumah tangga. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah ini.

8. Keterbatasan Akses Teknologi

Beberapa wilayah mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat konektivitas dan akses informasi bagi masyarakat.

9. Keterlibatan Masyarakat Lokal

Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan masih merupakan tantangan. Peningkatan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif.

3.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis memberikan gambaran tentang permasalahan pokok pembangunan maupun peluang yang merentang mulai konteks internasional, nasional, maupun regional di Tanah Papua. Berbagai isu tersebut membentuk lingkungan strategis bagi Provinsi Papua Tengah, yang kemudian sebagai dasar dalam perumusan isu strategis pembangunan Papua Tengah. Isu strategis sendiri diartikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang.

3.4.1 Isu Internasional

Pemerintah nasional dan sub nasional di berbagai negara memiliki kewajiban untuk merespons berbagai permasalahan internasional sebagai akibat dari adanya perkembangan zaman dan dinamika sosial politik di tingkat global. Berbagai isu internasional kerap muncul seiring kemajuan teknologi maupun dari skema kerja sama internasional, misalnya *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah direspons oleh pemerintah Indonesia di tingkat nasional melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Selain itu, perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan, revolusi Industri 4.0 telah menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintah untuk menata kembali eksistensi mereka dengan mempercepat digitalisasi yang dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, aspek lingkungan juga turut menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Isu pemanasan global kerap menghantui berbagai belahan dunia di tengah maraknya

pembangunan di berbagai negara. Adapun penjelasan secara lebih rinci mengenai isu-isu internasional yang sedang bergulir dapat dilihat pada bagian berikut.

3.4.1.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan buah kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang mulai diadopsi oleh berbagai negara sejak September 2015. Negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda *SDGs* 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *SDGs* bertujuan untuk memobilisasi negara-negara di dunia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.

Sebagai sebuah tujuan global yang berorientasi lebih jauh untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan, *SDGs* mengajak seluruh negara dengan berbagai kekuatan ekonominya untuk mempromosikan kesejahteraan global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancaman keamanan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis mulai dari merumuskan sasaran yang tepat dan strategi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menangani berbagai permasalahan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta mengatasi perubahan iklim.

SDGs sebagai upaya pembangunan global memiliki 17 tujuan yang meliputi beberapa aspek pembangunan dan terdiri atas 4 pilar, yaitu: 1) Pembangunan Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; dan 4) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya, 17 tujuan pembangunan tersebut dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target tersebut merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga level kabupaten/kota. Adapun 17 tujuan dari *SDGs* yang perlu dijadikan pijakan dalam melihat isu-isu strategis di level global adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk semua, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
8. kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan

menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, terdapat 236 indikator *SDGs* yang merupakan kewenangan provinsi. Berdasarkan hasil indentifikasi awal terkait kesesuaian indikator *SDGs* dengan kondisi kewilayahan Papua Tengah, maka terdapat 224 (95%) Indikator *SDGs* yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan pencapaian *SDGs* di Provinsi Papua Tengah. Guna memastikan pencapaian seluruh target indikator *SDGs* di Papua Tengah, maka diperlukan penyusunan dokumen RAD TPB/*SDGs* yang selaras dengan perencanaan jangka Panjang Provinsi Papua Tengah. Hal ini harus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya pencapaian *SDGs* hingga tahun 2030.

3.4.1.2 Pemanasan Global

Di tengah era globalisasi ini, faktor kelestarian lingkungan perlu menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi di mana upaya pembangunan yang turut memperhatikan aspek lingkungan semakin mengalami penurunan. Jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat, maka ancaman *global warming* akan turut merusak kondisi lingkungan hidup.

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam dan dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir bahkan dapat menjadi faktor utama bencana alam lainnya. Oleh karena itu, antisipasi dalam bentuk kebijakan terhadap isu *global warming* menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia. Hal tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Berbagai bentuk upaya pembangunan harus memiliki strategi dan eksekusi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan perlu dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan dampak dari *global warming* dapat diminimalkan. Sebagai salah satu upaya antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pengawasan peruntukan lahan yang ketat dalam pembangunan, khususnya yang melibatkan wilayah hutan. Hal ini dilakukan guna memastikan porsi lahan hijau di suatu wilayah tetap terjaga. Dengan adanya permasalahan pemanasan global, pentingnya suatu kebijakan yang mengatur wilayah Papua Tengah terutama lahan-lahan hijau yang merupakan paru-paru dunia.

3.4.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan istilah untuk menggambarkan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur termasuk sistem *cyber-fisik*, *internet of things (IoT)*, komputasi awan, komputasi kognitif, dan *artificial intelligence*. Istilah ini bermula dari inisiatif untuk membuat industri manufaktur Jerman lebih kompetitif dan kemudian istilah ini diadopsi secara global. Tujuannya adalah untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan secara otonomi, memantau aset dan proses secara *real-time*, dan dunia yang lebih terintegrasi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Perkembangan teknologi yang memunculkan revolusi industri 4.0 juga mendorong hadirnya perbaikan sektor publik. Berbagai pihak memprediksi bahwa keuntungan dari revolusi industri mampu mendisrupsi praktik-praktik tradisional

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, warga negara memiliki akses yang lebih luas terhadap data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu ke publik kepada khalayak. Di waktu yang bersamaan, ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat seiring dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta otomatisasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.

Namun demikian, hadirnya revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan yang setara dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks adalah proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Proses ini sudah mulai dilakukan dan ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan sektor lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan banyak ditemukan, terutama berkaitan dengan kesiapan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Upaya perbaikan perlu terus dilakukan, mengingat manfaat yang akan didapatkan cukup besar. Upaya digitalisasi perlu dijadikan sebagai katalisator dalam upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan syarat harus memperkuat bagian-bagian yang masih lemah.

Untuk memperkuat transformasi digital, kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua sektor prioritas, yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, pelayanan publik telah melakukan transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Kedua, transformasi digital di bidang ekonomi juga telah dilakukan sejak pemerintah melihat potensi besar ekonomi berbasis digital. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Demikian pula, besarnya potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah karena beberapa tantangan mendasar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa setidaknya ada lima tantangan transformasi digital di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: 1) *cyber security* atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan ekonomi perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sebagai upaya untuk mengakselerasi, pelayanan di level daerah merupakan yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat. Di sektor pelayanan publik dan pemerintahan, pemerintah daerah berpeluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Namun demikian, tantangan pada sisi SDM dan aksesibilitas perlu diintervensi lebih serius. Meskipun terlihat sebagai konsep yang 'berat' dan belum begitu relevan dengan konteks wilayah di Provinsi Papua Tengah, beberapa aspek dari revolusi industri 4.0, seperti *E-Government* dan keamanan data menjadi sesuatu yang berguna untuk perbaikan layanan publik. Oleh karena itu, isu terkait revolusi industri 4.0 perlu menjadi satu bagian yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan di lingkup Provinsi Papua Tengah di tahun yang akan datang.

3.4.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas,

pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

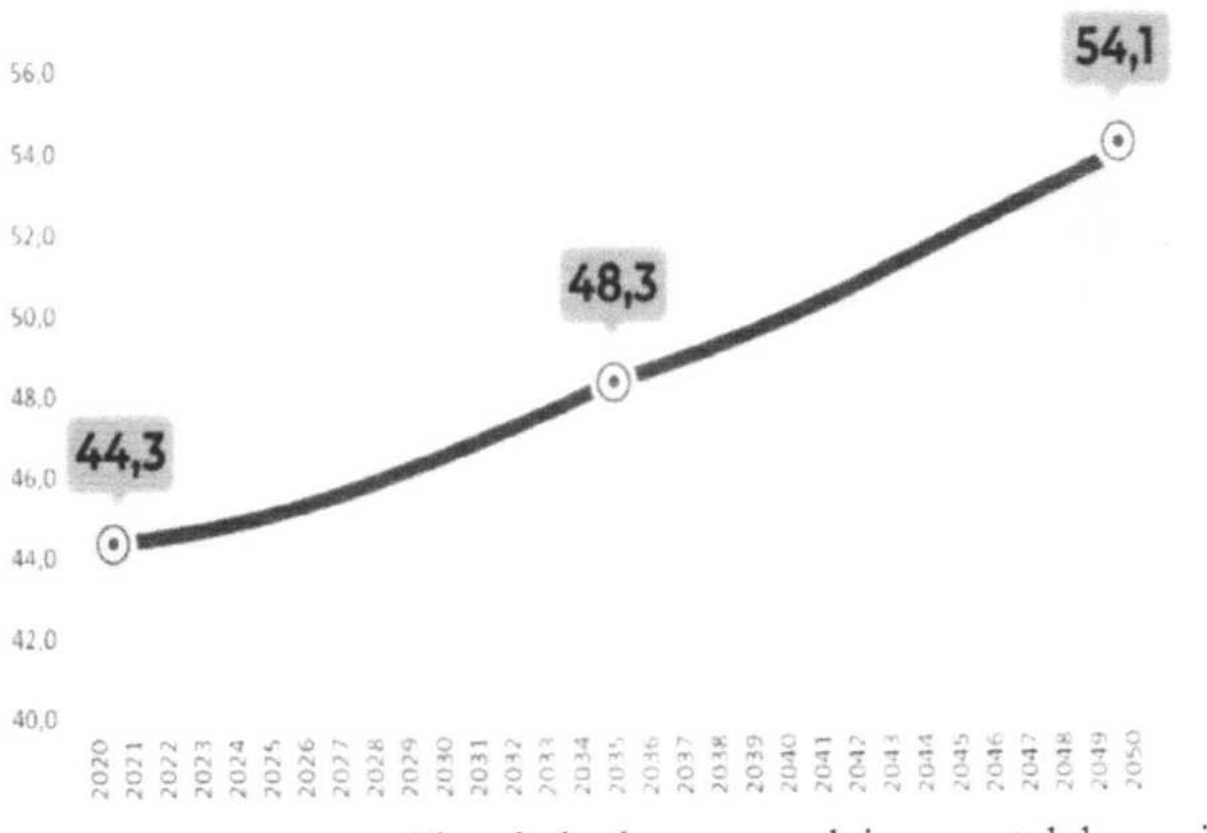
Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-rata tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki pasar yang besar, terutama untuk produk-produk dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global dan dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Dengan struktur penduduk yang menguntungkan, di mana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran mereka terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya.

Gambar 3.4.2. 1 Rasio Ketergantungan Indonesia 2020-2050



Sumber: RPJPN 2025-2045

Produktivitas Rendah

Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity (TFP)* Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan mencapai 5,3 persen pada tahun 2022.

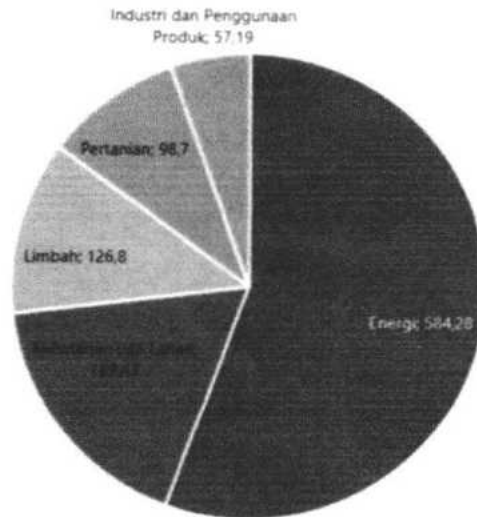
Perubahan Iklim

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode merah bagi manusia." Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celsius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar 0,7-0,9 cm/tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Terdapat 18.000 kilometer garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO₂e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO₂e (Our World in Data based on the *Global Carbon Project*, 2022). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO₂e di tahun 2045.

Gambar 3.4.2. 2 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 3.4.2. 3 Proyeksi Tren Peningkatan Emisi GRK GtCO₂e Tahun 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi Risiko perubahan iklim. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2022 memberikan peringatan bahwa waktu untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

Pemindahan Ibukota IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menyongsong tatanan baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia ke depan. Undang-undang IKN disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Pembangunan fisik IKN telah dimulai sejak tanggal 14 Maret 2022. Pemindahan ibu kota ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut *super hub* ekonomi IKN.

Pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi. Menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai *core* program sejalan dengan menjadikan IKN sebagai *super hub* ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Jadi bukan hanya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur yang berbasis *value creation* tetapi juga mengimplementasikan strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui *super hub* tersebut yang akan meningkatkan perdagangan antara wilayah di Indonesia

3.4.3 Isu Pembangunan Papua

Isu pembangunan Papua merupakan isu dan persoalan pembangunan seluruh wilayah di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Isu pembangunan Papua secara makro terkait kesejahteraan dan keberdayaan Orang Asli Papua, serta stabilitas wilayah. Isu Papua tidak hanya sebagai persoalan lokal, melainkan telah menjadi isu nasional. Pemerintah pusat, oleh karena itu telah merespons melalui berbagai kebijakan untuk penguatan otonomi khusus Papua dan percepatan pembangunan kesejahteraan. Kebijakan makro berupa revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi perubahan tersebut telah memiliki aturan turunan yang memuat detail terkait kewenangan otonomi khusus Papua hingga amanat penyusunan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Sebelum adanya kebijakan makro tersebut, telah dikeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Strategi pembangunan Papua yang termaktub di dalam Inpres tersebut, yaitu:

1. Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi.
2. Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP).
3. Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.
4. Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintahan daerah dan pelibatan peran serta masyarakat.
6. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua.
8. Peningkatan kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak.
9. Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi
10. Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua yang aman, stabil, dan damai.
11. Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Pulau Papua.

Strategi tersebut telah komprehensif yang memandang Papua mulai dari level lokal, nasional, hingga internasional. Rumusan strategi juga menempatkan Orang Asli Papua sebagai subyek pembangunan sekaligus penerima manfaat yang

besar dari pembangunan. Kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan Papua diperkuat dengan RIPPP yang berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pendanaan Papua dalam rangka otonomi khusus untuk kesejahteraan di Papua. RIPPP sendiri merupakan amanat dari perubahan undang-undang otonomi khusus, yang secara khusus dilandasi oleh Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

RIPPP merumuskan konteks lingkungan strategis yang merangkai mendesaknya percepatan pembangunan Papua. Konteks lingkungan strategis tersebut berada dalam dimensi global, nasional, dan daerah sebagai berikut:

Gambar 3.4.3. 1 Konteks Lingkungan Strategis Dalam Dimensi Global, Nasional, dan Daerah

Dimensi Global

- Pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempatkan kawasan Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara sebagai episentrum baru dinamika politik global
- letak geografis Pulau Papua yang berada di Samudera Pasifik bernilai strategis dari perspektif geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik
- Tren perubahan teknologi ke depan yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap revolusi sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global.
- Perkembangan digitalisasi yang pesat di berbagai bidang akan meningkatkan mobilitas, produktivitas, serta mempercepat layanan yang berkualitas.
- Tantangan pemanasan global yang semakin besar mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim dunia.

Dimensi Nasional

- Transformasi ekonomi Indonesia yang berisi 6 agenda transformasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan wilayah
- Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.
- Bonus demografi Indonesia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun 2037 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong ekonomi berkelanjutan.
- kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendorong pengentasan kabupaten tertinggal yang sebagian besar berada di Papua.

Dimensi Daerah

- Sumber Daya Alam Papua yang bernilai ekonomi dan strategis berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru bertujuan untuk memperpendek span of control pelayanan publik.
- Kondisi sosial budaya di Papua yang beragam menjadi modal dasar pembangunan Papua.

Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 24 Tahun 2023

RIPPP memiliki Visi “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Visi tersebut akan dicapai melalui misi, sasaran, dan dimensi pembangunan. Selain itu, tidak kalah penting RIPPP juga merumuskan kondisi perlu sebagai prasyarat tercapainya sasaran pembangunan.

Tabel 3.36 Visi dan Misi RIPP 2022-2041

Visi: Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera		
Misi	Sasaran	Dimensi Pembangunan
Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.	Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.	• Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. • Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan. • Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas.	Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk.	• Fasilitas pendidikan yang berkualitas. • Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif. • Distribusi tenaga pendidik yang merata. • Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.
Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.	Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.	• Ekonomi masyarakat adat dan sumber daya lokal. • Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global. • Sumber daya alam yang berkelanjutan. • Ekonomi lokal. • Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kondisi Perlu:		
• Infrastruktur dasar dan konektivitas • Lingkungan hidup • Tata kelola pembangunan • Tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial		
Pengarusutamaan:		
• Gender • Sosial budaya • Transformasi digital • Resiliensi bencana dan perubahan iklim		

Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 24 Tahun 2023

3.4.4 Isu Strategis KLHS Provinsi Papua Tengah

3.4.5 Isu Strategis Provinsi Papua Tengah

Selain isu-isu strategis internasional, nasional, dan wilayah Papua secara umum, Papua Tengah juga menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis di tingkat provinsi. Isu-isu ini terkait dengan pencapaian tujuan pembentukan

daerah otonomi baru yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP di ke-4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Isu-isu strategis di wilayah provinsi Papua Tengah muncul sehubungan dengan kondisi wilayah yang secara geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan. Di sisi pemerintah daerah, terdapat peningkatan beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dengan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang definitif, diharapkan akan terjadi optimalisasi pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah dalam melakukan pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua secara umum dan secara khusus di Provinsi Papua Tengah dalam kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; belum adanya Perguruan Tinggi Negeri di Papua Tengah, cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal, dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah saat ini antara lain terjadi karena (1) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal. Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua Tengah sering kali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, upaya penciptaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua Tengah sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangan dan peningkatan produksi komoditi pangan lokal dan membudayakan konsumsi pangan lokal perlu ditingkatkan di Papua Tengah untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan.

Masalah pangan di Papua Tengah merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi stunting di Papua Tengah.

2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah masih rendah, jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini tentu saja berkontribusi pada rendahnya daya beli di masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu melakukan penguatan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada sumber daya lokal.

Ekonomi basis di Provinsi Papua Tengah adalah pertanian, perkebunan dan perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan ekonomi rumah tangga, terutama OAP. Perlu adanya peran pemerintah provinsi dalam mendukung, memfasilitasi dan memperkuat kegiatan ekonomi tersebut melalui fasilitasi infrastruktur produksi dan pemasaran, pengembangan pelatihan dan pengembangan pusat-pusat pemasaran.

Provinsi Papua Tengah adalah provinsi dengan laju perkembangan kegiatan yang relatif pesat. Maka dari sisi SDM perlu dipersiapkan untuk memiliki keterampilan ekonomi non-basis, ekonomi kreatif mencakup keterampilan/kerajinan, kesenian/kebudayaan, dan digital adalah kegiatan ekonomi yang berkembang dan perlu dikuasai oleh sumber daya lokal. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya keterampilan/ kerajinan peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, kuliner dan pakaian dan memenuhi kebutuhan cendera mata bagi turis baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota akan mendukung pengembangan pusat-pusat pelatihan dan pameran kerajinan/industri lokal.

3. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten

Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah di samping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Di samping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah sering kali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah

Pentingnya meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, Tokoh Agama, masyarakat, dan komunitas adat guna memperkuat penanganan keamanan di Provinsi Papua Tengah. Komunikasi dan koordinasi penting dilakukan, agar penanganan keamanan berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya masalah keamanan jika tidak cegah secara dini maka akan mempengaruhi atau berdampak pada pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah.

BAB IV
VISI DAN MISI

4.1. RPJPN 2025-2045

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2045).

Gambar 4. 1 Kerangka Pikir RPJPN 2025-2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurunkan menuju *net zero emission*.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata keiola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok transformasi.

4.1.1 Visi dan Misi Abadi Negara

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Visi tersebut didukung oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan bangsa Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4.1.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Gambar 4. 2 Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoeкономи serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Bersatu

Pada tahun 2045, Indonesia yang Bersatu adalah Indonesia sebagai negara yang Kuat Berdasarkan Pancasila dan Semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun Indonesia Emas.

Berdaulat

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Maju

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi.

4.1.1.2 Sasaran Utama

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas Emisi GRK menuju *net zero emission*.

Gambar 4. 3 Sasaran Visi Utama Indonesia Emas 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,377-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

4.1.2 Misi

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (viii) Kestinambungan Pembangunan.

Gambar 4. 4 Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesyukuran pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

Gambar 4. 5 17 Arah (Tujuan) Pembangunan 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia secara umum telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Kesenambungan nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada kepentingan nasional.

4.1.2.1 Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 4. 6 Penahapan Implementasi RPJPN 2025-2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Tabel 4.1 Penahapan Pembangunan Indonesia

Transformasi	Tahun Pertama 2025 - 2029 Penguatan Fondasi Transformasi	Tahun Kedua 2030 - 2034 Akselerasi Transformasi	Tahun Ketiga 2035 - 2039 Mulai melakukan ekspansi global	Tahun Keempat 2040 - 2045 Indonesia Emas 2045
Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan manusia Indonesia yang unggul

Transformasi	Tahun Pertama 2025 - 2029 Penguatan Fondasi Transformasi	Tahun Kedua 2030 - 2034 Akselerasi Transformasi	Tahun Ketiga 2035 - 2039 Mulai melakukan ekspansi global	Tahun Keempat 2040 - 2045 Indonesia Emas 2045
	perlindungan sosial			
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Penguatan transformasi yang menghasilkan <i>economic powerhouse</i> dengan jaringan rantai nilai global dan domestik yang kokoh	Perwujudan negara berpendapatan tinggi
Transformasi Tata Kelola	Perbaikan kelembagaan tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti dan penerapan manajemen Risiko, pelayanan publik berbasis TI, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil	Terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, simplifikasi regulasi berbasis TI, partai politik yang berintegritas, dan masyarakat sipil yang partisipatif	Terwujudnya kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, lembaga tunggal regulasi, serta masyarakat sipil mandiri	Tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

4.1.2.2 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

5. Gambar 4. 7 Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*)



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

RPJPN sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), yaitu:

Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Transformasi Ekonomi

6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
7. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
9. Super platform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Transformasi Tata Kelola

12. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
13. Penguatan integritas partai politik.

Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game changers*) untuk Landasan Transformasi

Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

14. Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Presentation System* dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.
15. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
16. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis Risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
17. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

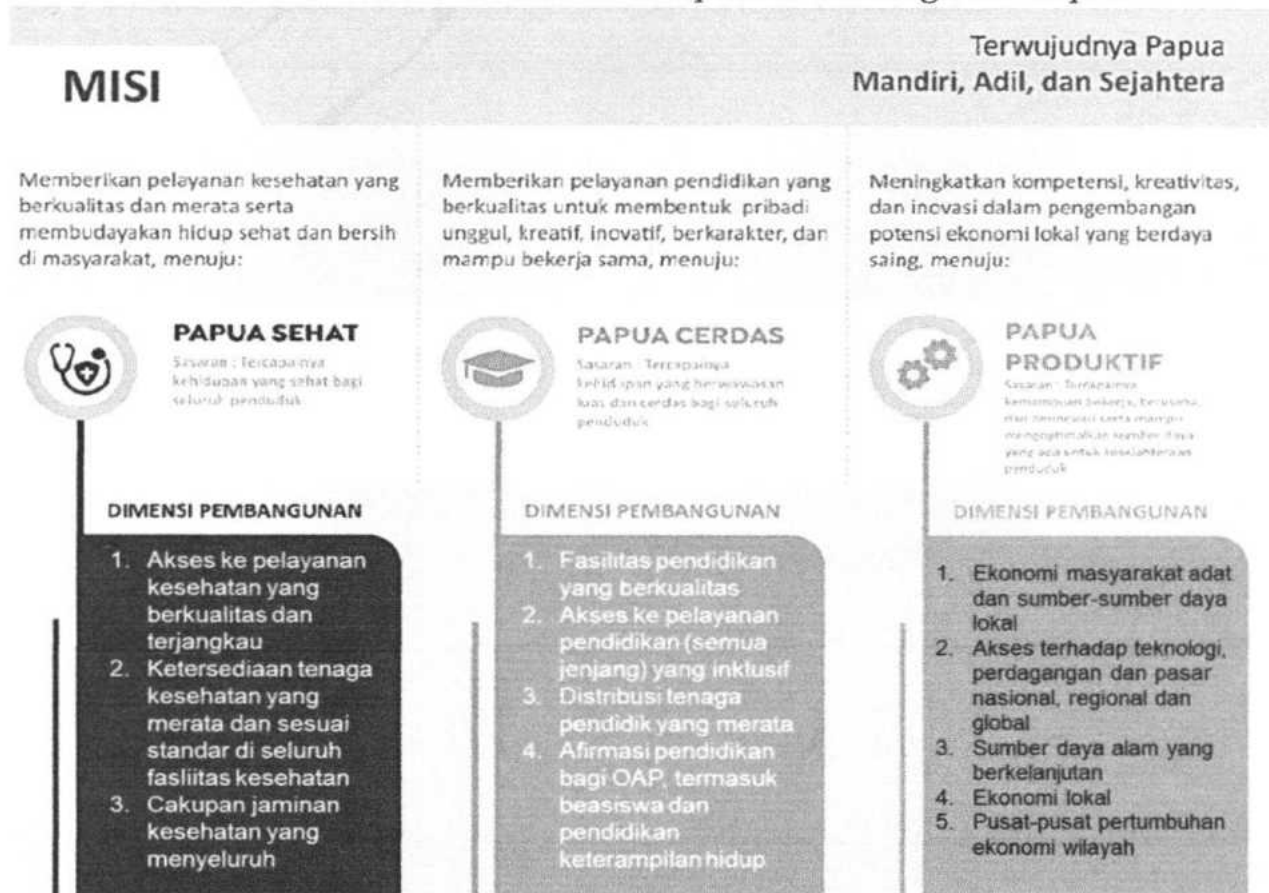
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
19. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
20. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu *FEW nexus (food, energy, water)*.

4.2. RIPPP 2022-2041

Disahkannya UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berimplikasi pada dirumuskannya langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Langkah-langkah strategis tersebut termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, serta peraturan turunannya yaitu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk tahun 2022-2041. Adapun RAPPP merupakan rencana aksi nasional 5 (lima) tahunan yang memuat sinergi program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah.

Gambar 4. 8 Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua



Sumber: RIPPPTahun 2022-2041

Percepatan pembangunan Papua Tengah ke depan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mendukung hal tersebut, terdapat visi percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yaitu “*Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera*”. Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi tersebut terdapat misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

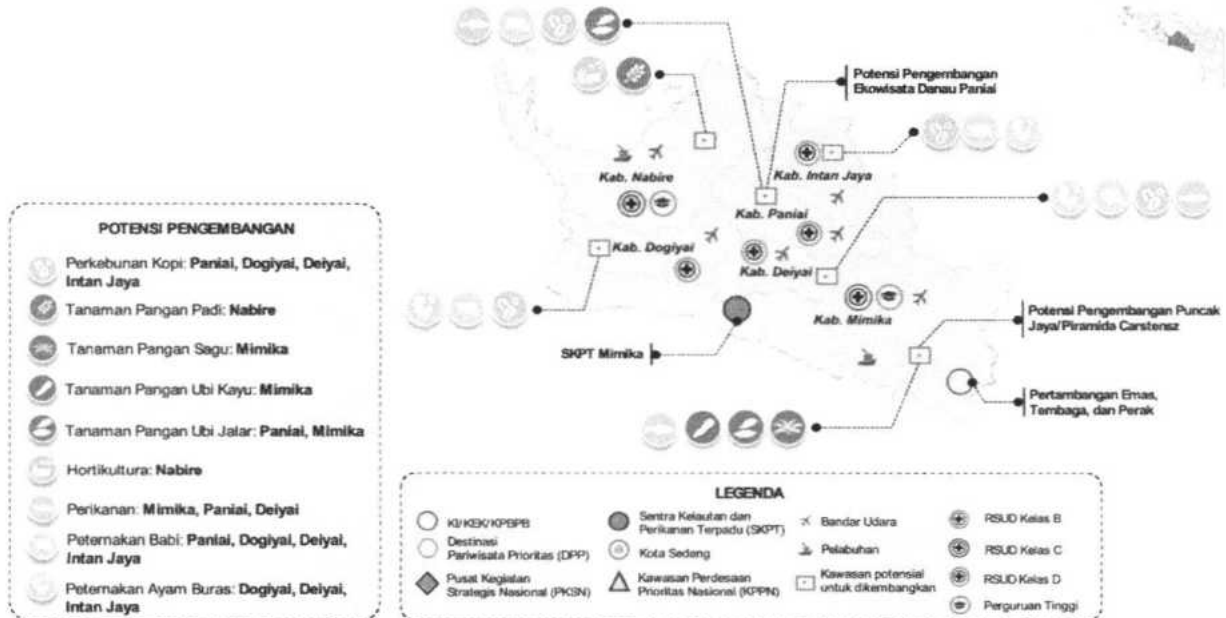
1. Misi-1, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
2. Misi-2, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. Misi-3, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, seluruh wilayah adat di Papua menghadapi permasalahan terkait rendahnya kualitas SDM, kemiskinan, konektivitas, serta infrastruktur dan pelayanan dasar. Untuk itu, dalam percepatan pembangunan Papua diperlukan afirmasi untuk 7 (tujuh) wilayah adat.

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago (Provinsi Papua Tengah) yaitu:

“Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Mee Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan.”

Gambar 4. 9 Peta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha (Provinsi Papua Tengah)



Sumber: RIPPP Tahun 2022-2041

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
2. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
3. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
4. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
5. Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
6. Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
8. Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
9. Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mengembangkan pusat industri hasil pertambangan mineral.

4.3. Visi dan Misi Papua Tengah

Visi dan misi merupakan sarana paling sederhana tentang bagaimana gambaran masa depan suatu daerah dapat dikomunikasikan dan disepakati. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah adalah kesepakatan seluruh *stakeholders* tentang apa dan bagaimana wujud Provinsi Papua Tengah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan serta kerangka umum bagaimana mencapainya. Melalui visi dan misi daerah ini dapat dilihat wujud Provinsi Papua Tengah pada akhir tahun 2045 sebagaimana diinginkan bersama masyarakat dalam wujud yang nyata.

Visi dan misi pembangunan dirumuskan berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis Provinsi Papua Tengah saat ini dan sasaran serta arah pembangunan yang diharapkan. Kemudian upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Dalam perumusan visi Provinsi Papua Tengah ini juga memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan.

4.3.1. Visi

*"Terwujudnya Papua Tengah
Adil, Berdaya Saing,
Maju Dan Berkelanjutan"*

Sebagai dasar pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap terdepan dalam mempertahankan alam & budaya sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua Tengah.

ADIL

Keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek pembangunan, termasuk distribusi sumber daya, akses terhadap layanan, dan peluang bagi semua lapisan masyarakat dan dapat mengacu pada peningkatan akses dan keadilan dalam sistem hukum dan sosial.

BERDAYA SAING

Menunjukkan fokus pada peningkatan daya saing wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang baik, serta sumber daya manusia yang terampil dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing Papua Tengah.

MAJU

Bila dilihat dari tujuan nasional, pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Hal ini juga secara langsung akan beriringan dengan tujuan dari Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi berdaya, inovatif dan tangguh. Kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keamanan.

BERKELANJUTAN

Mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan asas konservasi baik dalam hal SDA, lingkungan alam, lingkungan hidup, serta keanekaragaman budaya dengan prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan tidak serta merta mengeksploitasi kekayaan alam dan berorientasi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan menjunjung kearifan lokal.

4.3.2. Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Misi juga menjadi alasan mengapa suatu entitas organisasi lahir dan dibutuhkan serta dengan komitmen apa untuk jangka panjang dibuat kepada *stakeholders*. Dengan demikian, misi pembangunan jangka panjang adalah komitmen untuk menyelenggarakan serangkaian pembangunan yang memenuhi perspektif pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Papua Tengah guna menjamin tercapainya visi pembangunan jangka panjang daerah. Untuk mewujudkan Visi Provinsi Papua Tengah tersebut di atas dan untuk memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan Misi Provinsi Papua Tengah, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Papua Tengah untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Misi untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah, serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing.
3. Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Misi untuk meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi, dan pelayanan Publik khususnya pada wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
4. Memantapkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum serta stabilitas daerah
Misi untuk Meningkatkan dan Melindungi kehidupan sosial masyarakat serta menjamin keamanan dan ketertiban umum khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.
5. Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan
Misi untuk melindungi kehidupan sosial Budaya dengan lingkungan alam Papua Tengah serta mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah
Misi untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta aksesibilitas Masyarakat dalam Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Terutama Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar
Misi untuk Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis Kearifan Lokal dan Kampung Adat serta melaksanakan Mitigasi bencana.
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan daerah
Misi ini dimaksudkan untuk melakukan pembangunan daerah berkesinambungan, yang berkelanjutan dengan melihat Kebutuhan Daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Tujuan perencanaan pembangunan adalah memberikan arah kegiatan pembangunan yang diprogramkan untuk dilaksanakan berdasarkan kajian mendalam atas biaya dan manfaat yang menjadi konsekuensi apabila suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan. Biaya yang ditimbulkan adalah biaya sosial secara total dalam arti biaya ekonomi maupun biaya non ekonomi yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat. Demikian pula dengan manfaat yang diterima atau diharapkan merupakan manfaat sosial yaitu manfaat ekonomi dan non ekonomi yang akan diterima oleh seluruh masyarakat.

Rekomendasi Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda atau tema yang merupakan fokus pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan jangka panjang daerah dibuat di setiap tahapan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan.

5.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang

5.1.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

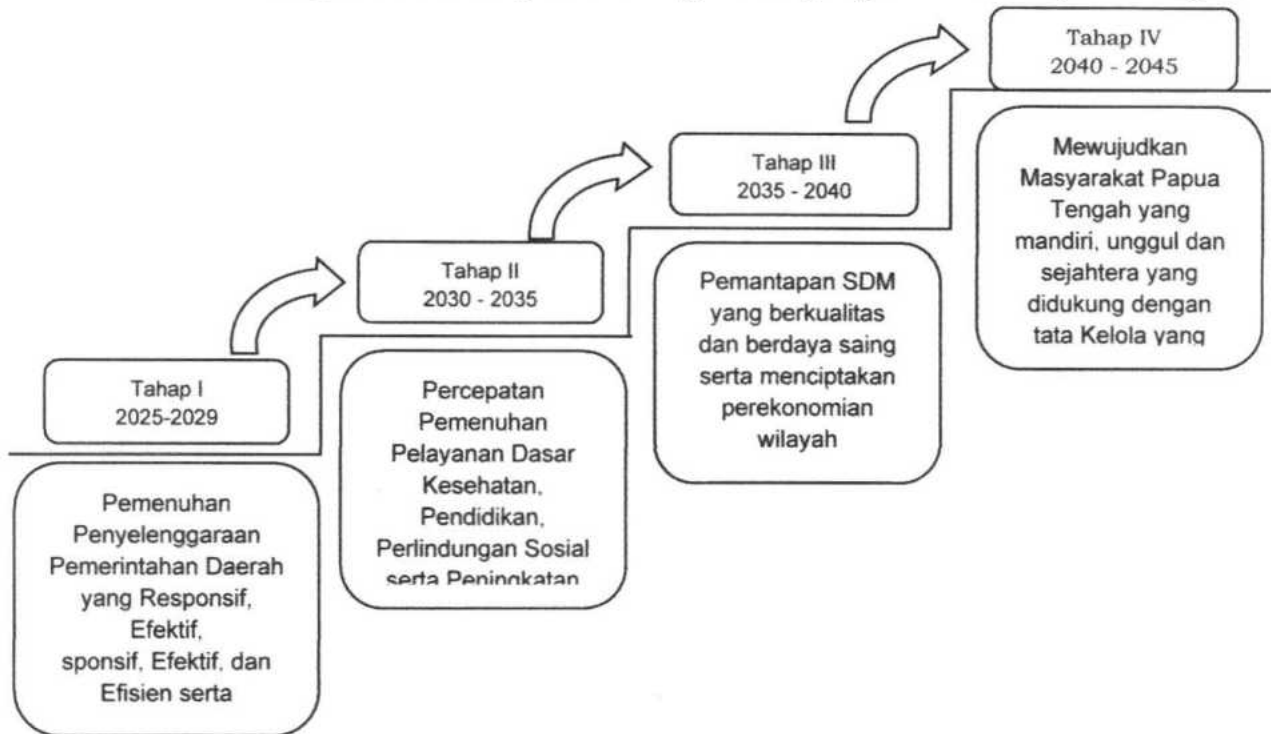
Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah 2025-2045 dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu tahap I, II, III dan IV. Arah kebijakan pembangunan disusun dalam tahapan pembangunan dan prioritas setiap tahapan. Prioritas ini mencerminkan urgensi permasalahan pembangunan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah. Tema tersebut untuk memudahkan pemahaman bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun. Arah kebijakan pembangunan disusun untuk sektor-sektor paling prioritas yang harus diperhatikan dan saling terkait dalam periode 20 (dua puluh) tahun.

Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas sehingga RPJPD memiliki keselarasan dengan penahapan dalam RPJPN. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan penahapan RPJMD. Tema pembangunan yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan lima tahunan (dan sasaran pokoknya) ini yang menjadi acuan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam merumuskan visi dan misi. Dengan demikian, siapa pun kepala pemerintahan Provinsi Papua Tengah, kebijakan pembangunan selama periode kepemimpinannya akan tetap mengarah pada visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah dituangkan dalam RPJPD ini. Sasaran pokok pembangunan harus dituangkan dalam dokumen RPJMD periode terkait.

Agenda atau tema pembangunan tiap periode pembangunan di Provinsi Papua Tengah selama 20 tahun ke depan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

*Papua Tengah Yang
Adil, Berdaya Saing, Maju & Berkelanjutan*

Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah



Sumber: Hasil Analisa, 2023

5.1.2 Arah Kebijakan Papua Tengah 2025-2045

Sebagai gambaran besar pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah, berikut disajikan tabel mengenai misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan, serta tahapannya dalam empat periode pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Tengah.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Provinsi Papua Tengah 2025-2045

No.	Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2045			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Terwujudnya Papua Tengah Adil, Berdaya Saing, Maju & Berkelanjutan</i>	Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan <i>telemedicine</i> dan <i>mobile health services</i> (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan <i>telemedicine</i> dan <i>mobile health services</i> (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan <i>telemedicine</i> dan <i>mobile health services</i> (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan <i>telemedicine</i> dan <i>mobile health services</i> (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan

						swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.
			Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.
			Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan

			makanan tambahan berbasis pangan lokal.	makanan tambahan berbasis pangan lokal.	tambahan berbasis pangan lokal.	lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
			Percepatan eliminasi malaria.	Percepatan eliminasi malaria.	Percepatan eliminasi malaria.	Percepatan eliminasi malaria.
			Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS	Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS	Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS	Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS
			Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama
			Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar

				dasar dan pendidikan menengah).	dasar dan pendidikan menengah).	dan pendidikan menengah).
			Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.	Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.	Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.	Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
			Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.
			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

			vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.
			Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).
			Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan

			bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
			Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
			Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk

			maupun daerah dan kampung agar tepat sasaran.	maupun daerah dan kampung agar tepat sasaran.	maupun daerah dan kampung agar tepat sasaran.	program pusat maupun daerah dan kampung agar tepat sasaran.
			Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APB Kampung, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APB Kampung, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APB Kampung, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APB Kampung, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
			Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif,	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif,	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja,

			integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
			Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.

		Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
		Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.	Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.	Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.	Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata dan	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi

		perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perkampungan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.	pariwisata dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perkampungan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.	ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perkampungan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.	kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perkampungan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada

			dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
			Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.
			Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.
			Pelaksanaan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama	Pelaksanaan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja,	Pelaksanaan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja,	Pelaksanaan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi

		di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.
		Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.	Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.	Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.	Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.
		Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM

			pemanfaatan teknologi digital.	sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.
			Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.
			Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju

			komersialisasi oleh industri.	komersialisasi oleh industri.	menuju komersialisasi oleh industri.	komersialisasi oleh industri.
			Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.
			Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>co-firing</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>)	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>co-firing</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>co-firing</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv)	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>co-firing</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk

			guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan	pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat	meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii)
--	--	--	--	--	---	--

				harga listrik yang berkelanjutan.	sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
			Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan

			untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
--	--	--	--	---	--	---

			Peningkatan kualitas dan penguatan Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP	Peningkatan kualitas dan penguatan Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP	Peningkatan kualitas dan penguatan Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP	Peningkatan kualitas dan penguatan Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP
			Penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal	Penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal	Penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal	Penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal
			Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju	Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju	Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju	Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju
		Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan	Peningkatan partisipasi bermakna

			adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
			Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
			Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN,

						dan pengelolaan aset daerah.
			Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
			Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.
			Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

			Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
			Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.
		Memantapkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum serta stabilitas daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat, dalam mengoptimalkan serta memperbanyak Ruang	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat, dalam mengoptimalkan serta memperbanyak Ruang	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan

			dialog penyelesaian sosial.	untuk konflik	dialog penyelesaian sosial.	untuk konflik	dialog penyelesaian sosial.	untuk konflik	masyarakat, dalam mengoptimalkan serta memperbanyak Ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
			Peningkatan kerja sama antar pihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).		Peningkatan kerja sama antar pihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).		Peningkatan kerja sama antar pihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).		Peningkatan kerja sama antar pihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).
			Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan		Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan		Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi		Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak

			pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
			Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah	Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah	Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah	Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah
			Penurunan konflik Sara	Penurunan konflik Sara	Penurunan konflik Sara	Penurunan konflik Sara

		Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.
			Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga

						adat dan hak ulayat masyarakat.
			Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.
			Pengurangan Risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	Pengurangan Risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	Pengurangan Risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	Pengurangan Risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.
			Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.	Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.	Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.	Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.

			Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Risiko bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Risiko bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Risiko bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Risiko bencana.
			Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan,

			subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Risiko perubahan iklim.	subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Risiko perubahan iklim.	subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Risiko perubahan iklim.	penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Risiko perubahan iklim.
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
			Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan	Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan	Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan	Pemberdayaan, pemenuhan hak,

			perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.
			Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air

			masyarakat sehari-hari secara cepat.	masyarakat sehari-hari secara cepat.	masyarakat sehari-hari secara cepat.	masyarakat sehari-hari secara cepat.
			Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.
			Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.
			Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
			Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
			Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang

			kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.
			Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945	Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945	Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945	Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945
		Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.
			Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua

			pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.
			Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.
			Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.
			Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
			Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i> domestik melalui	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i>	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i>	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i>

			pengembangan Pelabuhan Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal <i>RoRo (Roll-On/Roll-Off)</i> angkutan barang sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.	domestik melalui pengembangan Pelabuhan Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal <i>RoRo (Roll-On/Roll-Off)</i> angkutan barang sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.	domestik melalui pengembangan Pelabuhan Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal <i>RoRo (Roll-On/Roll-Off)</i> angkutan barang sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.	domestik melalui pengembangan Pelabuhan Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal <i>RoRo (Roll-On/Roll-Off)</i> angkutan barang sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.
			Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di Nabire), pembangunan dan standardisasi <i>air</i>	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di Nabire), pembangunan dan	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di Nabire), pembangunan dan	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di

			strip, pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.	standardisasi <i>air strip</i> , pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.	standardisasi <i>air strip</i> , pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.	Nabire), pembangunan dan standardisasi <i>air strip</i> , pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.
		Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan terutama Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multi moda untuk menjangkau seluruh wilayah.	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multi moda untuk	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multi moda untuk	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multi moda untuk
				menjangkau seluruh wilayah.	menjangkau seluruh wilayah.	menjangkau seluruh wilayah.

			Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
			Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
		Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan daerah	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.

			Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
			Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
			Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
			Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.

			Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
			Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.
			Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

			Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
			Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
			Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.	Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.	Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.	Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.
			Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.

			Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
			Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.
			Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok daerah yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan. Sasaran pokok juga menjadi instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tema dan arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua Tengah 2025-2045, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan berdasarkan periode atau tahapan pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam perumusan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan penahapan arah kebijakan. Berikut merupakan sasaran pokok pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok Visi dan indikator Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

Visi	Sasaran Pokok	Indikator	Base line 2025	Sasaran 2045
Terwujudnya Papua Tengah Adil, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan Perkapita	PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	117,62 – 118,65	885,41 – 1.367,13
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	22,64*	40,33*
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	0,27 - 0,36*	2,73 - 3,50*
	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	26,50 – 27,00*	5,65-6,95*
		Rasio Gini (indeks)	0,383	0,341
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,77	0,91
		Pertumbuhan Ekonomi	6,17-6,87	5,22-8,16
	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kepemimpinan Daerah	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Sedang	Tinggi
	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,43*	0,57*
	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	59,28	99,45
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,56*	88,58*

Sumber: SEB 2 Bappenas 2024, (data diolah)**

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok Misi dan indikator Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Base line 2025	Sasaran 2045
Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Papua Tengah Sehat	Papua Tengah Sehat	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	69,2	76,15
			Kesehatan Ibu dan Anak:		
			a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	449*	52*
			b. Pravelensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) Pada balita (%)	33,1*	5,7*
			Penanganan Tuberkolosis :		
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	83*	95*
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	82,8*	98*
			c. Eliminasi Malaria Per Kabupaten	N/A	100
			d. Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk di daerah terinfeksi	3.671	734
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99,5	99,5
	Terwujudnya Papua Tengah Cerdas	Papua Tengah Cerdas	Hasil Pembelajaran :		
			a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk:		
			1. Literasi Membaca	12,50 - 12,50*	62,50 - 75,00*
			2. Numerasi	0,00 - 12,50*	62,50 - 62,50*
			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		

			1. Literasi Membaca	22,37 - 24,37*	60,74 - 62,74
			2. Numerasi	14,61 - 16,61*	54,69 - 56,69
			c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	7,60 - 7,62*	9,52 - 9,67*
			d. Harapan Lama Sekolah	11,41 - 12,19*	12,54 - 16,70*
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,34	9,34 - 11,29
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	77,21*	85,00*
	Terwujudnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Papua Tengah	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	26,50 - 27,00*	5,65-6,95*
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	50,32*	95,47*
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	42
Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,27 - 0,36*	2,73 - 3,50*
			Pengembangan Pariwisata		
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,22*	0,31*
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	4,45*	8,90*
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	0,5
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	18,32*	19,86*
			b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,63*	3,43*

			c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,58	1,23
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,17*	1,23
			e) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	1,95	4,28
			Penciptaan Lapangan Kerja yang baik		
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,75-2,10*	1,40 – 2,09*
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	20,00*	50,00*
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65,04*	89,5
			Tingkat Penguasaan IPtek	N/A	60
			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	Penerapan Ekonomi Hijau			
			c) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	77,87	89,61
			a) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,6	56,18
	Terwujudnya transformasi Digital Papua Tengah	Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3,2	7
			a. Rasio Elektrifikasi RT (%)	47,36	60,0
	Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di Papua Tengah	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	3	1
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,88*	31,78*
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	N/A	N/A
	Terwujudnya Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di Papua Tengah	Perkotaan dan Perkampungan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
			a) Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Provinsi Terhadap Nasional	0,73	1,00
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	30,94	100

			c) Persentase Kampung mandiri	0,00*	0,17*
			d) Persentase Mantap Jalan	53,19	60,0
Mewujudkan Trasnformasi tata Kelola dan Penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif di papua Tengah	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	70*	100*
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00*	5,00*
			Indeks Pelayanan Publik	1,11*	5,00*
			Indeks Integritas Nasional	62.98	75.87
Memantapkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Stabilitas daerah	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Daerah	Usulan Proksi :		
			a) Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	70*	100*
			b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60*	80*
			Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya (%)	N/A	80
			Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah	Stabilitas Ekonomi Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,39*	0,80*
			Tingkat Inflasi (%)	4,2-5,4*	1,4-4,4*
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	17,35	48,3
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,29	4,27
			c) Nilai Transaksi saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	856.520,71	3.499.519,36
			d) Total Kredit/PDRB (%)	13,02	42,30
			Inklusi Keuangan (%)	86,79	98,96
	Terwujudnya Ketangguhan Kepemimpinan Daerah Papua Tengah	Ketangguhan Kepemimpinan Daerah	Indeks Kepemimpinan Daerah	Sedang	Tinggi
			Persentase Penurunan Konflik SARA	N/A	70

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	49,54-49,61*	57,41-58*
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,46-76-76,57*	83,87-85*
	Terwujudnya Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39,38-39-51*	43,43-44,36*
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,493-0,492*	0,245-0,231*
	Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,389	0,624
			Kualitas Lingkungan Hidup		
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,56*	88,58*
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1,19*	50,00
			c) Pengelolaan Sampah		
			- Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	6,00	85,00
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27,00	100
	Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:		
			a) Ketahanan Energi		
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	315*	1.190
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	90	60
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	34,04*	5,43*
			c) Ketahanan Air		
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0	2,66

			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20*	100
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	191,94*	163,46-139,02*
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			Kumulatif	23.19	57,86
			Tahunan	39.01	91,355

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 Provinsi Papua Tengah ini merupakan dokumen yang berisikan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok daerah. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Papua Tengah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Dokumen RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam Menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 yaitu “TERWUJUDNYA PAPUATENGAH ADIL, BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN”, maka perlu harus didukung oleh: 1) Komitmen dari Kepemimpinan Pemerintah Provinsi yang kuat dan demokratis; 2) Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi; 3) Keberpihakan kepada masyarakat terutama penduduk asli Papua; 4) Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan; 5) Komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tengah dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk mewujudkan visi Papua Tengah yaitu “TERWUJUDNYA PAPUA TENGAH ADIL, BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN”, pada tahun 2045, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan tertinggi di daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun), sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya.
2. Penjabaran dari dokumen RPJPD ke dalam dokumen perencanaan lainnya harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas, untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pelaku non pemerintah.
3. Supaya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dapat konsisten menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja RPJMD maka diperlukan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
4. Dalam proses penjabaran RPJPD ke dalam dokumen perencanaan turunannya, menggunakan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dengan menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Melalui KKL tersebut maka sasaran pokok berupa *impact* yang terdapat pada RPJPD dapat diterjemahkan dengan baik sampai dengan level *output*.
5. Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pokok, maka dilakukan pengendalian secara kontinu dan partisipatif dari para pemangku kepentingan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Sejalan dengan perkembangan tantangan yang sangat dinamis dan perubahan tatanan sosial yang sangat cepat, memungkinkan adanya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD ini menjadi kurang adaptif atau tidak dapat diwujudkan. Dalam kondisi demikian maka dokumen RPJPD ini dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Manajemen Risiko Pembangunan

Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode dan menjaga sinkronisasi kerangka logis dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini memerlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kapasitas hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi Risiko dan penilaian risiko, setelah itu dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *Impact* dan *probability* untuk mencegah agar risiko tidak terjadi atau dihindari. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4(empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

6.3 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pengendalian Perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain program, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik di pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian Pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup; (i) pemantauan pelaksanaan program pembangunan; (ii) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran pokok; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

6.4 Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mendorong perluasan pembiayaan Pembangunan daerah, maka peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama

ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002